


PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN

**Genealogi Hukum dan Kekuasaan;
Revitalisasi Kebijakan Pertambangan
di Kabupaten Bangka Selatan**



PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN

**Genealogi Hukum dan Kekuasaan;
Revitalisasi Kebijakan Pertambangan
di Kabupaten Bangka Selatan**



Dr. Faisal, S.H.,M.H.

Ndaru Satrio, S.H., M.H.

Komang Jaka Ferdian, S.I.P., M.Si



PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN

Genealogi Hukum dan Kekuasaan;
Revitalisasi Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan

Dr. Faisal, S.H., M.H
Ndaru Satrio, S.H., M.H
Komang Jaka Ferdian, S.IP., M.Si
Editor: Toni, S.H., M.H


Diterbitkan Oleh : Penerbit Istana Agency
Jl. Nyai Adi Sari
Gang Dahlia I Pilahan KG I/722
Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
Telp. 085729022165

Desain Sampul : Khalaf Nabil AlThafa
Lay Out : Mas Andik
Cetakan I : Juli 2021

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh : Penerbit Istana Agency
Yogyakarta 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit
viii + 138 hlm , 15,5 x 23 cm
ISBN 978-623-6226-02-5

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan dan kuasanya, penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul PENEKAKAN HUKUM PERTAMBANGAN (Genealogi Hukum dan Kekuasaan; Revitalisasi Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan). Buku ini merupakan *buku referensi* dari pengembangan kajian hasil hibah Penelitian Dosen Tingkat Universitas (PDTU) Tahun 2020. Beberapa materi dan literatur yang relevan diambil sebagai pendalaman dan pengembangan kajian analisis pembahasan. Buku ini ditujukan bagi para dosen, peneliti, mahasiswa, praktisi hukum, dan para pemangku kebijakan dibidang pertambangan yang memiliki konsen dalam hal penegakan hukum pertambangan.

Sebagai sebuah referensi, buku ini membahas kajian mendasar yang mengambil tempat penelitian di Kabupaten Bangka Selatan. Beberapa tema yang dibahas antara lain; aspek kebijakan dalam tata kelola pertambangan, penegakan hukum pertambangan integral, pemeataan atas problem mendasar pertambangan di bangka selatan, genealogi hukum dan kekuasaan dalam kontestasi pertambangan, dan model kebijakan pertambangan sebuah tawaran revitalisasi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung (UBB) atas sumbangsih pembiayaan penelitian hingga sampai terbitnya buku referensi

ini ke tangan pembaca. Tidak lupa pula, peran serta Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang selama ini memberikan dukungan hingga penelitian dan penerbitan buku ini berjalan dengan lancar.

Dalam penyusunan buku ini, tentu memiliki beberapa kekurangan di beberapa bagian tertentu, meski demikian penulis masih mengharapkan masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan penelitian dan dinamika perkembangan ilmu hukum pidana, dan menjadi jembatan silaturahmi keilmuan bagi penstudi hukum pertambangan.

Bangka Belitung, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI




KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Kajian	1
B. Fokus Permasalahan.....	5
C. Metode Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritik	8
BAB II Bangka Selatan dan Pertambangan.....	15
A. Gambaran Umum Bangka Selatan Secara Geografis..	15
B. Gambaran Umum Bangka Selatan Secara Demografi dan Isu Strategis	20
C. Tipologi Budaya Masyarakat Bangka Selatan	23
D. Historikalitas Tata Kelola Pertambangan Timah di Bangka Selatan.....	31
E. Pertambangan di Bangka Selatan.....	38
BAB III Aspek Kebijakan dalam Tata Kelola Pertambangan..	43
A. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pertambangan	43
B. Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pertambangan	47
C. Kebijakan Pertambangan dan Keadilan Ekologis.....	52
D. Kebijakan Perizinan Pertambangan dan Reklamasi Pasca Tambang.....	63

BAB IV Penegakan Hukum Pertambangan	67
A. Konsep Penegakan Hukum	67
B. Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal.....	71
C. Dimensi Kewenangan Penegakan Hukum Pertambangan	75
D. Penegakan Hukum Pertambangan Integral	80
BAB V Model dan Evaluasi Kebijakan Hukum Pertambangan ...	89
A. Geneologi Legalitas Hukum Pertambangan.....	89
B. Problematika Penegakan Hukum Pertambangan di Bangka Selatan.....	94
C. Geneologi Hukum dan Kekuasaan dalam Kontestasi Pertambangan.....	105
D. Ide Dasar Evaluasi Kebijakan Pertambangan	117
BAB VI Penutup.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
BIOGRAFI PENULIS	137

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latarbelakang Kajian

Pemberian izin pertambangan menimbulkan beberapa dampak negatif, salah satunya ialah kerusakan lingkungan. Bahkan problem mendasar lainnya ialah terjadi kebocoran dalam penerimaan keuangan negara yang seharusnya menjadi pendapatan negara. Perizinan yang dikeluarkan oleh negara merupakan instrumen pengendali dalam perusahaan pertambangan agar sesuai arah dari makna filosofis Pasal 33 ayat 3 konstitusi.¹ Menurut Yuwono Prianto, kontroversi sektor pertambangan itu terjadi, beragam persoalan yang kerap muncul, antara lain; carut marut perizinan, perbedaan interpretasi, tumpah tindih hak atas wilayah operasi, hingga masalah royalti.²

Problem pertambangan di Bangka Belitung yang sering kali marak adalah penambangan Timah Inkonvensional (TI). Melalui perizinan Perda No. 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum. Pasal 29 memberikan peluang adanya pertambangan rakyat dan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang memegang kuasa izin pertambangan. Setiap usaha pertambangan umum harus mendapat kuasa pertambangan dari Gubernur menurut Pasal 5.

-
- 1 Tri Hayati, 2019, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Penguasaan Pertambangan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49. No.3, Juli-September, hlm 768
 - 2 Yuwono Prianto, dkk. 2019, "**Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup**" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4. No.1. Oktober, hlm 2

Dengan munculnya aturan tersebut, rakyat dapat melakukan eksploitasi tambang timah asal dapat mengantongi izin. Dampak dari itu semua, bermunculan aktivitas tambang tanpa izin TI yang merusak lingkungan.³

Salah satu problem pertambangan terjadi di Bangka Selatan ialah lahan perkembunan masyarakat menjadi imbas dari limbah tambang. Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan dalam melakukan penertiban tambang inkonvensional (TI) ilegal pernah dua kali membakar tambang yang melakukan aktivitas di Kabupaten Bangka Selatan. Pihak Pol PP tidak serta merta akan membakar perlengkapan tambang begitu saja namun telah melalui tahapan yang panjang dan jika memang sudah merambah kawasan yang krusial. Dua kasus pembakaran alat tambang yang pernah dilakukan oleh pihak Pol PP yaitu di Desa Rias yang mengganggu persawahan milik warga dan di kawasan Kubu. Pihak Pol PP selalu melakukan sosialisasi agar semua pihak paham akan aturan dan ketentuan yang seharusnya dilakukan apalagi tambang yang tak memiliki izin.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan selama tahun 2019 telah melakukan sebanyak 12 kali penindakan dan penertiban pertambangan inkonvensional ilegal di seputaran Kabupaten Bangka Selatan. Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan, Untung Sridadi menyatakan 12 kali penertiban itu dilakukan selama 2019 kami telah melakukan penertiban TI ilegal sebanyak 12 kali.⁴

Peristiwa terkait dampak penambang TI yaitu kebun karet milik warga Toboali, di kawasan Parittiga Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan tercemar limbah tambang timah dan terancam mati. Pantaun langsung awak media ke lokasi, tingkat pencemaran terbilang

3 Derita Prapti Rahayu, 2012, "Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.41. No.4, Oktober, hlm 494

4 Jhoni Kurniawan, Tak Indahkan Peringatan, Satpol PP Bangka Selatan Tak Segan Bakar TI Ilegal, <https://bangka.tribunnews.com/2020/03/09/tak-indahkan-peringatan-satpol-pp-bangka-selatan-tak-segan-bakar-ti-ilegal>, diakses tanggal 10 Maret 2020

cukup parah. Air bercampur lumpur limbah tambang merendam seluruh kebun karet seluas satu hektare tersebut. Tinggi air limbah mencapai selutut orang dewasa, bahkan di beberapa titik mencapai hampir sepinggang orang dewasa. Pemilik kebun, Pariadi (62) didampingi sang istri Ernawati mengaku, kondisi tersebut sudah terjadi sejak dua pekan terakhir. Menurut warga Sukadamai tersebut bahwa, limbah itu berasal dari aktivitas tambang timah yang beraktivitas tak jauh dari lokasi kebun mereka.⁵

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959). Di dalam bagian pertimbangan hukum dinyatakan bahwa:⁶

“Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sehingga pengelolaannya dikuasai oleh negara. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran tersebut kegiatan pertambangan harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang.⁷

Dewasa ini pertambangan menjadi sektor yang menarik sekaligus sensitif bagi publik. Menarik karena berkontribusi terhadap Penerimaan Negara dan kian disorot bila harga komoditas dunia melonjak,

5 <https://wowbabel.com/2019/12/26/terendam-limbah-ti-ratusan-pohon-karet-milikpariaditerancam-mati>, diakses tanggal 07 Maret 2020

6 H. Salim HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Raka Cipta, 2013), hlm. 1.

7 Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, (Jakarta: Rinaka Cipta, 2012), hlm. 2.

tetapi juga sensitif karena ekses negatif terhadap lingkungan serta pandangan bahwa pertambangan belum memberi keuntungan maksimal bagi seluruh *stakeholder* seperti yang diharapkan, bahkan dalam ranah penegakan.⁸

Esensi penegakan hukum pertambangan adalah upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi perusakan lingkungan. Upaya bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrument bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan menggunakan kewenangan yang sifatnya pengawasan.

Sarananya dapat berupa aspek administrasi yang bertujuan untuk menegakan peraturan perundang undangan seperti Undang undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, dan sebagainya dengan ancaman sanksi administrasi. Upaya represif dilaksanakan dalam ada hal perbuatan melanggar peraturan dan upaya ini bertujuan untuk mengakhiri perbuatan tersebut. Akan tetapi upaya preventif maupun represif dalam penegakan hukum lingkungan hanya akan efektif apabila hukum lingkungan tersebut benar-benar didukung oleh substansi hukum, struktur penegkan hukum dan kultur hukum yang memadai.⁹ Menurut Koesnadi Hardjosoemantri penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan.

Kerangka teoritik genealogi dari Michel Foucault akan digunakan sebagai pintu masuk pemaknaan legalitas hukum pertambangan. Genealogi banyak bermanfaat dalam ikhtiar ini, karena ia merupakan proses pendokumentasian yang cerdas, sangat teliti dan sabar, yang bertujuan utama untuk melakukan pembongkaran terus-menerus atas struktur pengetahuan dalam hal ini kebijakan penegakan hukum pertambangan.

8 Simon F. Sembiring, *Jalan Baru Untuk Tambang, Mengalirkan Berkah Anak Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 175.

9 Arief Hidayat & Adi Samekto, Op. Cit, h. 68

Akan tetapi kehadiran hukum dalam ruang sosial, utamanya hukum adat dalam lingkungan masyarakat lokal, tak jarang menjadi beban penerimanya. Terkadang hukum dan budaya lokal tidak selalu *compatible*. Dimana, hukum sebagai sistem formal-modern yang dirancang bangun secara sentral nasional hadir dalam budaya lokal yang informal khas lokal. Keduanya tidak hanya merupakan produk konstruksi sosial dari dunia yang berbeda, tapi juga memiliki logika berfikir yang tak serupa.¹⁰

Memang, rancang bangun hukum nasional yang berporos pada politik kodifikasi dan unifikasi telah berhasil menciptakan tatanan hukum bercirikan modern. Hal itu bisa dibuktikan dalam penggunaan hukum harus rasional dan berkepastian. Hukum selalu dikejar oleh tujuan keadilan dimana sang pengadil melakukan verifikasi benar-salah melalui lembaga peradilan yang dihuni oleh para profesional dibidang hukum.

Tapi tentulah kemodernan sistem hukum itu, bukan tanpa masalah. Sebaliknya, sistem hukum yang bertopang pada politik kodifikasi dan unifikasi itu membungkus persoalan tersendiri pada aras praksis, khususnya dalam konteks masyarakat lokal dengan segala keunikan dan pluralitasnya.

Disitulah peneliti beranggapan bahwa penelusuran historikalitas pemahaman penegakan hukum pertambangan menjadi penting untuk diteliti dalam model kronologis. Karena, dalam bertindak manusia tidak hanya dituntut untuk berbuat menurut aturan-aturan hukum formal, tetapi juga menurut kearifan hukum lokal masyarakat setempat.

B. Fokus Permasalahan

Adapun fokus permasalahan yang disajikan adalah; *pertama*, upaya untuk melakukan penelusuran atas kontestasi hukum dan kuasa pada kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan. *Kedua*, berupaya menyusun model evaluasi dan perbaikan kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan.

10 Bernard L. Tanya, Hukum dalam Ruang Sosial, ctk. Pertama, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm 1

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan interaktif, intertekstual, dan dinamis. Pendekatan interaktif terletak pada usahanya untuk menjelaskan gerak perkembangan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan yang akan dituangkan dalam model evaluasi dan perbaikan kebijakannya. Dalam tiap kronologi waktu, studi ini akan mengurai secara analitik dan kritis guna melihat pembabakan pemikiran hukum terhadap konstruksi legalitas hukum pertambangan.

Pendekatan intertekstual merujuk pada konsepsi relasionalitas, kesalingkaitan dan interdependensi dari teks dan wacana. Mencari argumen latar belakang perubahan atau perluasan ide/nilai dasar legalitas hukum pertambangan yang selama ini menjadi sumber/dasar hukum kebijakan penegakan hukum pertambangan. Pendekatan dinamis akan berbasis pada substansi kenyataan bahwasannya terdapat nilai keseimbangan dalam mencermati perubahan atau perluasan ide/nilai dasar legalitas hukum pertambangan. Pendekatan dinamis tak dapat mengelak dari asas keseimbangan yang berkembang dalam hukum Indonesia.

Perlu dipahami studi *socio-legal*, tidak identik dengan sosiologi hukum dan *sociological jurisprudence*. Sosiologi hukum banyak memusatkan perhatian kepada wacana hukum yang merupakan bagian dari pengalaman dalam kehidupan keseharian masyarakat. Sementara *sociological jurisprudence* adalah salah satu aliran dalam teori hukum yang digagas oleh Roscoe Pound dan berkembang di Amerika mulai tahun 1930-an. *Sociological jurisprudence* mengatakan hukum merupakan apa yang menjadi putusan pengadilan.¹¹ Pada prinsipnya studi *socio-legal* adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas.

Penelitian *socio-legal* merupakan penelitian hukum dengan paradigma non-positivistik. Hal ini biasanya dalam penelitian *socio-legal* dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial, yang bersifat interdisipliner. Metode interdisipliner itu dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas,

11 (Editor) Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum "Kontelasi dan Refleksi"*, ctk. Pertama, Buku Obor, Jakarta, 2009, hlm 176.

dan keterkaitannya dengan relasi kekuasaan dan konteks sosial, budaya, politik dan ekonomi di mana hukum itu berada.¹²

Karakteristik metodologi studi *socio-legal* memperlihatkan tersedianya berbagai metode penelitian yang luas bagi para peneliti hukum. Hal ini menjadi penting, karena sampai hari ini masih banyak sarjana hukum yang mencari-cari metode penelitian ilmu hukum “murni” monodisiplin, yang tidak tercemar oleh ilmu sosial.¹³

Dengan metode interdisipliner tersebut akan berimplikasi terhadap pilihan paradigma yang akan dipergunakan dalam menjelaskan gejala-gejala hukum dan hubungannya dengan manusia,¹⁴ lebih khusus lagi kaitannya terhadap interaksi sosial warga masyarakat. Paradigma *kritikal* justru merupakan rumah yang luas dan menjadi domain bagi banyak pendekatan dalam teori dan metodologi dalam ilmu sosial.¹⁵

Kegagalan paham positivisme hukum dalam memandu kehidupan manusia, disebabkan oleh modus berfikirnya yang secara konsisten mempertahankan pengaruh *reduksionisme*,¹⁶ *determinisme*,¹⁷ *objektivisme*,¹⁸ dalam ilmu hukum. Dengan menampilkan hukum sebagai institusi sosial,¹⁹ merupakan keinginan untuk menangkap

12 Lihat dalam Ringkasan Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar, Sulistyowati Irianto, *Meretas Jalan Keadilan Bagi Kaum Terpinggirkan dan Perempuan (Suatu Tinjauan Socio-Legal)*, Depok, April, 2009, hlm 40.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

16 Paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan linier terhadap realitas. Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik; “Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead”*, ctk.Pertama, Teraju, Jakarta, 2003, hal 2-3.

17 Paham ini memandang alam sepenuhnya yang dapat dijelaskan, diramal, dan dikontrol berdasarkan hukum-hukum yang deterministik (pasti) sedemikian rupa sehingga memperoleh kepastian setara dengan kepastian matematis. *Ibid*

18 Paham yang meyakini kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan cara mengamati. *Ibid*

19 Sebagaimana dikatakan hukum sebagai institusi sosial, adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat. dalam pemahaman hukum sebagai institusi sosial itu, dibicarakan juga hubungan hukum dengan kekuasaan

serta memahami ilmu hukum secara lebih utuh. Berawal dari itu, muncul sebuah tawaran paradigma holistik²⁰ yang secara bersamaan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari paradigma *kritikal* interaksionisme simbolik dan keadilan restoratif.

Berdasarkan pemahaman yang demikian, agenda utama paradigma interaksionisme simbolik adalah menempatkan interaksi manusia sebagai simbol dalam membentuk sistem norma yang ter-redefiniskan dan ter-renegosiasikan dalam diri interaksi manusia itu sendiri. Manusia memberikan makna terhadap apa yang dilakukannya melalui interaksi dan aksi/tindakan.

Pada konteks yang tidak terpisah paradigma keadilan restoratif melihat konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan pelaku dan korban. Walaupun sejatinya keadilan restoratif memiliki kecenderungan melihat sisi keadilan dalam posisi korban.

Kemudian penelitian *socio-legal* berimplikasi pada metode interdisipliner yang memberikan kemungkinan secara luas terhadap paradigma ilmu sosial untuk menjadi bagian penting dalam penelitian *socio-legal*.

D. Kerangka Teoritik

Secara etimologi genealogi berasal dari dua suku kata yaitu *genea* (keturunan) dan *ogos* (pengetahuan). Genealogi dapat dikatakan sebagai kajian tentang penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya. Dalam hal ini genealogi erat kaitannya dengan studi antropologi yang

dan lain-lain. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ctk.Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 117.

20 Paradigma dalam bahasa inggris *paradigm*, berasal dari bahasa Yunani *paradieigma* yang terdiri dari dua suku kata *para* dan *dekyani*. Suku kata *para* berarti disamping, disebelah. Sedangkan, *deykani* artinya memperlihatkan, maksudnya model contoh, erketipe, ideal. Secara harfiah ^{paradigma} sering cara pandang maupun dasar konseptual. Satjipto Rahardjo, *Op.,Cit*, hal x. Paradigma dapat juga diartikan sebagai kesatuan gagasan dari suatu masyarakat sains tertentu, dalam kurun waktu tertentu yang dipegang teguh secara komitmen oleh masyarakat. Lili Rasjidi & I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, ctk.Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 106.

mencoba mengkaji sejarah dalam perkembangan zaman. Untuk melihat lebih kedalam memerlukan metode ontologi yang dapat digunakan untuk menjawab keberadaan (eksistensi) suatu permasalahan tertentu serta tujuannya untuk mengungkapkan keberadaan (yang ada) sehingga sering disebut sebagai teori tentang ada dan berada.²¹

Teori genealogi dari Michel Foucault akan digunakan sebagai pintu masuk pemaknaan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan. Genealogi banyak bermanfaat dalam ikhtiar ini, karena ia merupakan proses pendokumentasian yang cerdas, sangat teliti dan sabar, yang bertujuan utama untuk melakukan pembongkaran terus-menerus atas struktur pengetahuan.²²

Definisi genealogi yaitu proses menganalisa dan menyingkap hubungan sejarah antara kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan, dimana pengetahuan dan kebenaran dihasilkan melalui perjuangan lalu dinyatakan sebagai abadi dan universal. Genealogi kebijakan penegakan hukum pertambangan akan di pahami sebagai konstruksi sosial yang dihasilkan dari perjuangan dan pertarungan serta menghasilkan relasi kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan.

Kerangka teoritik genealogi dari Michel Foucault akan digunakan sebagai pintu masuk pemaknaan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan. Genealogi banyak bermanfaat dalam ikhtiar ini, karena ia merupakan proses pendokumentasian yang cerdas, sangat teliti dan sabar, yang bertujuan utama untuk melakukan pembongkaran terus-menerus atas struktur pengetahuan.²³

Studi pemaknaan semestinya berada pada upaya menekuni fokus kajian (Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan) tidak sekedar menggali makna dengan tangan kosong subyektivitas, pemaknaan dalam menggapai makna sewajarnya membangun dirinya pada level menyingkap relasi kekuasaan dibalik penegakan hukum pertambangan.

21 Loren Bagus dalam Ilham Yuli Isdiyanto, *Menakar "Gen" Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3 (2018), DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1747>, p. 591

22 Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia "Politik Postkolonial dan Otoritarianisme"*, Yogyakarta, LkiS, hlm. 26

23 Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia "Politik Postkolonial dan Otoritarianisme"*, Yogyakarta, LkiS, hlm. 26.

Pusat perhatian genealogi dalam pengertian Foucault adalah hubungan timbal balik antara sistem kebenaran dan mekanisme kuasa (mekanisme yang di dalamnya terdapat suatu “rezim politis” memproduksi kebenaran).²⁴

Genealogi ingin meninggalkan “presentime” kesadaran waktu modern. Presentime adalah kesadaran bahwa masa kini itu unik, langka, terpenting, dan berkaitan dengan desakan tanggungjawab akan masa depan, sedangkan masa lampau membentuknya. Prihal yang ingin dibongkar Foucault di sini adalah suatu ilusi tentang identitas subyek historis yang disangka selalu ada dan mengada dengan “ego”.

Genealogi Foucault memberi penjarakan yang masif untuk mengungkap historisitas penegakan hukum pertambangan tanpa harus terbebani dengan identitas subjek historis. Perhatian utama ialah menemukan awal-awal dari konstruksi hukum kebijakan pertambangan sebagai diskursus, menganalisa pluralitas sejarah kemunculannya secara faktual, dan melepaskan diri dari ilusi identitas subyek historis.

Definisi genealogi yaitu proses menganalisa dan menyingkap hubungan sejarah antara kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan, dimana pengetahuan dan kebenaran dihasilkan melalui perjuangan lalu dinyatakan sebagai abadi dan universal. Genealogi kebijakan penegakan hukum pertambangan akan di pahami sebagai konstruksi sosial yang dihasilkan dari perjuangan dan pertarungan serta menghasilkan relasi kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan.

Sementara fokus genealogi akan menelusuri bagaimana cara kekuasaan mendisiplinkan konsep tubuh antar subjek karena latar belakang peristiwa dalam ruang gerak tubuh. Relevansi terhadap fokus kajian, bagaimana memahami penegakan hukum pertambangan sebagai mekanisme yang mengatur perbuatan bertindak dalam pen- definisian kebijakan hukum pertambangan.

Genealogi merupakan sejarah yang ditulis dalam terang peng-

24 A. Widyarsono, *Hubungan Kuasa dan Pengetahuan Menurut Foucault*, Jurnal Filsafat Driyarkara, Tahun XXI, No. 4, 1999, hlm 8

lihatan dan kepedulian (*concern*) masa kini. Pandangan Michel Foucault, sejarah selalu ditulis dari perspektif masa kini. Sejarah merupakan pemenuhan atas sebuah kebutuhan masa kini. Fakta bahwa masa kini selalu berada dalam sebuah proses transformasi mengandung implikasi bahwa masa lalu haruslah terus menerus dievaluasi ulang.²⁵

Genealogi tidak berpretensi untuk kembali ke masa lalu dengan tujuan untuk memulihkan sebuah kontinuitas yang tak terputus. Justru sebaliknya, “genealogi berusaha mengidentifikasi hal-hal yang menyempal (*accident*), mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang kecil (*the minute deviations*)”. Genealogi memfokuskan diri pada retakan-retakan, pada kondisi-kondisi sinkronik (perubahan-perubahan saat-saat tertentu) dan tumpang tindihnya pengetahuan yang bersifat akademis dengan kenangan-kenangan yang bersifat lokal.²⁶

Haryatmoko mendefinisikan genealogi adalah,²⁷

Proses menganalisa dan menyingkap hubungan sejarah antara kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan, dimana pengetahuan dan kebenaran dihasilkan melalui perjuangan lalu dinyatakan sebagai abadi dan universal. Kekuasaan dalam pemahaman Foucault adalah strategi. Kekuasaan bukanlah struktur politik seperti pemerintah atau kelompok-kelompok sosial yang dominan. Foucault mendefinisikan kembali kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya, bahwa kekuasaan itu tersebar, tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif tetap produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui. Foucault tidak memisahkan antara pengetahuan dan kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan.

Foucault merubah diskursus yang telah mapan dalam memandang dan memahami kekuasaan. *Pertama*, kekuasaan bukan terdapat di satu

25 Yudi Latif, 2013, *Genealogi Intelegensia Pengetahuan dan Kekuasaan Intelegensia Muslim Indonesia Abad XX*, Jakarta, Kencana, hlm. 07.

26 *Ibid*

27 Haryatmoko, 2014, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta, Penerbit Kompas, hlm 249.

tempat atau beberapa tempat saja, melainkan ia hadir di mana-mana, hadir di berbagai tempat; *Kedua*, kekuasaan bukan represif melainkan produktif sifatnya; *Ketiga*, kekuasaan itu berjalan melalui hubungan, relasi, instrumen, dan kontak; *Keempat*, kekuasaan terbesar dimainkan oleh Negara, tetapi masyarakat sipil pun memiliki kekuasaan dengan kadar tertentu; *Kelima*, kekuasaan adalah strategi.²⁸

Sederhananya, kekuasaan dalam pandangan Foucault bersifat produktif, menghasilkan serangkaian pengetahuan (*episteme*) yang menggerakkan hidup manusia. Produk keilmuan dihasilkan oleh ilmuwan digerakkan oleh *episteme* tertentu; sehingga kemudian penjelasan perkembangan pemikiran hukum adalah *episteme* yang melingkupinya.

Foucault menjelaskan bahwa *episteme* membentuk dan dibentuk oleh realitas. Genealogi asas legalitas tak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai *episteme* yang melingkupinya. Proses konstruksi *episteme* disebut oleh Foucault sebagai pendisiplinan. Inilah hal penting yang akan coba diurai oleh peneliti, yakni, pendisiplinan dalam tubuh akibat pengaruh kekuasaan dalam kebijakan penegakan hukum pertambangan.

Kebijakan hukum pertambangan dengan pengertian yang demikian, justru telah menjadi pengetahuan yang mapan. Konsep kekuasaan yang ada dibalik konstruksi kebijakan hukum pertambangan telah menjadi ilmu pengetahuan, akan dibongkar serta ditelusuri oleh genealogi.

Hubungan kekuasaan dan pengetahuan ini diperlihatkan Foucault dalam studi geneologisnya mengenai mikro-fisika dari kekuasaan dalam *Discipline and Punish* (1975) dan *The History of Sexuality* (1976).²⁹ Studi ini mengatakan bahwa kekuasaan dilaksanakan dalam tubuh bukan sebagai milik, melainkan sebagai strategi yang menyebar dalam masyarakat modern. Menurut Foucault, “kekuasaan adalah nama yang diberikan kepada situasi strategis yang rumit dalam

28 Awaludin Marwan, 2010, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Postmodrenisme Hukum*, Yogyakarta, Rangkak Education, hlm 53.

29 A. Widyarsono, *Hubungan Kuasa dan Pengetahuan Menurut Foucault* Jurnal Filsafat Driyarkara, Tahun XXI, No. 4, 1999. hlm 11

masyarakat tertentu”. Dalam relasi itu, tentu saja ada pihak yang di atas dan di bawah, di pusat dan di pinggir, di dalam dan di luar. Tetapi ini tidak berarti kekuasaan selalu terletak di atas, di pusat dan di dalam. Sebaliknya, kekuasaan menyebar, terpecah, dan hadir di mana-mana.

Legalitas hukum pertambangan merupakan peneguhan wacana pengetahuan modern yang terlahir melalui kuasa kebijakan hukum pertambangan. Penelusuran terhadap legalitas hukum pertambangan dalam kajian yang dilakukan peneliti, hendak melakukan koreksi atas absolutisme kebenaran yang sudah terlanjur mapan. Legalitas hukum pertambangan yang di klaim membawa spirit kekuasaan pengetahuan modern, bila merujuk Foucault, justru menimbulkan kebijakan yang perlu mengalami perbaikan dan evaluasi dalam rangka membangun kesadaran baru untuk menawarkan model kebijakan penegakan hukum pertambangan yang memperhatikan aspek ekologis dan kearifan lokal.

Anggapan kekuasaan yang sah selalu hadir dari atas atau kekuasaan negara, bagi Foucault hal itu ialah paham kekuasaan tradisional. Karena kekuasaan dipahami sebagai akumulasi otonom, dan tidak mengakui yang lain. Padahal, jika melihat identitas hukum nasional, dinamika nilai-nilai yang hidup dimasyarakat lebih bernilai kekuasaan yang otentik dan terpelihara dalam ragam kultural.

Sejarah legalitas hukum pertambangan, menjadi legitimasi yang bertujuan mengawasi kekuasaan atas kekuasaan kebijakan pertambangan. Menjadi persoalan ketika legalitas hukum pertambangan tersebut tanpa pemaknaan (evaluasi dan perbaikan) atas identitas kultural dan pemetaan terhadap kelestarian lingkungan serta aspek kesejahteraan ekonomi.

Hanya dengan melihat sejarah, memahami logika diskursus yang bekerja dan untuk kemudian mengkritisnya dalam artian mempertanyakan terus-menerus. Merujuk pandangan Foucault, upaya membaca sejarah disebut sebagai bagian teknikalisis diri dalam rangka subjektifikasi subjek. Berlatar maksud ini pulalah penelusuran sejarah legalitas hukum pertambangan dalam bingkai kebijakan perlu di rekonstruksi kembali dengan melalui evaluasi dan perbaikan. Menggunakan genealogi, peneliti coba mengurai diskursus yang

berkembang sebagai bahan menumbuhkan kekritisan sehingga tercipta “subjek yang aktif” yakni, subjek yang terlibat relasi dielektis dengan episteme yang membentuknya.


Alasan inilah, menurut peneliti betapa pentingnya genealogi mengungkap legalitas hukum pertambangan yang begitu kuat masih berada pada lingkaran pengetahuan historisitas pemikiran yang dibangun tidak dalam kerangka yang integral. Realitas kebijakan penegakan hukum pertambangan terbelenggu dengan kepentingan komoditas kapital semata-mata. Genealogi akan berusaha menyingkap kebenaran yang telah terlanjur mapan dalam legalitas hukum pertambangan dengan mendefinisikan kembali hakikat dan sejarahnya tentu tidak terjebak dengan ego subjek historis.

Genealogi Foucault akan memberi penjarakan yang masif untuk mengungkap historisitas legalitas hukum pertambangan tanpa harus terbebani dengan identitas subjek historis. Perhatian utama ialah menemukan awal-awal dari legalitas hukum pertambangan sebagai sebuah diskursus kebijakan, menganalisa pluralitas sejarah kemunculannya secara faktual, dan melepaskan diri dari ilusi identitas subyek historis.

Genealogi merupakan proses menganalisa dan menyingkap hubungan sejarah antara kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan, dimana pengetahuan dan kebenaran dihasilkan melalui perjuangan lalu dinyatakan sebagai abadi dan universal. Genealogi legalitas hukum pertambangan akan dipahami sebagai konstruksi sosial yang dihasilkan dari perjuangan dan pertarungan serta menghasilkan relasi kebenaran, pengetahuan dan kekuasaan.

BAB II

Bangka Selatan dan Pertambangan



A. Gambaran Umum Bangka Selatan Secara Geografis

Bangka Selatan merupakan salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan didasari oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan ini muncul ketika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpisah dengan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2003.

Kabupaten Bangka Selatan secara geografis terletak pada $2^{\circ} 26' 27''$ sampai $3^{\circ} 5' 56''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ} 14' 31''$ sampai $105^{\circ} 53' 09''$ Bujur Timur. Kabupaten ini terletak di selatan Pulau Bangka dan langsung berbatasan dengan perairan laut (sebelah selatan, timur dan barat). Selain itu kabupaten Bangka Selatan tidak jauh dari jalur Pelayaran Internasional. Hal ini yang kemudian dapat disimpulkan bahwasannya daerah Bangka Selatan memiliki posisi sangat strategis untuk mengembangkan perekonomian kawasan barat Indonesia yang akan data.

Secara administratif luasan wilayah Kabupaten Bangka Selatan memiliki luas $\pm 3.607,08 \text{ Km}^2$. Kawasan Bangka Selatan memiliki setidaknya tujuh kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Simpang Rimba, Payung, Air Gegas, Toboali, Lepar Pongok, Tukak Sadai dan Pulau Besar. Ketentuan tersebut tertera pada Peraturan Daerah No.

26 tahun 2007. Berikut merupakan luas daerah serta jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan yaitu:

Tabel 1 Jumlah Wilayah dan Luas Kabupaten Bangka Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa/ Kelurahan
		Km ²	%	
1	Toboali	1.460,34	40,49	11
2	Air Gegas	853,64	23,67	10
3	Payung	372,95	10,34	9
4	Simpang Rimba	362,30	10,04	7
5	Lepar Pongok	172,31	4,78	4
6	Tukak Sadai	126,00	4,71	5
7	Pulau Besar	169,87	3,49	5
8	Kepulauan Pongok	89,67	2,49	2
Bangka Selatan		3.607,08	100	53

Sumber: BPS, Daerah Angka Kabupaten Bangka Selatan



Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Bangka Selatan

Kabupaten Bangka Selatan secara karakteristik memiliki beberapa potensi dalam pengembangan perekonomian masyarakatnya. Adapun potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Selatan diantaranya terdapat kawasan budidaya pertanian, budidaya perikanan dan perikanan tangkap, dan Pariwisata. Potensi-potensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi Pengembangan Wilayah Pertanian

Pengembangan kawasan pertanian setidaknya didukung oleh tanaman pangan yang tersebar pada seluruh kecamatan di wilayah Bangka Selatan dengan luas kurang lebih 15.869,34 hektar. Luasan lahan pertanian tersebut terdiri dari potensi sawah dan peruntukan tanaman pangan lainnya. Secara kewilayahan beberapa kecamatan sangat potensial sebagai sentra produksi pertanian yaitu:

- Sentra Produksi Padi (Sawah dan Ladang)
Sentra Padi di kabupaten Bangka selatan terletak di Kecamatan Toboali (rias), Kecamatan Air Gegas, simpang rimba, pulau besar dan payung memiliki potensi daerah sebagai pendukung program swasembada pangan di Kabupaten Bangka Selatan. Berikut merupakan data luas panen dan produksi padi di Kabupaten Bangk Selatan 2013-2015:

Tabel 2 Luasan Lahan dan Produksi Padi di Kabupaten Bangka Selatan 2013-2015

No	Jenis	2013		2014		2015	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Persawahan	3.500	15.690	1.814	6.639	4.768	18.966
2	Bukan Per-sawahan	1.088	2.067	1.015	2.067	2.249	4.048
Jumlah		4.588	17.657	2.829	8.706	7.017	23.014

Sumber: BPS Bangka Selatan 2016

Jika dilihat dari tabel di atas, dari tahun 2013-2014 mengalami penurunan dari produksi padi sebesar 50,69%. Hal tersebut bukan tanpa alasan, berkurangnya produksi padi di tahun tersebut efek dari terjadinya kekeringan sehingga sawah tidak mampu memproduksi padi. Sedangkan pada tahun 2015 produksi me-ngaami peningkatan pesat sebesar 164.35%.

- Sentra Produksi Palawija
Produksi palawija di Kabupaten Bangka Selatan yang menjadi sentra berada pada Kecamatan Toboali, Airgegas,

Payung, Simpang Rimba, Pulau Besar dan Tukak Sadai yang menjadi Sentra Produksi. Adapun berikut luas Panen dan Produksi Jagung, Ketela Pohon dan Ubi Jalar di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2013-2015 yaitu:

Tabel 3 Luas Lahan dan Produksi Palawija di Kabupaten Bangka Selatan 2013-2015

No	Jenis	2013		2014		2015	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Jagung	48	221	96,75	275,45	95	302
2	Ketela Pohon	65	943	76	1.266,92	80	1,456
3	Ubi Jalar	40	340	65	534,11	49	416,5

Sumber: BPS Bangka Selatan 2016

Produksi Jagung pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 275,45 sementara ketela pohon puncak produksinya mencapai 1.266,92 ton dan ubi jalar menjadi 534,11 ton. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan pada ubi jalar sebesar -22,11% hal ini tentu saja disebabkan oleh penurunan lahan panen sebesar -24,62%, ketela pohon diprediksi akan memungkinkan bisa bertambah baik luas lahan pangan maupun produksi hal ini disebabkan adanya pembangunan pabrik tepung tapioka yang berbahan baku ketela pohon.

2. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Bangka Selatan menggunakan pendekatan minapolitan. Tujuan dari penerapan pendekatan tersebut untuk meningkatkan nilai tambah produk sehingga nantinya dapat mensejahterakan nelayan di kabupaten Bangka Selatan. Kawasan perikanan di Bangka Selatan setidaknya terbagi ke dalam dua hal yaitu perikanan budidaya dan kawasan pengolahan hasil perikanan. Kawasan perikanan tangkap tersebar di seluruh perairan laut di wilayah Kabupaten Bangka Selatan yaitu kecamatan Toboali, Simpang Rimba, Airgegas, Lepar Pongok, Pulau Besar, Tukak Sadai, dan Kepulauan Pongok. Kawasan perairan laut Bangka Selatan memiliki luasan

1.064.000 ha. Berikut merupakan data produksi perikanan laut di Kabupaten Bangka Selatan:

Tabel 4 Produksi Perikanan Laut 2011-2015

Tahun	Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)
2011	37.656,30	-
2012	44.733,12	18,79
2013	44.975,30	0,54
2014	39.471,17	-12,24
2015	40.133,52	1,68

3. Potensi Pengembangan Pariwisata

Aspek Pariwisata setidaknya di Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi besar diantaranya yaitu:

- Wisata Budaya Ritual Buang Jung terletak di Desa Kumbang & Tj. Sangkar, Kecamatan Lepar Pongok, Ritual Hikok Helawang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas, Bedengung dan Irat Kecamatan Payung, Ritual Kawin Masal terletak di Desa Serdang Kecamatan Toboali, Ritual Rebut terletak di Kecamatan Toboali, dan Ritual Rebo Kassin terletak di Kecamatan Simpang Rimba
- Wisata Alam/Tirta terletak di Air Panas Nyelanding dan Air Terjun Bukit Pading di Kecamatan Airgegas, Air Panas Permis dan Bukit Nenek di Kecamatan Simpang Rimba, Batu Sumber Air terletak di Desa Penutuk Kecamatan Lepar Pongok
- Wisata Bahari terletak di Pantai Gunung Namak, Pantai Kubu, Pantai Batu Perahu, Pantai Tanjung Labun dan Pantai Batu Ampar Kecamatan Toboali, Pantai Batu Bedaun dan Pantai Sebagian di Kecamatan Simpang Rimba, Pantai Batu Tambun, Terumbu Karang Pulau Celagen, Pulau Salma dan pulau-pulau sekitarnya, dan Pantai Celagen di Kecamatan Kepulauan Pongok, Pantai Tanjung Tiris, Pulau Tinggi dan pulau-pulau sekitarnya, dan Pantai Kumbang di Kecamatan Lepar Pongok, Pantai Tanjung Kemirai dan Pantai Tanjung Kerasak di Kecamatan Tukak Sadai dan Pantai Batu

Betumpang di Kecamatan Pulau Besar

- Wisata Sejarah terletak di Benteng Toboali, Gedung Nasional Suhaili Toha, Wisma Samudra Toboali dan Kelenteng Dewi Sin Mu di Kecamatan Toboali, Benda sejarah Pergam di Kecamatan Airgegas, Makam Krio Panting di Kecamatan Payung, Mercusuar Willem II di Kecamatan Pulau Besar, Makam Karang Panjang, Makam jati sari, Makam Ratu Bagus di Kecamatan Simpang Rimba, Benteng Penutuk di Kecamatan Lepar Pongok
- Wisata Agro/Perkebunan terletak di Perkebunan Nanas Desa Bikang dan Perkebunan Jeruk di Desa Serdang Kecamatan Toboali, Perkebunan Salak di Desa Panca Tunggal Kecamatan Pulau Besar, Perkebunan Lada di Desa Delas Kecamatan Airgegas.

B. Gambaran Umum Bangka Selatan Secara Demografi dan Isu Strategis

Jumlah penduduk secara keseluruhan berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik tahun 2012 dalam 7 Kecamatan yang belum termasuk Kecamatan Kepulauan Pongok adalah sebesar 177.244 jiwa dengan jumlah terbanyak pada Kecamatan Toboali yaitu sebesar 66.591 Jiwa. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 mengalami peningkatan pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2012-2015) sebesar 193.673 Jiwa dengan jumlah KK yaitu 38.735 KK dengan kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak yaitu tetap Toboali dengan jumlah 74.918 Jiwa dan penduduk terendah pada Kecamatan Pongok sebesar 4.737 Jiwa. Berikut merupakan data penduduk Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012-2016:

Tabel 5 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka Selatan 2012-2016

No	Kecamatan	Tahun					Jumlah KK
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Payung	19.537	9.792	19.847	20.220	20.601	4.120
2	Pulau Besar	8.778	8.706	8.326	8.365	8.403	1.681

3	Simpang Rimba	22.316	22.544	22.465	22.846	23.325	4.665
4	Toboali	66.591	69.272	71.142	73.001	74.918	14.984
5	Tukak Sadai	10.156	10.577	11.141	11.520	11.915	2.383
6	Airgegas	37.784	40.142	40.510	41.352	42.214	8.443
7	Lepar Pongok	12.062	7.266	7.361	7.459	7.560	1.512
8	Kepulauan Pongok		5.187	4.722	4.729	4.737	947
Jumlah		177.224	183.486	185.514	189.492	193.673	38.735

Sumber: BPS Bangka Selatan

Terdapat berbagai isi-isu strategis di Kabupaten Bangka Selatan yang belum dapat di tangani yaitu diantaranya sebagai berikut:

Tabel 6 Isu Strategis Kabupaten Bangka Selatan

No	Isu Strategis	Keterangan
1	Munculnya Slum area di kawasan bantaran sungai, pesisir pantai permukiman, permukiman di lereng bukit	Akibat dari ketidaksadaran dan kebutuhan faktor ekonomi masyarakat
2	Belum terkaitnya pengembangan kota dengan kota-kota sekitarnya	Pengembangan Kabupaten Bangka Selatan belum terkait langsung dengan pengembangan kota-kota sekitarnya kurangnya koordinasi pembangunan antar kota dapat berakibat pada terjadinya migrasi penduduk desa ke kota
3	Pengembangan daerah pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran wilayah pesisir • Rendahnya penataan dan penegakan hukum tentang lingkungan • Belum adanya penataan ruang wilayah pesisir renfahnya kualitas sumber daya manusia • Ancaman intrusi air laut dan langkanya air bersih • Degradasi habitat wilayah pesisir • Potensi daan objek wisata bahari belum dikembangkan secara optimal • Belum optimalnya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya

No	Isu Strategis	Keterangan
4	Terdapat beberapa lokasi tergenang banjir	<p>Perkembangan kawasan terbangun akan mengakibatkan air larian yang semakin besar.</p> <p>Belum tertatanya sistem drainase dan munculnya pemukiman kumuh di sempadar sungai dikhawatirkan akan mengakibatkan banjir</p>
5	Kurangnya RTH Kota	Kabupaten Bangka Selatan belum memiliki taman kota yang dapat digunakan oleh seluruh warga kota
6	Penataan Lingkungan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui RTBL b. PBL mengatasi frekuensi kejadian kebakaran di perkotaan c. Revitalisasi dan pelestarian lingkungan pemukiman tradisional dan bangunan bersejarah berpotensi wisata untuk menunjang tumbuh kembangnya ekonomi lokal d. Peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal e. Pelibatan pemerintah daerah dan swasta serta masyarakat dalam penataan bangunan f. Pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung dengan perda bangunan gedung di kabupaten b. Tertib dalam penyelenggaraan dan pengelolaan aset gedung dan rumah negara c. Peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan gedung dan rumah negara

No	Isu Strategis	Keterangan
8	Pemberdayaan Komunitas dalam Penanggulangan Kemiskinan	Keberlanjutan dan sinergi program bersama pemerintah daerah dalam penganggulangan kemiskinan.

C. Tipologi Budaya Masyarakat Bangka Selatan

Budaya di Bangka Selatan pada hakikatnya hampir sama dengan budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tradisi adat istiadat yang hampir sama dengan daerah lain yaitu adanya nganggung yang dilakukan oleh keseluruhan daerah di Bangka Belitung dan buang jung yang dilakukan di Kabupaten Belitung Timur. Adapun budaya yang berdiri sendiri tanpa ada pengaruh dari daerah lain yaitu tradisi Nganten Heredek dan Hikuk Hilawang.

Secara tipologi, kebudayaan yang ada di Bangka Selatan merupakan budaya yang mengedepankan sikap toleransi, sikap gotong royong, dan mengedepankan solidaritas sosial. Melalui interaksi sosial pada saat pelaksanaan acara adat, masyarakat saling tolong menolong untuk menyukseskan kegiatan tradisi adat. Berikut penggambaran tradisi yang ada di Bangka Selatan dengan mengedepankan sikap toleransi, gotong royong dan mengedepankan solidaritas sosial.

a. Nganggung 1.000 Dulang

Nganggung merupakan tradisi yang secara turun temurun telah dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tradisi Nganggung pada dasarnya mirip dengan tradisi sedekah/kenduren di Jawa yang mengundang orang untuk datang dan kemudian makan bersama. Namun ada sisi yang berbeda, selain makan bersama nganggung memiliki hal unik seperti dari tempat sajian, cara mengemas, cara menghantar *dulang* (nampan/talam), hingga posisi dalam menyantap hidangan.³⁰

30 M. E. Waluyo (2015). Nilai-Nilai Dan Makna Simbolik Tradisi Nganggung Di Desa Petaling Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.14710/sabda.10.1.1-15>



Gambar 2 Tradisi Nganggung 1.000 Dulang

Nganggung memiliki ciri khas tersendiri bila dibandingkan dengan kenduren/sedekah. Ciri khas pada tradisi Nganggung terlihat dari tudung saji dan nampun (dulang) yang dibawa oleh perwakilan keluarga untuk dihidangkan pada acara makan bersama. Makanan yang dibawa biasanya terdiri atas nasi putih, sepiring lempah ikan (makanan olahan ikan khas bangka belitung yang dicampur dengan bumbu kuning), sepiring gulai ayam atau bisa diganti dengan udang, cumi, tempe, telur ayam ataupun ikan goreng, sepiring sayur atau jamur pelawan (sejenis jamur khas dari Bangka Belitung) serta sepiring buah.³¹ Pelaksanaan Nganggung dilakukan pada proses adat istiadat, ketika orang meninggal, Mulud Nabi (Maulid Nabi), Isra Mi'raj, Idul Adha, dan Idul Fitri.³²

Ketika orang meninggal, nganggung dilaksanakan pada malam hari di masjid setelah shalat magrib. Pembawa dulang bukan hanya dari pihak yang meninggal akan tetapi dari warga

31 *Ibid*

32 Suparta. (2016). Implementasi Nganggung Dan Implikasinya Terhadap Solidaritas Umat Di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Tawshiyah*, 11(1), 46-67

lain yang ikut serta dalam acara nganggung. Setelah malam pertama, nganggung akan dilakukan kembali pada hari ke tujuh. Pelaksanaan tujuh hari ini di adakan pada pagi hari di masjid yang memiliki jamaah banyak.

Saat maulid nabi, nganggung akan dilaksanakan sekali pada malam hari. Ritual yang dilakukan yaitu pertama membaca fatihah, membaca riwayat nabi melalui kitab arab melayu yang berisi kisah Nabi Muhammad SAW mulai dari kelahiran sampai wafatnya. Setelah itu membaca haul dengan dilanjutkan membaca tahlil dan doa. Saat prosesi berakhir memasuki penutupan acara dengan makan bersama dari hidangan yang dibawa.

Nganggung yang dilaksanakan pada Ira' Mi'raj dilaksanakan pada malam hari dimana warga berbondong-bondong untuk datang ke masjid. Prosesi nganggung dimulai dari pembacaan riwayat Rasulullah SAW mulai dari perjalanan menuju masjidil aram ke masjidil aqsha, dilanjutkan ke sidratul muntaha sampai kembalinya. Setelah pembacaan riwayat maka masuk pada pembacaan tahlil dan dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah proses doa selesai maka dilanjutkan dengan makan bersama dengan menikmati hidangan yang telah dibawa oleh warga.

Nganggung yang dilaksanakan pada Idul Adha hampir sama dengan acara sebelumnya dilakukan pada malam hari di masjid. Prosesi nganggung dimulai dari menghadihkan fatihah pada Rasullah SAW, para sahabat, keluarga, para ambiya walmursalin, syuhada wa shalihin dan semua kaum mulimin. Setelah selesai prosesi berikutnya yaitu membaca tahlil dan doa yang diikuti oleh seluruh warga. Setelah prosesi selesai dilakukan makan bersama dari hidangan nganggung yang telah tersedia.

Nganggung pada idul fitri berbeda dengan prosesi sebelumnya yang hanya dilakukan pada malam hari, di hari Idul fitri nganggung dilakukan sebanyak dua kali pada malam hari (takbiran) dan pagi hari (shalat bersama). Selain itu, perbedaan lain pada saat nganggung di hari raya idul fitri hidangannya berupa ketupat lepet, lauk daging sapi dan ayam, serta sayur dan buah-buahan. Nganggung pada saat malam hari dilakukan setelah

melakukan takbiran dan dilanjutkan pada pembacaan tahlil dan doa bersama. Setelah itu dilakukan proses makan bersama. Pada saat pagi hari pun sama prosesinya yaitu membaca tahlil dan doa bersama dilanjutkan dengan proses saling maaf memaafkan kemudian dilanjutkan dengan makan bersama dari hidangan yang telah tersedia.

Melihat prosesi nganggung di atas, dapat kita cermati bahwasannya pelaksanaan tradisi nganggung memiliki implikasi terhadap solidaritas umat Islam. Adapun implikasi yang dimaksud yaitu menumbuhkan sikap gotong royong, memupuk tenggang rasa dan peduli sosial, menumbuhkan kecakapan interaksi sosial, silaturahmi, media saling memaafkan, tempat mengingatkan pada kebenaran, dan saling mengingatkan pada kesabaran.³³ Beberapa sikap tersebut tentunya menjelaskan bahwasannya tradisi nganggung akan berdampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat.

b. Ritual Adat Buang Jung

Buang Jung merupakan tradisi turun temurun dari Suku Sawang di Desa Kumbang. Tradisi ini dilakukan oleh Suku Sawang dengan tujuan untuk menolak bala/petaka dan sekaligus menjadi sujud syukur atas karunia Tuhan atas tangkapan hasil laut serta sekaligus menjadi simbol memohon perlindungan pada Tuhan. Tradisi selalu dilestarikan oleh masyarakat Suku Sekak dan juga sebagai bentuk untuk menjaga aktivitas para nelayan saat mengarungi lautan.³⁴

33 *Ibid*

34 [Bangka.tribunnews.com](https://bangka.tribunnews.com/2019/07/16/aset-dan-kekayaan-budaya-bangka-selatan-tradisi-ritual-adat-buang-jung). (2019, 16 Juli). *Aset dan Kekayaan Budaya Bangka Selatan, Tradisi Ritual Adat Buang Jung*. Retrieved from [Bangka.tribunnews.com](https://bangka.tribunnews.com/2019/07/16/aset-dan-kekayaan-budaya-bangka-selatan-tradisi-ritual-adat-buang-jung): <https://bangka.tribunnews.com/2019/07/16/aset-dan-kekayaan-budaya-bangka-selatan-tradisi-ritual-adat-buang-jung>



Gambar 3 Tradisi Buang Jung

Buang Jung dapat dikatakan sebagai upacara adat yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap dewa laut. Pada dasarnya upacara adat buang jung menggambarkan terkait relasi hidup yang harmonis antara nelayan dengan alamnya. Kepercayaan ini menggambarkan bahwasannya ketika mereka memperlakukan laut dengan tidak baik maka laut akan marah dan kehidupan sosial budaya Suku Sawang akan terganggu. Upacara ini dapat dikatakan sebagai bentuk selamat nelayan Suku Sawang yang menggantungkan hidupnya pada laut.³⁵

Pelaksanaan tradisi Buang Jung dilaksanakan rutin setiap tahun tepatnya pada saat alam mulai dianggap mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud seperti adanya angin laut yang berhembus kencang serta adanya pasang air laut antara bulan juni dan juli. Unikny dari tradisi ini yaitu pelaksanaan upacara ditentukan oleh penerawangan dukun Jung. Dukun Jung akan melakukan ritual berasik untuk memanggil makhluk halus dari laut agar menunjukkan waktu yang tepat untuk melaksanakan

35 S. Anggara. (2018). Pelestarian Budaya Suku Sawang di Kabupaten Belitung Timur. *Panggung*, 28(3). doi:<http://dx.doi.org/10.26742/panggung.v28i3.549>

tradisi Buang Jung. Proseki tradisi Buang Jung berlangsung selama tiga hari tiga malam. Pelaksanaan tradisi buang jung sendiri dilakukan di Desa Kumbang, Kecamatan Lepar Pongok, Bangka Selatan.³⁶

Adapun prosesi acara yang dilakukan tiga hari tiga malam menurut Saepuloh terdapat tiga tahapan yaitu:³⁷ Tahap sebelum upacara, Tahap pelaksanaan upacara, dan tahap sesudah upacara. Tahapan sebelum upacara Buang Jung meliputi penentuan waktu pelaksanaan, penyampaian berita kepada perangkat upacara, masyarakat, dan pemerintah daerah serta sekaligus pencarian dana untuk keperluan upacara. Tahapan pelaksanaan upacara buang jung, adanya persiapan sebelum matahari terbit, dukun akan memimpin upacara, dukun akan berdialog dengan penyelam yang bertindak mewakili dewa laut dan biasanya sudah dirasuki dewa laut, setelah menemui kesepakatan jung akan di turunkan dan dihanyutkan ke laut, setelah pembuangan jung dilakukan dukun akan memerintahkan penyelam untuk menaiki perahu, selesainya acara si penyelam akan dikembalikan kesadarannya dengan membaca biang/lagu. Tahap sesudah pelaksanaan, rombongan pembuang jung akan di bawa ke *tempa* (tempat pemandian) untuk dbersihkan dari pengaruh iblis dan bau anyir laut. Setelah prosesi selesai, masyarakat akan beraktivitas seperti biasanya.

c. Nganten Heredek

Nganten heredek merupakan tradisi adat yang dilakukan di Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dengan maksud pelaksanaan nikah massal. Tradisi Nganten Heredek sering kali dilakukan setiap tahun pada saat panen raya di bulan Oktober. Nganten Heredek tentunya berimplikasi sikap gotong royong dalam kehidupan sosial masyarakat.³⁸

36 A. Saepuloh. (2019). Tradisi Upacara Adat Buang Jong dalam Konteks Budaya Masa Kini. *Panggung*, 29(1), 1-14. doi:<http://dx.doi.org/10.26742/panggung.v29i1.810>

37 *Ibid*

38 Bangka.tribunnews.com. (2019, Oktober 27). *Lestarikan Tradisi Budaya Bangka*



Sumber: Kumparan (2019)

Gambar 4 Tradisi Nganten Heredek

Nganten Heredek merupakan tradisi turun temurun yang telah dilakukan sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia hingga saat ini masih dilakukan oleh pihak desa dan pemerintah kabupaten Bangka Selatan. Tradisi ini bahkan sudah menjadi event nasional yang penyelenggaraannya dilakukan secara konsisten oleh pihak desa dan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Sebelum penyelenggaraan Nganten Heredek, pihak desa melaksanakan musyawarah bersama dengan para tokoh adat desa dan keluarga yang ingin menikahkan anaknya.³⁹

Prosesi Nganten Heredek dilakukan dengan cara ritual yang dilakukan oleh ketua dan tokoh adat setempat. Tokoh adat menyalakan lilin di rumah ketua adat dengan syarat tanah yang berasal dari selatan, tengah dan utara untuk dibawa ke

Selatan, Desa Serdang Gelar Kawin Heredek. Retrieved Maret 7, 2021, from bangka.tribunnews.com: <https://bangka.tribunnews.com/2019/10/27/lestarikan-tradisi-budaya-bangka-selatan-desa-serdang-gelar-kawin-heredek>

39 Kumparan.com. (2019, Oktober 28). *Ritual Nganten Heredek Wujud SyukurPanen Berlimpah*. Retrieved Maret 7, 2021, from kumparan.com: <https://kumparan.com/babelhits/ritual-nganten-heredek-wujud-syukur-panen-berlimpah-1s92O5Yruo8>

rumah ketua adat. Selanjutnya ketua adat menaburkan air jeruk nipis menggunakan daun krenuse yang dicampur beras kuning kemudian ditaburkan dari ujung kampung sampai ujung kampung pada pukul 12 malam untuk keselamatan pengantin dan masyarakat pada umumnya. Pada siang harinya, pengantin dijemput dari rumah masing-masing untuk dikumpulkan ke tempat yang telah ditentukan sebagai tempat pelaksanaan akad nikah. Pada saat siang hari, pengantin dikumpulkan ke rumah kepala desa untuk dilaksanakan ritual adat oleh ketua adat. Adapun ritual adat yang dilakukan dengan cara menyiramkan air kelapa muda yang dicampur dengan bunga tuju rupa kepada pengantin serta tamu undangan yang hadir.⁴⁰

Setelah prosesi adat selesai maka dilanjutkan dengan kegiatan arak-arakan pengantin yang dilakukan dari ujung kampung hingga ujung kampung. Arak-arakan yang dilakukan tentu saja melibatkan masyarakat kampung. Pada saat pengantin berjalan mengelilingi kampung, warga menyambut dengan menyiapkan beras kuning yang kemudian ditaburkan ke arah pengantin. Adapun filosofis dari beras kuning yaitu menggambarkan kemakmuran sementara warna kuning melambangkan emas sebagai kekayaan sehingga pengantin didoakan agar kehidupannya makmur dan kaya.

d. Hikuk Helawang

Hikuk Helawang merupakan tradisi masyarakat desa Bedengung Kabupaten Bangka Selatan yang dilakukan selepas masa panen padi yang dilakukan setiap tahun. Hikuk Helawang asal usulnya memiliki arti bahwsannya satu rumah satu ayam sebagai hidangan makan bersama. Tradisi adat ini dilakukan bertepatan dengan 1 muharam atau tahun baru islam yang biasanya bertepatan dengan masa panen padi masyarakat.⁴¹

40 Rakyatpos.com. (2019, Oktober 28). *Kawin Massal Desa Serdang Potensi Wisata Nasional*. Retrieved Maret 7, 2021, from rakyatpos.com: <https://www.rakyatpos.com/kawin-massal-desa-serdang-potensi-wisata-nasional.html>

41 Radarbangka.co.id. (2014, Oktober 24). *Warga Nyelanding Siapkan 50 ton Daging Ayam*. Retrieved Maret 7, 2021, from radarbangka.co.id: <https://www.radarbangka.co.id/>

Hikuk Helawang sendiri menggambarkan adanya rasa kebersamaan masyarakat dengan menyediakan makanan yang di santap bersama. Dalam tradisi Hikuk Helawang, masyarakat melakukan makan bersama dengan nasi ketan beserta ayam panggang yang memiliki makna tersendiri. Nasi ketan yang lengket jika digenggam menggambarkan bahwa rezeki yang mereka dapatkan tidak mudah hilang dari tangan. Ayam panggang menggambarkan simbol hewan yang memiliki semangat dan selalu bekerja keras.⁴²

Tradisi ini bukan hanya dihadiri oleh masyarakat setempat, wisatawan yang berkunjung pun diperbolehkan untuk meramaikan kegiatan tersebut. Para wisatawan yang datang pada saat acara adat diperbolehkan untuk ikut serta memakan hidangan yang telah disediakan oleh masyarakat. Kegiatan Hikuk Helawang disadari dapat menjadi pemicu dalam menjalin dan mempererat silaturahmi dalam hubungan sosial masyarakat.

Selain mempererat silaturahmi, secara ideal tradisi adat Hikuk Helawang memiliki makna sebagai ucapan syukur pada Tuhan. Ucapan syukur yang dimaksud yaitu pemberian karunia dari Tuhan kepada masyarakat atas hasil panen yang berlimpah. Karena sebagian besar Masyarakat desa Bedengung adalah petani maka secara konsisten tradisi adat ini selalu dilakukan setiap tahun secara konsisten oleh masyarakat.⁴³

D. Historikalitas Tata Kelola Pertambangan Timah di Bangka Selatan

Pertambangan timah merupakan komoditas yang memiliki aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat Kepulauan Bangka

<berita/detail/global/24950/warga-nyelanding-siapkan-50-ton-daging-ayam.html>

42 Bangka.tirbunnews.com. (2012, Mei 5). *Hikuk Helawang, Tradisi yang Sarat Makna*. Retrieved from bangka.tirbunnews.com: <https://bangka.tribunnews.com/2012/05/05/hikok-helawang-tradisi-yang-sarat-makna>

43 Babelprov.go.id. (2015, April 25). *Hikuk Helawang Potensi Wisata Budaya Bangka Selatan*. Retrieved Maret 7, 2021, from babelprov.go.id: <https://babelprov.go.id/content/hikuk-helawang-potensi-wisata-budaya-bangka-selatan>

Belitung. Pentingnya komoditas timah membawa dampak bagi sektor ekonomi, politik, dan hukum secara garis besar. Aspek ekonomi memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan pembangunan di wilayah Bangka Belitung. Pembangunan tersebut membawa dampak besar baik secara fisik maupun non fisik. Dari aspek politik, timah menjadi komoditas penting yang memiliki aspek politis berupa tarik menarik kuasa antar *stakeholders*. *Stakeholders* yang terlibat dalam tata kelola pertambangan timah secara umum yaitu pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat. Penggambaran jelas mengenai tarik menarik kuasa atas pertambangan timah dapat dilihat melalui pemekaran wilayah sampai pada ranah elektoral. Sedangkan dari aspek Hukum, pertambangan timah yang selalu menjadi primadona memerlukan payung hukum yang kuat dalam tata kelola pertambangan. Oleh karena itu, aspek hukum menjadi penting untuk dikaji dalam proses tata kelola pertambangan timah.

Sebelum menjelaskan secara lebih rinci seperti pernyataan di atas dalam bab berikutnya, ada baiknya untuk melihat sisi historis dari munculnya pertambangan timah. Secara historis, penemuan pertambangan timah di Bangka Belitung memiliki berbagai versi. Beberapa literatur menyebutkan pertambangan timah muncul pada 1709 di Sungai Ulim/Olin (Toboali, Bangka Selatan), 1710 di Kampung Calin Merawang, dan 1711 di Kabupaten Bangka yang belum diketahui spesifik tempat penambangan timah pertama.⁴⁴

Penduduk Bangka secara keseluruhan pada awalnya tidak memahami bahwasannya timah merupakan salah satu benda yang memiliki nilai komoditas tinggi. Penduduk Bangka merupakan penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani kebun. Petani kebun melakukan pembakaran hutan ketika ingin membuka lahan perkebunan. Pembakaran hutan inilah yang kemudian menjadi awal mula penemuan timah yang tidak disadari oleh penduduk Bangka asli.

Hingga Suku Sekak yang sehari-hari tinggal di atas perahu dan datang dari Johor kemudian mendiami pulau Bangka, membuka mata penduduk Bangka bahwa timah memiliki nilai komoditas tinggi. Suku

44 M. S. Heidhues. (2008). *Timah Bangka dan Lada Mentok: Pera Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka abad VIII s/d XX*. Jakarta: Yayasan Nabil

Sekak yang datang dari Semenanjung Malaya (tempat penambangan timah pada abad ke-18) dan menyaksikan pembakaran hutan yang dilakukan oleh penduduk Bangka telah selesai, mereka menemukan pasir berwarna keperak-perakan yang terlihat seperti timah. Dari penemuan tersebut kemudian suku Sekak memberikan pemahaman kepada penduduk Bangka bahwasannya Bangka Belitung memiliki kandungan timah yang cukup besar. Dari cerita singkat tersebut membawa kita memahami awal mula komoditas timah ditemukan di Bangka, dan masyarakat Bangka mulai menambang timah sembari melakukan kegiatan pertanian.⁴⁵

Penemuan timah tersebut yang diperkirakan pada tahun 1709 sampai 1711 membawa dampak besar bagi perkembangan perdagangan timah di ASIA. Dampak yang ditimbulkan yaitu meningkatnya permintaan atas Timah dari negara-negara tetangga seperti Cina. Negara Cina sebagai produsen perlengkapan keagamaan membutuhkan bahan baku timah bagi berlangsungnya proses produksi barang. Sebut saja perusahaan penempaan timah di Kuangsu dan Chekiang setidaknya membutuhkan 70.000 keping emas untuk memproduksi kertas timah setiap tahunnya. Selain perlengkapan keagamaan seperti disebutkan sebelumnya, timah juga menjadi bahan baku untuk pembuatan kaca, cangkir teh, uang logam, pelapis kemasan dan lain-lain. Atas dasar hal tersebut, Bangka menjadi salah satu pemasok bahan baku timah ke negara-negara yang membutuhkan sehingga membawa dampak besar bagi perdagangan di Asia.⁴⁶

Potensi bijih timah yang berlimpah di Bangka Belitung pada akhirnya membawa konflik kepentingan kesultanan di Palembang memanas. Bangka pada abad ke 17 merupakan bagian dari kesultanan Palembang yang dipimpin oleh Sultan Abdurrachman. Kekuasaan Sultan Abdurrachman atas Bangka didapat dari pernikahan politik antara sultan dengan seorang putri dari penguasa Bangka. Sejak saat pernikahan politik, pada tahun 1671 Bangka menjadi bagian dari

45 Sutedjo, S. (2007). *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Cempaka Publishing

46 Nawiyanto, & Endrayadi, E. C. (2016). *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Jember University Press

wilayah Kesultanan Palembang.⁴⁷

Pada tahun 1702, Sultan Abdurrachman yang wafat digantikan oleh anak pertamanya yaitu Depati Anum Muhammad Mansur. Sultan Anum Mansur memiliki kekuasaan atas kesultanan Palembang dengan waktu yang sangat singkat, yaitu selama 15 tahun. Hingga pada tahun 1714, sultan Anum Mansur meninggalkan wasiat bahwasannya tampuk kepemimpinan kesultanan harus jatuh pada anaknya yaitu Depati Anum Badarrudin. Inilah yang kemudian memunculkan konflik saudara di Kesultanan Palembang.⁴⁸

Wafatnya Sultan Anum Mansur mengakibatkan terjadinya perebutan kekuasaan di Kesultanan Palembang. Saudara kandung dari Sultan Anum Mansur yang bernama Anum Kamaruddin ingin menguasai tampuk kekuasaan kesultanan Palembang. Sehingga, untuk mendapatkan kekuasaan atas kesultanan Palembang dan menghilangkan wasiat dari Sultan Anum Mansur untuk mengangkat Depati Anum Badaruddin, Sultan Anum Kamaruddin dengan segera memproklamkan dirinya sebagai pengganti kakaknya untuk menjadi Sultan Palembang. Hal inilah yang menyebabkan Dipati Anum Badarrudin mengasingkan dirinya ke pulau Bangka bersama saudaranya yaitu Dipati Mahmud Badarrudin beserta pengikutnya (Nawiyanto & Endrayadi, 2016).

Untuk bertahan hidup dan mempersiapkan penyerangan, Dipati Anum Badarrudin dan Dipati Mahmud Badarrudin bersama pengikutnya menggali timah di Bangka. Timah yang didapatkan sebagai komoditas diperjual belikan secara sembunyi-sembunyi ke Riau hingga Johor Malaysia. Hal inilah yang kemudian dapat memberikan kekuatan bagi Dipati Mahmud Badarrudin untuk membangun pasukannya demi melengserkan kekuasaan Sultan Anum Kamarrudin.

Keinginan untuk menyerang Kesultanan Palembang pun semakin menguat ketika Dipati Mahmud Badarrudin bertemu dengan penguasa Bangka yaitu Wan Akup untuk bekerjasama menumbangkan kepemimpinan Sultan Anum Kamarrudin. Keikutsertaan Wan Akup tentu saja disertai dengan perjanjian yang dibuat kedua pemimpin

47 *Ibid*

48 *Ibid*

ini atas wilayah kekuasaan di Bangka. Wan Akup meminta pendirian ibukota pemerintahan di pulau Bangka dan menjadikannya sebagai pemegang kekuasaan Pulau Bangka.⁴⁹

Pada tahun 1733 pasukan Depati Mahmud Badarrudin menyerang Kesultanan Palembang. Pasukan Depati Mahmud Badarrudin menyerang kesultanan Palembang dengan menggunakan 40 kekuatan kapal dan dibantu oleh rakyat Palembang yang masih berpihak padanya. Pertahanan Kesultanan Palembang tidak kuat menahan serangan dari pasukan Depati Mahmud Badarrudin hingga pada akhirnya pertahanan dari kesultanan Palembang runtuh dan Sultan Anum Kamarrudin melarikan diri dari kesultanan, atas dasar tersebut tampuk kepemimpinan kesultanan Palembang digantikan oleh Sultan Mahmud Badarrudin.⁵⁰

Atas kuasa Sultan Mahmud Badarrudin atas kesultanan Palembang, Bangka mendirikan kota administrasi pertama yaitu Mentok dengan Wan Akup sebagai kepala kota Mentok sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara keduanya. Wan Akup yang sebelumnya merupakan warga Bangka tentu saja memahami potensi yang ada di Pulau Bangka yaitu terkait Timah. Ketika Wan Akup telah menjadi kepala administrasi di Mentok, para patih, batin, dan masyarakat dikerahkan untuk mencari timah secara besar-besaran dan membuka parit-parit penggalian timah di banyak tempat.

Sultan Mahmud Badarrudin yang menerima laporan Wan Akup bahwasannya Bangka memiliki cadangan timah maka sultan menetapkan peraturan terkait penambangan timah. Peraturan tersebut disebut sebagai Peraturan Timah Tiban yang berisikan bahwasannya setiap penduduk laki-laki yang sudah menikah harus menyerahkan timah seberat 50 kati kepada Wan Akup yang kemudian diserahkan pada akhir tahun ke Kesultanan Palembang. Atas kerja penduduk untuk menambang timah, kesultanan akan menganugerahi sepotong kain hitam dan sepotong kain tjukal.⁵¹

Pengerahan tenaga kerja melalui peraturan kesultanan

49 *Ibid*

50 *Ibid*

51 *Op. Cit.* Sutedjo, *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah...*

Palembang membawa daerah Bangka menjadi pemasok timah bagi pemerintah Palembang. Timah pun dijadikan sebagai komoditas serta alat hubungan dagang bagi kesultanan Palembang dan VOC. Perjanjian dagang terbentuk pada tahun 1722 bersama seorang komisaris VOC bernama Abraham Patras. Perjanjian dagang tersebut berisikan bahwasannya lada dan timah Bangka hanya diperbolehkan dijual kepada Belanda.⁵² Perjanjian tersebut pada akhirnya membawa dampak munculnya perusahaan *Bangka Tinwinningbedriif* (BTW) serta pertambangan-pertambangan timah baru untuk memasok bahan baku kepada perusahaan. Salah satu daerah pertambangan baru yaitu daerah Toboali yang saat ini menjadi daerah Bangka Selatan.

Toboali merupakan daerah kecil di kepulauan Timur Sumatera dan paling selatan pulau Bangka. Sebagai daerah penghasil timah dan lada, Toboali menjadi tujuan target pemerintahan Belanda untuk dikuasai karena memiliki potensi sumberdaya alam yang besar. Bukti dari penguasaan Belanda atas daerah Toboali terlihat dari bangunan kuno yang saat ini masih kokoh berdiri yang saat ini dikenal sebagai Benteng Toboali. Pembangunan Benteng Toboali berdasarkan atas sebuah gambar rencana pembangunan Benteng, tertulis pada tahun 1825.⁵³



Gambar 5 Kawasan Benteng Toboali

52 *Op. Cit.* M. S. Heidhues. *Timah Bangka dan Lada Mentok...*

53 *Op. Cit.* Suttedjo, *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah...*

Benteng Toboali merupakan bukti nyata adanya pertahanan yang dibuat oleh Belanda untuk menjaga kepentingan Belanda terhadap penguasaan pertambangan Timah dari pihak asing. Belanda pada tanggal 2 Juni 1722 mendapatkan hak istimewa untuk memonopoli perdagangan Timah oleh kesultanan Palembang. Setelah mendapatkan hak istimewa tersebut, Belanda secara cepat dapat menguasai keseluruhan timah di Bangka dan kemudian mampu menaklukkan kesultanan Palembang.

Pemerintah kolonial Belanda yang telah menguasai Bangka, pada tahun 1819 mengeluarkan *Tin Reglement* (TI). Peraturan tersebut menjelaskan bahwasannya *Pertama*, penambangan timah di Bangka langsung dibawah kekuasaan residen. Segala usaha pertambangan tidak dikuasai oleh rakyat akan tetapi tetap berada pada kekuasaan residen. *Kedua*, timah adalah monopoli penuh pemerintah Belanda. Hasil dari pertambangan timah kemudian harus diperjualbelikan kepada perusahaan Belanda dalam hal ini *Bangka Tinwinningn* (BTW). *Ketiga*, usaha tambang timah partikelir dilarang sama sekali bahkan dihilangkan. Peraturan ini setidaknya menggambarkan bahwasannya Belanda mengawasi langsung pengelolaan timah dari mulai pertambangan hingga pengolahannya.⁵⁴

Tin Reglement (TI) diprediksi oleh pihak Belanda akan memunculkan pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat dan memunculkan ketidakstabilan di daerah kekuasaannya. Oleh karena itu, tindakan antisipasi yang dilakukan oleh Belanda pada masa itu untuk menjaga stabilitas dan memperkuat sistem pertahanan, maka dibuatlah benteng Toboali yang bertempat di daerah strategis. Benteng ini bertempat diperbukitan yang mana dapat mengamati secara jelas wilayah administrasi Toboali dan sekitarnya. Setiap gerakan dari arah laut maupun dari arah daratan dapat terdeteksi sedini mungkin. Dalam kondisi terdesak benteng ini setidaknya menjadi pertahanan Belanda jika terjadi terpaksa meninggalkan benteng, kapal-kapal Belanda sudah siap menjemput dipelabuhan sebelah selatan benteng.

54 K. Januardi, (2008, September). *Benteng Toboali (Memaknai Artis Sebuah Reruntuhan)*. Retrieved from Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, RELIK No. 6/September 2008: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/jambi/benteng-toboali-memaknai-arti-sebuah-reruntuhan/>

Namun kejadian pemberontakan di Bangka tidak pernah terjadi, pemerintahan kolonial nampak cukup aman tinggal di Kota Toboali hingga pada tahun 1942 kekuasaan Belanda runtuh dan mereka terusir dari Indonesia setelah kalah dari Jepang.⁵⁵

Historikal di atas dari konflik Kekuasaan kesultanan Palembang, runtuhnya kekuasaan kesultanan Palembang yang digantikan oleh Belanda, hingga munculnya Benteng Toboali setidaknya dapat memberikan gambaran terkait sejarah munculnya pertambangan timah di Bangka Selatan. Bangka Selatan merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah baik dari sektor perkebunan lada hingga pada potensi bijih timah. Atas dasar hal tersebut penting rasanya untuk memahami sejarah ini sebelum masuk pada pembahasan Bab-bab berikutnya.

E. Pertambangan di Bangka Selatan

Sejarah terkait pertambangan timah sebelumnya dapat dipahami bahwasannya pemegang pengelolaan tambang dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda melalui *Bangka Tinwinningbedriif* (BTW). Setelah kemerdekaan masa orde lama tepatnya pada 1953 kekuasaan atas BTW dipegang oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah R.I. No 96 tahun 1961. Luas wilayah pulau yang mencapai 1.294.000 ha, hampir 27.60% daratannya atau seluas 321.577 ha merupakan lahan tambang timah yang dikelola oleh perusahaan tersebut.⁵⁶

Peraturan Pemerintah R.I. No. 96 tahun 1961, memunculkan Badan Pimpinan Umum PN Tambang Timah untuk menggantikan Perusahaan *Bangka Tinwinningbedriif*. BPU ditugaskan oleh negara untuk mengkoordinir tiga perusahaan tambang baru di Indonesia. Ketiga perusahaan tersebut yaitu PN Tambang Timah Bangka, PN Tambang Timah Belitung, dan PN Tambang Timah Singkep. Hingga pada tahun 1968, ketiga perusahaan bersama Badan Pimpinan Umum

55 *Ibid*

56 Gusnelly. (2016). Sejarah Pengelolaan Timah dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tambang Timah Di Bangka Belitung. *Patrawidya*, 17(3), 155-176

tersebut dilebur menjadi satu perusahaan dengan menggunakan nama PN Tambang Timah.

Perusahaan tersebut terbentuk pada tahun 1968 atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1968 tentang pendirian PN Tambang Timah. Perusahaan tersebut tetap menjalankan aktivitas pertambangan dengan bantuan tenaga ahli dari Belanda dan dari beberapa negara Eropa lainnya. Tenaga kerja yang dipekerjakan yaitu kuli-kuli dari etnis tionghoa yang sudah berhenti bekerja untuk dipanggil kembali oleh perusahaan dengan janji akan memberikan gaji, makanan dan pakaian. Pemanggilan tersebut bukan tanpa alasan, setelah Perang Dunia II perusahaan mengalami defisit tenaga kerja sehingga pemanggilan kembali para pekerja lama yang berpengalaman perlu untuk dilakukan.⁵⁷

Pada masa orde lama, monopoli terkait pertambangan timah berada pada negara selayaknya sebelum kemerdekaan. Melalui UU No. 37 tahun 1960 sebagai pengganti peraturan Hindia Belanda, dalam Pasal 11 menyatakan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa (izin) pertambangan rakyat. Izin atas pertambangan rakyat melalui peraturan tersebut harus berdasarkan atas izin menteri pertambangan. Rakyat sulit untuk membuat permohonan izin tersebut selain menggunakan biaya besar, dilain sisi birokrasi untuk izin pertambangan rumit dan memakan waktu. Akibat sulitnya mengurus izin pertambangan, masyarakat memilih menambang secara sembunyi-sembunyi.

Penguatan monopoli timah oleh negara diperkuat di masa orde baru, pada tahun 1976 muncul peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1976 tentang peralihan bentuk PN Tambang Timah menjadi PT Tambang Timah (Persero). Peralihan bentuk ini tentunya mengacu pada segala hal dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan PN Tambang Timah beralih pada PT Tambang Timah (Persero) yang telah berbadan hukum berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 1 tanggal 2 Agustus 1976. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta dengan unit-

57 E. Erman. (2010). Politik Protes dan Etnisitas: Kasus Buruh Cina di Tambang Timah di Bangka-Belitung (1920-1950). *Masyarakat Indonesia*, 36(1), 1-28. doi:<https://doi.org/10.14203/jmi.v36i1.625>

unit produksi meliputi UPT Bangka, UPT Belitung, UPT Singkep, dan UPT Peltim.⁵⁸

Penguatan monopoli timah oleh negara pada masa orde baru juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada para petinggi militer untuk memegang kendali PT. Tambang Timah (Persero). Militer diperbolehkan untuk menangkap dan menjarakan masyarakat yang mencoba memasuki ruang pengelolaan timah tanpa se izin dari rezim yang berkuasa. Dampaknya masyarakat dilarang keras untuk masuk ataupun mendekati kawasan pertambangan apalagi melakukan aktifitas penambangan secara ilegal. Pada masa orde baru tentu saja masih terdapat penyelundupan timah ilegal, akan tetapi banyak pula masyarakat yang ditangkap karena melakukan penambangan illegal.⁵⁹

Pada masa reformasi terjadi pelemahan monopoli pengelolaan timah oleh negara. Pelemahan tersebut terlihat dari munculnya Surat Keputusan Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999 menjelaskan timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi) dan pencabutan status timah sebagai komoditas strategis. Atas dasar SK tersebut maka timah tidak lagi dimonopoli oleh satu BUMN dan timah dapat diekspor oleh masyarakat secara bebas. Hal ini tentunya membawa kabar baik bagi masyarakat Bangka Belitung yang telah lama ingin mengelola kekayaan alamnya (timah) bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah daerah serta masyarakat Bangka tentu saja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan kekuasaan atas timah. Pemerintah daerah dengan cepat mengeluarkan beberapa peraturan untuk melakukan pengelolaan timah yaitu:

1. Peraturan Daerah No. 6 tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum
2. Peraturan Daerah No. 20 tahun 2001 tentang Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana Perdagangan Barang Strategis
3. Peraturan Daerah No. 21 tahun 2001 tentang Pajak Pertambangan Umum dan Mineral

58 *Op.Cit*, Gusnelly. (2016). *Sejarah Pengelolaan Timah...*

59 Andiko. (2006). *Tambang Rakyat: Anak Tiri Pertambangan Nasional*. Personal Press

Sejak pemberlakuan surat keputusan dan peraturan daerah terkait tata kelola pertambangan, muncullah tambah timah inkonvensional yang lebih dikenal dengan sebutan TI. Babak baru penguasaan timah dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal mulai melakukan penambangan timah secara inkonvensional sehingga mulai bermunculan industri pencarian timah di berbagai daerah. Tahun 2001 tercatat bahwasannya jumlah penambangan timah di Bangka Belitung tercatat 5.257 TI di Bangka dan 734 TI di Belitung.⁶⁰ Hingga saat itu TI Apung dan modifikasinya mulai marak memenuhi lautan Pulau Bangka.

Izin penambangan lepas pantai setelah reformasi mulai bermunculan. Salah satu penambangan timah yang dilakukan selain menggunakan TI apung yaitu menggunakan kapal isap yang beroperasi mulai dari tahun 2006. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait Izin Usaha Penambangan di laut terus bermunculan. Kemunculan izin beroperasinya kapal isap berbanding lurus dengan tidak adanya pengawasan. Hal ini yang kemudian menjadi titik awal terjadinya kerusakan terhadap lingkungan laut terutama di kawasan Bangka Selatan.

Daerah di Bangka Selatan yang menjadi salah satu tempat paling banyak terdapat penambangan Timah di kawasan lepas pantai. Lokasi penambangan timah di daerah Toboali yaitu:

1. Pulau Pemain, Desa Permis Kecamatan Simpang Rimba
2. Perairan Laut Tanjung Birai Desa Sebagain Kecamatan Simpang Rimba
3. Pesisir Pantai Laut Sudamai, Kecamatan Toboali
4. Perairan Laut Merbau, diujung pantai Batu Perahu Kelurahan Tanjung Ketapang
5. Pesisir Laut Nek Aji, Kecamatan Toboali

Kelima titik tambang timah lepas pantai di Bangka Selatan tersebut memunculkan penambangan timah lepas pantai yang dilakukan oleh kapal isap dan TI Apung. Dampak yang ditimbulkan dari penambangan timah di lepas pantai yaitu terjadinya kerusakan pada ekosistem laut, berdampak pada perekonomian masyarakat terutama nelayan serta

⁶⁰ *Op. Cit.* Sutedjo, *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah...*

berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Dari sisi Ekosistem laut dapat rusak akibat keruhnya air laut akibat pengangkatan pasir pasca tambang, dan hancurnya terumbu karang sekitar laut. Dari sisi perekonomian nelayan mengakibatkan hilangnya habitat ikan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan. Sedangkan dari sisi sosial masyarakat, pertambangan lepas pantai mengakibatkan terjadinya konflik sosial antara masyarakat penambang dengan masyarakat nelayan, masyarakat nelayan dengan perusahaan.

BAB III

Aspek Kebijakan dalam Tata Kelola Pertambangan



A. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pertambangan

Regulasi terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, tidak menjelaskan secara eksplisit tentang asas-asas hukum pertambangan. Namun, apabila dikaji secara mendalam berbagai substansi yang terdapat di dalam pasal maupun yang tercantum dalam penjelasannya, terdapat asas-asas hukum pertambangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Asas tersebut meliputi asas manfaat, asas pengusahaan, asas keselarasan, asas partisipatif, asas musyawarah dan mufakat. Di dalam undang-undang itu tidak ditemukan pengertian yang terkandung dalam asas-asas hukum tersebut. Untuk itu, berikut ini diberikan penjelasan tentang pengertian kelima asas hukum sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat merupakan asas, di mana dalam penguasaan bahan galian dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

2. Asas Pengusahaan

Asas pengusahaan merupakan asas, di mana di dalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat di dalam hukum pertambangan Indonesia dapat diusahakan

secara optimal.

3. Asas Keselarasan

Asas keselarasan merupakan asas, di mana ketentuan undang-undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai atau seide dengan cita-cita Dasar Negara Republik Indonesia.

4. Asas Partisipatif

Asas partisipatif merupakan asas, di mana pihak swasta maupun perorangan diberikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.

5. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat merupakan asas, di mana pemegang kuasa pertambangan yang menggunakan hakatas tanah hak milik harus membayar ganti kerugian kepada pemilik hakatas tanah, yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil musyawarah (berunding dan berembuk) serta disepakati oleh kedua belah pihak.⁶¹

Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga memberikan penjelasan terkait prinsip dalam penyelenggaraan pertambangan dan gas bumi. Yaitu pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah menyebutkan secara jelas asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pertambangan dan gas bumi. Asas-asas itu meliputi ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Di dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak kita jumpai pengertian dari masing-masing asas tersebut, namun penulis mencoba untuk memberikan pengertian dari masing-masing asas tersebut di atas. Ketujuh asas itu disajikan berikut ini.

1. Asas Ekonomi Kerakyatan

Asas ekonomi kerakyatan, yaitu asas di mana di dalam

61 Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 11

penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi harus memberikan peluang yang sama kepada pelaku ekonomi.

2. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain dan masyarakat setempat.

3. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah adalah suatu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus memberikan manfaat/kegunaan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat banyak.

4. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah suatu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana dalam penyelenggaraan kegiatan itu harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan seluruh kemampuan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, di dalam pemberian izin usaha hilir dan kontrak kerja sama harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli dan oligopsoni

5. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana para pihak mempunyai kedudukan yang setara/sejajar dalam menentukan bentuk dan substansi kontrak kerja sama, baik kontrak kontrak bagi hasil pertambangan maupun kontrak-kontrak lainnya.

6. Asas Pemerataan

Asas keseimbangan merupakan asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana hasil-hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

7. Asas Kemakmuran Bersama dan Kesejahteraan Rakyat Banyak

Asas kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat

banyak yaitu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana hasil-hasil dari pertambangan minyak dan gas bumi dapat memakmurkan (menjadi makmur) dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia.

8. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas keamanan dan keselamatan yaitu asas di dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana di dalam penyelenggaraannya mampu memberikan rasa tenteram, tidak ada gangguan dan aman bagi para pihak yang mengadakan kontrak kerja sama atau penerima izin usaha hilir.

9. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana dalam penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi mampu menjamin kepastian hak-hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan kontrak kerja sama atau yang menerima izin usaha hilir.

10. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas berwawasan lingkungan yaitu asas dalam penyelenggaraan pertambangan minyak dan gas bumi, di mana di dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi harus memerhatikan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.⁶²

Nilai strategis dari adanya usaha pertambangan di suatu wilayah tertentu secara otomatis adalah terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Masyarakat yang berada di area lokasi pertambangan dapat mengisi SDM perusahaan pertambangan tersebut. Pola ini dapat meminimalisir terjadinya konflik antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan. Apabila sebagian dari mereka telah mengisi pos SDM di perusahaan pertambangan, perusahaan tersebut cenderung akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan aman di dalam melakukan usaha eksplorasi dan eksploitasi

62 *Ibid.* hlm. 13

B. Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pertambangan

Aplikasi mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda) salah satunya melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini terkait partisipasi politik masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Partisipasi masyarakat menjadi hal yang dapat mengimbangi keinginan pusat untuk mengendalikan otonomi daerah setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 yang sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengingat revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2004 yang terlampaui kuat di tingkat pemerintahan dengan usaha penegakkan disiplin politik daerah terhadap pusat pada waktu itu. Substansi partisipasi demikian didorong justru setelah melampaui masa Orde Baru. Berawal dari keinginan untuk menjawab ketidakpuasan terhadap pola sentralistik negara (*state*) dalam pemerintahan. Kebijakan sentralistik menjadi *antithesis* terhadap meningkatnya desakan untuk melakukan desentralisasi pemerintahan daerah, termasuk mengenai pengelolaan sumber daya alam (SDA) di bidang tambang.

Secara prinsip kebijakan desentralisasi mempunyai tujuan untuk menjawab ketidakpuasan daerah. Tetapi kemudian, perkembangan menunjukkan adanya tarik ulur kewenangan daerah dengan segala alasan atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Ketentuan partisipasi politik masyarakat terhadap pemda, termasuk pengelolaan di bidang SDA merupakan hal yang penting dalam menjaga iklim demokrasi pemerintahan daerah di satu sisi di tengah menguatnya kembali keinginan untuk memperkuat politik negara melalui reposisi pusat mengendalikan kebijakan pemerintahan daerah di sisi lain.

Konsep desentralisasi pengelolaan SDA pertambangan memunculkan penilaian tersendiri dari pemerintah pusat. Pusat menilai bahwa keleluasaan daerah telah menyimpang dari tujuan semula, yaitu meningkatkan kesejahteraan daerah. Tidak adanya transparansi kebijakan pemda terhadap SDA dianggap merupakan salah satu pintu masuk terjadinya penyimpangan kekuasaan aparat yang berujung

pada dugaan tindak pidana korupsi. Kasus tambang yang terjadi tidak jarang memakan korban jiwa dan harta benda, di antaranya bagi para aktivis yang kritis terhadap pertambangan dari konflik yang terjadi di lapangan. Tindak pidana yang terjadi kadangkala berlatarbelakang kepentingan politik pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada) atau konsesi atas kebijakan pemda tertentu. Fenomena politik kepentingan pilkada demikian dalam bentuk konsesi izin tambang, merupakan konsekuensi atas munculnya beban berbagai biaya kampanye yang mungkin lupa kita perhitungkan.

Kedudukan masyarakat sendiri cenderung lemah terhadap kebijakan yang diambil oleh pemda menyangkut pengelolaan sumber daya alam, seperti halnya mengenai pertambangan. Padahal, dari segi substansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kedudukan partisipasi masyarakat cenderung diperkuat. Point penguatan kedudukan tersebut adalah adanya ketentuan dari pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sudah diatur melalui UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Meskipun ruang lingkup pengaturan UU ini lekat dengan kontroversi aksi massa dalam menyampaikan pendapat politiknya, tetapi ruang aspirasi yang dikembangkan sejalan dengan konteks tuntutan atas partisipasi politik masyarakat dalam pengelolaan SDA pertambangan di daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP). PP dimaksud adalah PP No. 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. PP ini relatif dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, termasuk mengenai tuntutan kepada pemerintah. Namun sebaliknya pemberian perlindungan hukum tersebut harus kita pahami juga terdapat kewajiban untuk menjalankan tanggungjawabnya sebagai warga negara. Hal ini tentunya dalam berpartisipasi terhadap pemerintahan, agar sesuai dengan kaidah moral secara individual dan bagi pembentukan akuntabilitas publik pemerintahan itu sendiri.

Konsekuensi terkait hal ini pada pola pengelolaannya secara kelembagaan yang tidak saja berdimensi pada dimensi sosial ekonomi ataupun aspek legal semata, tetapi juga terhadap dimensi politiknya. Dalam kenyataannya partisipasi politik rakyat masih dilekati oleh kepentingan penambang, terutama konflik di tataran kegiatan tambang ilegal dan kepemilikan lahan di antara warga setempat. Sebaliknya, partisipasi politik masyarakat secara konseptual dalam bentuk konsultasi publik demi kepentingan lingkungan warga secara luas, justru masih lemah keberadaannya. Partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang penting, mengingat tata kelola tambang selama ini justru masih menjadi masalah besar di daerah dan belum sebanding dengan manfaat kehadirannya untuk masyarakat.

Hadirnya partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemda merupakan substansi strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ketentuan normatif yang mengatur mengenai hal itu seringkali mudah terjebak kontradiksi di tingkat pelaksanaan. Pada saat terdapat elemen tertentu, pemda justru bersikap kurang kooperatif terhadap akses dan keteterbukaan publik terhadap agenda pemerintahan setempat. Di tengah menguatnya otoritas pemda dalam mengelola kewenangannya misalnya antara lain terhadap aset SDA di bidang pertambangan, maka partisipasi masyarakat dapat mendorong pemenuhan tuntutan kesejahteraan warga yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Otonomi daerah bukan lagi sekedar pemenuhan aspirasi segelintir kepentingan elit ataupun sekelompok masyarakat saja. Sebaliknya, otonomi daerah seperti halnya pengelolaan SDA di bidang pertambangan, dituntut untuk menjawab peningkatan kesejahteraan daerah secara berkeadilan di antara kelompok masyarakatnya.

Partisipasi politik masyarakat terhadap pemerintahan daerah dalam mengelola SDA di bidang pertambangan tidak terlepas dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pertambangan itu sendiri. Bentuk partisipasi politik yang berkelindan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pertambangan dapat bermuara pada dua bentuk utama yang dilakukan yaitu aksi demonstrasi isu pertambangan yang diangkat dan kegiatan konsultasi publik mengenai desain kebijakan pertambangan. Dalam konteks partisipasi politik

masyarakat terhadap pengelolaan SDA, memang terdapat jarak yang terkesan saling berbenturan antara dinamika politik yang berkembang di lapangan dengan regulasi yang mengatur dan mewadahi kegiatan partisipasi tersebut. Bentuk pelebagaan partisipasi masyarakat di tingkat lokal ditinjau dari kerangka hukum regulasi yang ada selama ini sudah diwadahi ketentuannya dalam beberapa regulasi. Namun perlu diingat bahwa regulasi minerba yang baru yaitu UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sudah sentralistik kembali. Hal ini menunjukkan partisipasi politik masyarakat suka atau tidak suka semakin terbatas.

Fakta menyatakan partisipasi politik masyarakat dalam pengelolaan SDA seringkali bertolakbelakang dengan regulasi yang mewadahi dan diterapkan di daerah. Penyebabnya adalah persepsi dari kedua belah pihak mendasarkan pada kepentingan yang seolah berbenturan. Aparat memandang protes dan gagasan masyarakat tentang tata kelola tambang dianggap sebagai perwujudan kepentingan sepihak yang mengancam stabilitas, sedangkan masyarakat memandang aparat terlampaui membela kepentingan penambang modal besar, tanpa melihat dampak besarnya bagi kelestarian lingkungan jangka panjang.

Secara prinsip, sejak awal kemerdekaan melalui UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, daerah telah memperoleh kewenangannya dalam mengelola sumber daya alam. Ditegaskan bahwa: “pelaksanaan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dikuasakan kepada daerah”. Akan tetapi pengertian, “dikuasakan kepada daerah” tidak cukup jelas batasannya. Masalah ini, diselesaikan melalui diundangkannya UU No. 11 Tahun 1967 yang memberikan kejelasan atas kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya tambang, yang dijabarkan secara lebih rinci melalui PPNo. 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Kategori sumber daya tambang golongan A (strategis) sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, dan golongan B (vital) dapat menjadi kewenangan tingkat Gubernur atau pada daerah waktu itu Daerah Tingkat I, dan golongan C dapat menjadi kewenangan tingkat kabupaten/ kota pada waktu itu disebut daerah

tingkat II. Adapun yang termasuk golongan A (strategis) antara lain minyak bumi, gas, batubara, dan timah. Sedangkan yang termasuk golongan C antara lain batu kapur, granit dan pasir kuarsa. Penggolongan ini diatur dalam PP No. 27 Tahun 1980. Dari pasal-pasal dalam PP ini seolah-olah dapat dimaknai bahwa kewenangan yang besar lebih diberikan pada Gubernur dibandingkan melalui Bupati atau Walikota. Namun, sebenarnya, dalam praktek pokok soalnya bukan pada kewenangan penataan dan pengelolaan atas sumber daya tambang. Melainkan pokok soalnya adalah dimasa itu terdapat upaya mengamankan kepentingan pusat atas tambang-tambang yang ada. Segala pengelolaan dan aturannya untuk tambang skala besar hingga tambang rakyat sepenuhnya diatur oleh pusat. Fungsi pemerintahan tingkat provinsi lebih sebagai kepanjangan tangan dari pusat, tidak secara otonom menentukan wilayah pertambangan.

Adapun di UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ketentuan yang mengatur izin usaha pertambangan (IUP) diberikan (Pasal 37): a. Bupati/walikota: jika wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di dalam satu kabupaten/kota; b. Gubernur: WIUP berada di lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. Menteri: WIUP berada di lintas wilayah provinsi setelah memperoleh rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat. Namun setelah munculnya regulasi yang baru yaitu UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, ketentuan tersebut dihapus. Kewenangan tersebut dikembalikan ke pusat. Pola sentralistik lagi-lagi kembali mengemuka.

Pola kewenangan pengelolaan sumber daya tambang mengalami perubahan drastis setelah sistem politik Indonesia berubah sejak tahun 1998, yang ditandai oleh terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Otonomi daerah di tengah reformasi secara kuantitatif telah dimanfaatkan untuk masuknya partisipasi politik masyarakat terhadap pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan tambang di daerah. Rasa memiliki daerah terhadap kekayaan SDA sejalan dengan bangkitnya kesadaran warga untuk terlibat di dalamnya untuk mengawasi dan mengelola tambang itu sendiri. Hal ini sejalan dengan data materi muatan substansi Indeks Demokrasi Indonesia masih cenderung sisi positifnya dari sudut

kuantitatif mengenai partisipasi politik yang dijalankan oleh masyarakat. Namun dari sudut kualitas, partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat, justru masih menjadi persoalan tersendiri dalam membangun iklim demokrasi secara sehat. Partisipasi politik yang berkembang masih sebatas pada fanatisme sentimen emosional primordial dalam kepemilikan SDA yang kadangkala atau justru seringkali bertentangan dengan tata kelola kebijakan tambang yang dikembangkan oleh pusat.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga masih menjadi persoalan mendasar pada konteks interaksinya secara timbal balik di antara negara, pasar, dan masyarakat. Dan harusnya bukan sekedar mencerminkan masalah hubungan pusat-daerah semata. Dengan mengacu pada prinsip *good governance* dan desentralisasi hubungan negara-masyarakat, persoalan seperti pengelolaan sumber daya alam dibidang pertambangan kiranya dapat diwujudkan tidak demi segelintir kepentingan kelompok atau individu tertentu, tetapi benar-benar diarahkan pada upaya mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan bagi masyarakat.

C. Kebijakan Pertambangan dan Keadilan Ekologis

Kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*). Yang kita pahami sumber daya alam itu, adalah yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, mangan dan lainnya. Sumber daya alam tersebut, dalam peraturan perundang-undangan diistilahkan dengan mineral dan batubara.

Konsep yang menjadi indikator konstitusionalitas negara dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu politik hukum (*legal policy*). Konsep atau rumusan politik hukum telah banyak diuraikan oleh berbagai ahli hukum, penulis cukup mengambil dua ahli hukum untuk mewakilinya. Sunaryati Hartono dalam bukunya politik hukum

menuju suatu sistem hukum nasional telah memberikan gambaran politik hukum sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Adapun Mahfud MD berangkat dari penelitian disertasinya saat rezim orde baru berlangsung, konsep politik hukum melihat korelasi antara konfigurasi politik tertentu dengan karakter produk hukum dan karakter kekuasaan, sehingga kesimpulannya adalah bahwa suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat berpengaruh terhadap produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang memiliki konfigurasi politik demokratis, cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif atau populistik, sedangkan di negara dengan konfigurasi politik otoriter, produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodoks atau konservatif atau elitis.⁶³

Beberapa indikator yang digunakan sebagai hipotesa dan sebagai alat ukur dalam kebijakan di bidang pertambangan antara lain pertama, kebijakan pengaturan pertambangan saat ini lebih mengedepankan investasi tambang untuk perekonomian nasional, sementara dalam kebijakan dan penetapan wilayah pertambangannya menimbulkan konflik sosial. Kedua, ketidaktaatan administrasi (instrumen) perizinan di berbagai sektor kegiatan usaha berdasarkan undang-undang mineral dengan memperhatikan keadilan sosial dan ekologis, sehingga keadilan ekologis hingga saat ini masih sebatasangan-angan. Ketiga, terkait kelemahan fungsi pengawasan dan sanksi administrasi di bidang pertambangan. Keempat, minimnya keterlibatan masyarakat dan pertimbangan budaya lokal atas pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batubara.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan lain tentunya terkait perlunya kebijakan pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, yaitu; masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal. Baik hak atas tanah, wilayah, budaya,

63 Wahyu Nugroho. *Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis*. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018. hlm. 818

dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat. Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di masyarakat hukum adat. Hal ini menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional. Lahirnya regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat dan merekonstruksi masyarakat hukum adat sangat diharapkan. Regulasi ini dapat menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang diakui keberadaannya.

Kita telah mengetahui bersama bahwa kepentingan kontraktor pertambangan umum adalah *profit oriented*, namun juga dibebani tanggung jawab *community development* (tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan umum), berdasarkan ketentuan kontrak karya, sedangkan pemerintah di lain pihak berkepentingan dengan adanya kepastian *revenue*/pemasukan dari bagian pemerintah (*government take*) atas hasil dari produk pertambangan baik dari pajak maupun royalti, *deadrent* (iuran tetap)/iuran produksi, maupun pajak dari perusahaan jasa pertambangan umum terkait, guna memenuhi pemasukan untuk anggaran pendapatan belanja negara di pusat maupun pemasukan asli pemerintah daerah sebagai tanggung jawab publik dan melaksanakan amanah untuk menyejahterakan rakyat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas negara selanjutnya memunculkan tipe negara dalam arti materiil (tugas negara dalam arti luas), dimana negara bukan lagi hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, akan tetapi secara aktif ikut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan (*welfare state*). Menurut Marilang, tipe negara *welfare state* yang memungkinkan negara dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan pertambangan sebagai salah satu cabang produksi, demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan sosial.⁶⁴

Suatu hal yang tidak mudah mengelola sumber daya alam Indonesia yang berlimpah kandungan mineralnya yang terlihat sangat

64 *Ibid.* hlm. 821

cantik dengan hijaunya hutan di setiap wilayah. Membutuhkan sebuah kearifan dalam memanfaatkan hasil hutan dan pengolahan tambang yang ada. Dalam hal ini, tidak semata-mata hanya untuk kepentingan ekonomi kapitalis, hutannya dijarah dan kandungan mineralnya dieksploitasi. Karena secara prinsip, apa yang kita miliki semestinya kita pahami bahwa apa yang ada di bumi pertiwi merupakan titipan yang harus kita pelihara. Lagi-lagi asas kemanfaatan dengan memperhatikan konsep berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keberpihakan nasional dengan menjaga kebutuhan dalam negeri dan mendukung perekonomian nasional dan lokal, serta menjamin kepastian hukum harus menjadi tujuan bersama.

Pelaksanaan perusahaan pertambangan sejumlah daerah di Indonesia tidak memerhatikan regulasi dan instrumen perizinan di bidang lingkungan hidup melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi *general environmental law* dari UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 1982 tentang Minerba dan dalam praktiknya terjadi ketidakjelasan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagian besar kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh usaha pertambangan. Industri pertambangan ini dengan mudah menyimpangi berbagai ketentuan yang bertentangan dengan hajatnya, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH). Isu strategis dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah semacam bentuk perjanjian usaha untuk mengakomodasi kepentingan investasi tambang berskala besar.

Kajian yang dilakukan oleh Arief Hidayat dan Adji Samekto menyatakan perjalanan otonomi daerah dorongan-dorongan hitungan ekonomi lebih dominan daripada dorongan untuk menghargakan jasa lingkungan sebagai barang milik publik, penanaman modal daerah dan penambangan daerah dianggap lebih penting karena menghasilkan pajak, retribusi, tetapi tidak ada penghitungan manfaat lingkungan. Perlindungan lingkungan tidak masuk dalam biaya produksi, sehingga pengabaian atas hak dan keadilan lingkungan tersebut

dapat menimbulkan konflik sosial yang kompleks. Selain itu, fakta terungkap dalam proses perizinan Pertambangan terhambat dengan alasan politik dan dominasi kekuasaan pemerintahan daerah yang tinggi.⁶⁵

Usaha pertambangan juga harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial, serta mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka menjamin pembangunan berkelanjutan, pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Keberadaan regulasi minerba terbaru yaitu UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba menurut penulis justru memberikan juran pemisah yang cukup terjal bagi adanya partisipasi masyarakat. Alasannya jelas bahwa sistem pada regulasi yang baru adalah sentralistik. Kebijakan dikembalikan lagi ke pemerintah pusat.

Kebijakan lingkungan dalam tataran nasional yang secara konstitusional mengandung prinsip pembangunan berkelanjutan, ditambah dengan kompleksitas penataan hukum lingkungan di dalam UU No. 32 tahun 2009 dan sejumlah UU sektoral bidang lingkungan hidup hendaknya diterjemahkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat daerah, baik dinas kehutanan, dinas pertambangan, dinas tata kota dan dinas pariwisata sebagai kesatuan lingkungan hidup secara holistik. Semua aspek kegiatan perekonomian di sejumlah sektor hendaknya memiliki pemahaman yang utuh tentang fungsi pelestarian lingkungan dan penataan hukum lingkungan. Secara substansi, banyak peraturan sektoral lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, secara pranata kelembagaan lingkungan hidup di daerah beserta perangkat kerja daerah, memiliki keterbatasan kapasitas dan kuantitas, dibandingkan dengan jumlah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup daerah. Hukum progresif meletakkan faktor manusia sebagai tolok ukur keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan administrasi

65 Arief Hidayat dan Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Cet, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2007, hlm.113

di tingkat daerah. Segala perangkat daerah pemerintah kota atau kabupaten yang menangani persoalan lingkungan hidup atau pranata hukum bidang lingkungan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, khususnya sektor kehutanan dan sektor perindustrian. Selain itu, pijakan ketentuan normatif tidak menjadi satu-satunya bahan kajian untuk menegakkan hukum lingkungan melalui perizinan-perizinan, juga dilibatkan faktor budaya hukum masyarakat sekitar dan hak-hak atas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat adat atau lokal yang masih memegang erat nilai-nilai lokal atau kearifan lokal (*local wisdom*).⁶⁶

Konteks hukum dalam keadaan riil (*law in action*), semangat desentralisasi yang melimpahkan kewenangan persoalan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah, khususnya tingkat kota atau kabupaten, tidak diimbangi dengan komitmen bersama (*political will*) para pemangku kepentingan untuk melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, justru yang terjadi adalah ketimpangan. Pemerintah daerah memiliki hubungan harmonis dengan investor dan pengusaha dalam rangka meningkatkan investasi daerah. Menurut Arief Budiman, hal ini tidak lepas dari teori pendukungnya, yakni teori modernisasi oleh Harrod Domar dan W.W. Rostow, yang mendasari keyakinan para pengambil kebijakan pembangunan. Dengan titik berat pada pertumbuhan ekonomi, maka model pembangunan ini menekankan pada sifat *purposive* dan aspek kekuatan dari hukum untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, peran hukum sebagai penunjang dan pelengkap bidang ekonomi. Hukum ditempatkan pada posisi subordinat terhadap ekonomi, sehingga hukum hanya memainkan peran yang konservatif sebagai alat pembenar kebijakan hukum.⁶⁷

Keadilan ekologis belum di fahami secara utuh oleh pemerintah daerah, sehingga dalam kebijakan pertambangan di daerah, memisahkan antara kepentingan manusia dengan hak-hak makhluk hidup dan termasuk abiotik didalamnya, sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan alam.⁶⁸

66 *Op.Cit.* Wahyu Nugroho. Hlm. 825

67 *Ibid*, hlm. 825

68 *Ibid*, hlm. 825.

Masyarakat hukum adat sebagai entitas yang telah dikenal luas secara universal dikenal dengan beragam penamaan. Hal ini misalnya diungkapkan dalam dokumen yang dikeluarkan oleh NZ Human Rights yang berjudul “*The Rights of Indigenous Peoples: What you Need to Know*” yang menyatakan “*Around the world, indigenous peoples may be known by names such as: tangata whenua, aboriginal, first nations, ‘native’ or ‘tribal’ peoples*”. Diterimanya keberadaan masyarakat hukum adat secara global ditandai dengan ditetapkannya standar internasional mengenai *indigenous peoples*. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan “*Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*” yang berisi dokumen HAM internasional yang komprehensif mengenai hak-hak masyarakat adat (*indigenous peoples*). Di dalamnya dimuat standar minimum yang menjamin kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan dan hak masyarakat adat yang ada di dunia. Ketentuan tersebut merupakan standar minimum yang harus diterapkan oleh negara anggota PBB. Standar tersebut harus diperlakukan sama terhadap seluruh anggota masyarakat adat.

Dasar hukum bagi masyarakat hukum adat tertera pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan di atas menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan tersebut menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Di sisi lain, Pasal 28I ayat (3) menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Hal ini sejalan dengan materi muatan yang hampir sama dengan Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Perbedaan kedua ketentuan tersebut terletak pada penegasan dimana Pasal 6 ayat (2) UU HAM

menunjuk subjek masyarakat hukum adat dan hak atas tanah ulayat, sedangkan Pasal 28I ayat (3) membuat rumusan yang lebih abstrak dengan menyebut hak masyarakat tradisional.

Pengakuan secara politik oleh negara melalui kedua pasal tersebut, dan ketentuan turunannya dalam undang-undang mempunyai kedudukan sebagai kaidah dasar (*grundnorm*) yang menjadi landasan juridis normatif bagi seluruh peraturan perundang-undangan (baik sebagai kaidah antara/*tussennorm* ataupun sebagai kaidah teknis/*casusnorm*) yang materi pengaturannya terkait dengan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak yang berkait dengannya (hak ulayat). Kata kunci yang terkandung di dalam kedua kaidah dasar (*grundnorm*) tersebut adalah bahwa negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Namun pengakuan, penghormatan dan perlindungan ini diberikan oleh negara kepada masyarakat hukum adat tetap dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁶⁹

Imamulhadi memberikan terminologi tersendiri dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup oleh masyarakat hukum adat dengan asas-asas, filosofi, dan paradigmanya dengan istilah hukum lingkungan adat. Hukum lingkungan adat adalah keseluruhan asas dan aturan, baik yang terkodifikasi maupun tidak terkodifikasi yang mengatur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan lingkungannya, yang dilandasi pola pikir tradisional, *participerend cosmish*, *religious magis*, dan *commun*. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan alam dan untuk tercapainya keselamatan seluruh unsur-unsur alam, baik pada alam mikro maupun alam makro.⁷⁰

Ditambahkan oleh Imamulhadi dengan pandangannya bahwa *religious magisch*, *participerend cosmish* dan *commun*, bukan saja merupakan ciri atau pola pikir masyarakat hukum adat, dan bukan pula sekedar asas-asas hukum, namun lebih dari itu merupakan filosofi berpikirkannya masyarakat hukum adat dalam konteks hukum lingkungan. Manusia merupakan bagian dari alam dan hidup bersama alam. Manusia bergantung dan dipengaruhi alam. Antara alam dan

69 *Ibid.* Hlm. 827

70 *Ibid.* hlm 829

manusia memiliki hubungan interaksional, sebab akibat, dan membentuk pola hubungan yang harmonis. Keharmonisan hubungan interaksional manusia dengan alam harus dipertahankan dan dijaga. Apabila terganggu, akan menimbulkan bencana terhadap manusia dan alam itu sendiri. Pemikiran demikian merupakan filosofi dari masyarakat hukum adat yang bersumber dari falsafah *religious magisch, participierend cosmish dan commun*. Berdasarkan falsafah tersebut, tujuan hukum lingkungan adat adalah mengatur hubungan antara manusia dengan alam, agar tetap terjaga keseimbangan *cosmisch*.⁷¹

Pengamalan sila kelima Pancasila mencoba diaplikasikan. Keadilan sosial yang mengupayakan adanya akses kesejahteraan pada suatu struktur kemasyarakatan dapat menjadi dasar terlaksananya keadilan ekologis. Misalnya, jika ada tatanan kemasyarakatan yang berkeadilan sosial maka jenis keadilan ekologis, yang melestarikan sumber daya alam yang kritis (*critical natural capital*) demi kesejahteraan manusia lewat upaya perbaikan, penggantian, atau perlindungan, akan mampu terwujud. Kaitan antara keadilan sosial dengan keadilan ekologis yang menarik adalah pendapat Andrew Dobson yang menyatakan bahwa keadilan sosial memiliki fungsi untuk mendukung suatu kelestarian dan keberlanjutan pembangunan. Dobson memberi contoh hubungan fungsional ini yaitu saat keadilan sosial mengatasi masalah kemiskinan akan berdampak pada meningkatnya kelestarian lingkungan hidup, sehingga bila diperhatikan, pada hubungan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis terkandung pemahaman akan hak-hak atas kesejahteraan hidup. Masalah kesejahteraan yang timpang dan kemiskinan dapat diidentifikasi sebagai masalah kerusakan lingkungan hidup.⁷²

Untuk dapat memberikan makna atau gambaran yang utuh tentang keadilan ekologis, penulis menghubungkannya dengan pandangan etika biosentrisme yang dikemukakan oleh Sonny Keraf yakni manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai manusia utuh tidak hanya dalam komunitas sosial saja, tetapi juga dalam komunitas

71 *Ibid.* hlm 829

72 *Ibid.* Hlm. 830

ekologis, yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta. Dengan kata lain, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dalam perannya juga sebagai makhluk ekologi. Kehidupan manusia tidak saja ditentukan oleh komunitas sosialnya, tetapi juga komunitas ekologis, yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di alam semesta. Manusia dengan unsur-unsur lingkungan lainnya saling ketergantungan dan saling berinteraksi membentuk suatu keseimbangan, keharmonisan dan kestabilan. Dalam berinteraksi tersebut, tentu manusia tidak ditempatkan lebih unggul dibandingkan dengan unsur-unsur lingkungan lainnya dalam pencapaian segala apa yang dibutuhkannya. Selain manusia, alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia, sehingga alam pantas mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral. Etika tidak lagi dibatasi hanya bagi manusia, tetapi berlaku bagi semua makhluk hidup dan tuntutan moral tidak hanya berlaku pada komunitas sosial saja, tetapi berlaku juga terhadap komunitas ekologis, termasuk tanggung jawab moral manusia terhadap semua kehidupan di alam semesta. Oleh karena itu, menurut Sonny Keraf diantara semua spesies harus berlaku prinsip moral perlakuan yang sama (*equal treatment*). Berdasarkan pandangan dan pemikiran tersebut, dapat diberikan pemaknaan dan atau setidaknya-tidaknya bisa memberikan gambaran tentang keadilan ekologis adalah suatu kedudukan yang sama diantara semua spesies di muka bumi dan dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya memiliki sikap menghormati atau menghargai keberadaan unsur-unsur lingkungan hidupnya, sehingga timbul sikap ingin menjaga keseimbangan yang adil dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.⁷³

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 tertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagai

73 *Ibid.* hlm 831

kelanjutan dari bunyi Pasal tersebut, maka yang menjadi ukuran adalah frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam segala pengurusan, pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam, dalam konteks kajian ini adalah sumber daya tambang. Penguasaan tersebut wajib memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (atau dikenal sebagai hak ulayat) atau hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak akses untuk melintas, serta hak ekonomi, sosial budaya (hak ekosob).⁷⁴

Konsekuensi logis dari negara untuk menguasai dan melakukan pengelolaan pertambangan adalah terciptanya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan rakyat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, seorang begawan hukum penggagas hukum progresif, menyatakan bahwa hukum itu dibuat untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan malahan untuk menyengsarakan rakyatnya. Hal itu juga diperkuat oleh Jeremy Bentham, seorang penganut konsep utilitarianism berkebangsaan Inggris yang menghendaki agar hukum atau peraturan itu memiliki tujuan untuk memperbesar kebahagiaan rakyat dan mengurangi penderitaan rakyat. Masyarakat yang hidup di kawasan pertambangan, khususnya yang telah memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) juga memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan pertambangan dengan cara yang sederhana dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Para pengambil kebijakan daerah bertitik tolak dari pandangan Bentham bahwa kebahagiaan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menjalankan program desentralisasi.⁷⁵

Kebijakan pengelolaan pertambangan nasional sudah seharusnya mengedepankan kearifan lokal masyarakat adat, dimana terdapat hubungan timbal balik antara manusia dengan alam, dimana masyarakat hukum adat selalu menempatkan keseimbangan alam dalam pengelolaan lingkungan (*participerend cosmisch*). Manusia yang adil dan beradab dapat diartikan sebagai keseimbangan kebutuhan hidup

74 *Ibid.* hlm 831

75 *Ibid.* hlm. 832

dengan kelestarian lingkungan, dengan memperlakukan alam maupun lingkungan menggunakan etika, yang kemudian melahirkan etika lingkungan (*environment of ethic*). Melihat corak pluralisme hukum di bidang sumber daya alam, khususnya pertambangan, hukum yang hidup (*the living law*) menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelompok/komunitas masyarakat tradisional (adat) tersebut memiliki kearifan nilai (*value*) tersendiri dalam mengelola lingkungan di bidang pertambangan, diantaranya adalah gotong royong dan musyawarah mufakat. Nilai atau kearifan tersebut kemudian terintegrasi ke dalam desain unifikasi hukum/kebijakan pertambangan nasional.⁷⁶

D. Kebijakan Perizinan Pertambangan dan Reklamasi Pasca Tambang

“Kebijakan hukum pidana merupakan terjemahan langsung dari istilah *penal policy*, namun adakalanya istilah *penal policy* ini diterjemahkan puladengan politik hukum pidana. Istilah *penal policy* ini mempunyai pengertian yang sama dengan istilah *criminal law policy* dan *strafrechtspolitik* sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana, akan tetapi dari penjelasan sebelumnya bahwa istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *Politiek* dalam bahasa Belanda”.⁷⁷

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

⁷⁶ *Ibid.* hlm 832

⁷⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2002). hlm. 23

Untuk itu pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Oleh sebab itu Pemerintah bersama DPR-RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 2020.

Terkait dengan hal tersebut salah satu ketentuan dalam pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah adanya penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penerbitan izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku (berlaku 10 Juni 2020).

Terkait perizinan usaha pertambangan, pada regulasi terbaru secara prinsip telah diubah pengaturannya. Sebelumnya pemerintah daerah mempunyai porsi besar sebagai pengawatahan regulasi otonomi daerah. Namun dengan adanya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka pemberian izin usaha pertambangan dikembalikan ke pusat.

Masalah lingkungan dan keselamatan kerja dalam usaha pertambangan selalu menjadi isu yang paling penting. Masalah utama yang timbul pada wilayah bekas tambang berupa perubahan lingkungan, yang meliputi perubahan kimiawi, perubahan fisik dan perubahan biologi. Perubahan kimiawi berdampak terhadap keberadaan air tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik yaitu mengakibatkan perubahan morfologi dan topografi lahan. Lebih jauh lagi adalah perubahan iklim mikro yang disebabkan oleh perubahan kecepatan angin, gangguan habitat biologi berupa flora dan fauna, serta adanya penurunan produktivitas tanah dengan akibat tanah

menjadi tandus atau gundul.

Mengacu kepada adanya beberapa perubahan tersebut, maka kegiatan reklamasi menjadi satu kebutuhan yang sangat penting untuk dilakukan. Selain bertujuan untuk mencegah timbulnya erosi atau mengurangi kecepatan aliran air limpasan, reklamasi dilakukan untuk menjaga lahan agar tidak labil dan lebih produktif. Reklamasi diharapkan akan dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan lingkungan sebelumnya.

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan negara yang menginginkan kelestarian sumberdaya alam. Oleh sebab itu, sumberdaya alam perlu dijaga dan dipertahankan untuk kelangsungan hidup manusia kini, maupun untuk generasi yang akan datang. Program reklamasi lahan bekas tambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, dimana peraturan kewajiban reklamasi tambang sudah di atur oleh Pasal 96UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam penerapan kaidah teknik Pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan Pertambangan;
- b. pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang;
- c. upaya konservasi Mineral dan Batubara; dan
- d. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan Usaha Pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Formulasi dalam ketentuan lain pada UU Minerba yang mengatur kewajiban mengenai reklamasi dapat dilihat pada **Pasal 96 huruf b** (dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan reklamasi), Pasal 99


ayat 1 (pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi), dan Pasal 100 (pemegang IUP atau IUPK wajib menyediakan dana jaminan Reklamasi).

Ketentuan pidana reklamasi baru diadopsi dalam UU Minerba Tahun 2020, dimana dalam regulasi yang lama hanya mencantumkan sanksi administrasi bagi pelanggar reklamasi. Bahkan dalam Pasal 161B ayat 2 disebutkan selain sanksi pidana dapat pula dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi.

Konstruksi hukum pidana memahami reklamasi merupakan kewajiban pemegang izin dalam rangka menjalankan kepatuhan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Inti deliknya adalah perbuatan pasif yang meliputi tidak melaksanakan perintah undang-undang. Perbuatan pasif tersebut dilakukan bagi mereka yang memiliki alas hak izin tambang. Persoalannya, mengapa pemegang izin tambang tersebut hanya dibatasi kepada pemegang IUP dan IUPK tidak sampai pada IPR. Padahal, berdasarkan UU Minerba Tahun 2020 semua kewenangan pemberian izin tambang diambil alih oleh pemerintah pusat. Sumber pemberian izin sama-sama dari kewenangan pemerintah pusat. Kemudian desain kewajiban reklamasi hanya dibebankan kepada pemegang IUP dan IUPK, sementara bagi IPR tidak diwajibkan reklamasi karena hal itu menjadi tanggung jawab menteri. Lantas, bagaimana jika pemerintah dalam hal ini kementerian terkait sengaja atau lalai tidak melaksanakan reklamasi. Tentu dalam hal ini secara normatif tidak dapat dikenakan sanksi pidana hanya dapat dijerat dengan sanksi administratif semata.

BAB IV

Penegakan Hukum Pertambangan



A. Konsep Penegakan Hukum

Pemberian izin pertambangan menimbulkan beberapa dampak negatif, salah satunya ialah kerusakan lingkungan. Bahkan problem mendasar lainnya ialah terjadi kebocoran dalam penerimaan keuangan negara yang seharusnya menjadi pendapatan negara. Perizinan yang dikeluarkan oleh negara merupakan instrumen pengendali dalam pengusahaan pertambangan agar sesuai arah dari makna filosofis Pasal 33 ayat 3 konstitusi.⁷⁸ Menurut Yuwono Prianto, kontroversi sektor pertambangan itu terjadi, beragam persoalan yang kerap muncul, antara lain; carut marut perizinan, perbedaan interpretasi, tumpah tindih hak atas wilayah operasi, hingga masalah royalti.⁷⁹

Penegakkan hukum atau bagaimana efektifitas sebuah regulasi diterapkan selalu menjadi menu menarik yang patut untuk diperdebatkan. Bahkan ketika media cetak maupun elektronik menyajikan pemberitaan tanpa informasi mengenai penegakkan hukum seakan-akan masih terdapat hal yang masih kurang. Artinya, pemberitaan penegakan hukum penting untuk dimuat. Wajar kiranya pemberitaan penegakan hukum menjadi perhatian dan sorotan publik,

78 Tri Hayati, 2019, "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49.No.3, Juli-September, hlm 768

79 Yuwono Prianto, dkk. 2019, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 4. No.1. Oktober, hlm 2

karena espektasi masyarakat yang tinggi kepada pemerintah dan aparat hukum akan keadilan. Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan bagi terlaksananya pembangunan bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis (bias juga disebut dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja), sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (bisa juga diartikan dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandungdidalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat).

Bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para

subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnya penegak hukum.

Secara konseptual Soerjono Soekanto memahami makna dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang relevan dan mengejawantahkan kembali sikap serta tindakan luhur untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁰

Kalau ingin melihat bagaimana kerangka bangunan hukum itu, maka bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengamatan ialah aspek penegakan hukum (*law enforcement*), paling tidak pada pengertian penegakan hukum dalam arti luas yaitu melingkupi pelaksanaan dan penerapan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, serta dalam arti yang sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.⁸¹

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan, apa yang diungkapkan oleh Muladi, dalam proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana, pada hakikatnya dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:⁸²

80 Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ctk. Keempat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 3.

81 Sabian Ustman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Resposif*, ctk. Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 30.

82 Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, ctk. Pertama, Semarang, BP UNDIP, hlm 13

1. Tahap *Formulasi*, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijaksanaan *legislatif*.
2. Tahap *Aplikasi*, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap *yudikatif*.
3. Tahap *Eksekusi*, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijaksanaan *eksekutif* dan *administratif*.

Ketiga tahap itu, harus dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang merupakan perwujudan dari kebijakan (pembangunan) nasional. Jadi tegasnya kebijakan pembangunan harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan hukum pidana itu.

Konsekuensi dari hal ini, bahwa penegakan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Hal ini tentunya dapat dilaksanakan oleh kebijaksanaan *legislatif*, *yudikatif* dan *eksekutif*.

Di samping itu, patut juga dikemukakan pendapat Joseph Goldstein yang membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yakni:⁸³

1. *Total enforcement* yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*).

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan berjalan dengan mulus, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

Dalam pengertian tersebut, maka *total enforcement* akan selalu dibatasi dengan ketentuan hukum secara prosedural sehingga membuat rangkaian-rangkaian penegakan hukum dalam ko-

83 *Ibid*

ridor ini menjadi terhambat. Implikasinya pun dalam setiap pemeriksaan perkara pidana umumnya akan berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit, tidak sederhana seperti disebutkan aturan-aturan formal dalam KUHP. Pada tataran itulah formalisme/prosedural mengemukakan dan menjadi dominan, meski pada sisi lain hal itu harus dilihat sebagai bagian dari dinamika peradilan yang kompleks.

2. *Full enforcement* di mana dalam ruang lingkup ini para penegak diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

Pada dasarnya penegakan hukum tidak akan terlepas dari tiga pilar yang saling mempengaruhi, yaitu; kultur masyarakat di mana nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian substansi hukum yang berkaitan dengan undang-undang yang akan diimplementasikan. Bercermin dari kenyataan tersebut penegakan hukum akan berjalan secara maksimal ketika tiga pilar di atas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penegakan hukum pidana.

Akan tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap tidak realistis dalam kenyataannya. Sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, anggaran/dana, masyarakat, dan sebagainya, yang kesemuanya itu mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretions*.

3. *Actual enforcement* penegakan hukum pidana harus dilihat secara realistik. Sehingga penegakan hukum secara aktual (*actual enforcement*) harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan dalam sistem peradilan pidana kita.

B. Penegakan Hukum dan Kebijakan Kriminal

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.⁸⁴ Sedangkan G. Peter Hoefnagels

84 Barda Nawawi Arief dalam John Kenedi *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam*

mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain: 1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan). 2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan). 3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan). 4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).⁸⁵

Perlu kita ketahui terlebih dahulu korelasi antara politik kriminal dengan perlindungan masyarakat. Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa muara tujuan dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kalimat lain, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*). 2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment*). Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara represif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan

Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 15 Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 17

85 *Ibid*, hlm. 17

dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Penulis berpendapat bahwa pernyataan dari Barda Nawawi Arief tersebut erat kaitannya dengan batas-batas kemampuan sarana hukum pidana (penal) dalam penanggulangan kejahatan yang akan dibahas secara khusus dalam tulisan ini.⁸⁶

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: Pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan; kedua, sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Penganalisisan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalambidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.⁸⁷

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum; apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, dapat merugikan, atau dapat mendatangkan korban. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.⁸⁸

86 *Ibid.* hlm. 17

87 *Ibid.* hlm 19

88 *Ibid.* hlm 19

Pendekatan kebijakan demikian jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya. Dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*criminal policy*).⁸⁹

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana demikian dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoengels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal. Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy/ strafrechtspolitiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.⁹⁰

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro menyebutkan

89 *Ibid.* hlm. 18

90 *Ibid.* hlm. 19

bahwa: “Umumnya dikatakan bahwa kejadian penanggulangan masalah kejahatan di masyarakat dibagi dalam usaha besar yaitu: yang informal (*informal socialcontrol*) adalah melalui lingkungan keluarga, lingkungan kepemukiman (RT danRW), sekolah, lembaga keagamaan dan sebagainya dan yang formal (*formalsocial control*) adalah melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)”. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kajian penegakan hukum. Disamping itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. Kebijakan penegakan hukum, menurut Barda Nawawi Arief pada intinya adalah menggunakan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Kebijakan penegakan hukum ini mencakup baik hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi dan lain-lain.⁹¹

Mengenai hubungan antara kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal bahwa upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dari masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (mencakup baik hukum pidana, perdata, hukum administrasi dan lain-lain) karena tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial. dengan demikian kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal mempunyai tujuan akhir yang sama yaitu perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan kriminal harus merupakan kebijakan yang terpadu.⁹²

C. Dimensi Kewenangan Penegakan Hukum Pertambangan

Regulasi tentang minerba mengatur ketentuan pidana atas perbuatan apa saja yang dilarang dalam kegiatan pertambangan mineral

91 *Ibid.* hlm. 20

92 *Ibid.* hlm. 20

dan batubara. Pengaturan atas perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana ini merupakan bagian dari politik hukum pidana. Pengaturan ini ditujukan untuk menanggulangi kejahatan atas perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam UU Minerba. Politik hukum pidana berbicara mengenai usaha penanggulangan kejahatan melalui ketentuan pidana sebagai bagian dari politik kriminal. Artinya, politik hukum pidana memiliki peranan sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan ini merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dalam kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁹³

Usaha penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal (*penal policy*). Sarana penal berfokus pada upaya penegakan hukum yang bersifat represif (upaya paksa) setelah terjadinya suatu kejahatan. Sarana ini menitikberatkan pada pengaturan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dijatuhkan kepada pelanggar.

Perbuatan pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 158 UU Minerba sehingga digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Pengaturan tindak pidana ini didasari bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang memenuhi kriteria-kriteria:

- a. Perbuatan ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum atas suatu ketentuan perundang-undangan pidana.
- b. Perbuatan ini dapat mendatangkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.
- c. Perbuatan ini menghalangi cita-cita negara sehingga membahayakan.⁹⁴

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan pertambangan tanpa izin adalah suatu kejahatan karena melanggar ketentuan dalam Pasal 158

93 Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 546

94 *Ibid.* hlm. 547

UU Minerba, mendatangkan kerugian baik secara materil maupun imateril kepada masyarakat dan negara, serta menghalangi cita-cita negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan perbuatan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana pidana. Penggunaan sarana pidana ini adalah perwujudan atas kebijakan kriminal melalui sarana penal yang bersifat represif (pemberantasan) yang dijatuhkan sesudah kejahatan terjadi.⁹⁵

Penentuan ancaman sanksi perlu disesuaikan dengan tindak pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut di kemudian hari. Dalam penentuan ancaman sanksi, UU Minerba hanya mengatur sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini dapat dilihat dalam ancaman sanksi yang ditetapkan dalam Pasal 158 UU Minerba berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling besar sebanyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Adapun pidana tambahan ditetapkan dalam Pasal 164 UU Minerba berupa: perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.⁹⁶

Pasal 158 UU Minerba merupakan ketentuan pidana yang dijadikan dasar untuk menanggulangi kejahatan pertambangan tanpa izin. Penerapan Pasal 158 UU Minerba merupakan perwujudan hukum (*law in action*) dalam upaya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) pada tahap aplikasi. Di tahap aplikasi ini, aparat penegak hukum memiliki peran untuk mewujudkan hukum yang telah dibuat pada tahap formulasi oleh badan pembentuk undang-undang (lembaga legislatif). Aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang saling berkoordinasi dalam penegakan hukum pidana.

Adapun aparat penegak hukum melakukan penerapan hukum di tahap aplikasi yang terdiri atas tahapan:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Tahap pertama ini, kepolisian memiliki peranan untuk

95 *Ibid.* hlm. 547

96 *Ibid.* hlm. 547

melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perwujudan atas Pasal 149 ayat (1) UU Minerba mengamanatkan bahwa selain penyidik dari Kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus dapat bertindak sebagai penyidik. Dinas ESDM sebagai penyidik pegawai negeri sipil memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) UU Minerba sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- 3) Memanggil atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
- 4) Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
- 5) Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- 6) Menyeigel atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- 7) Mendatangkan atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- 8) Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan⁹⁷

Mebutuhkan koordinasi dari berbagai pihak yang terkait. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh penyidik Dinas ESDM

97 *Ibid.* hlm. 549

berupa pemeriksaan atas kebenaran laporan berkenaan dengan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Hal ini mula-mula dilakukan analisa ada atau tidaknya dokumen perizinan serta analisa atas koordinat wilayah pertambangan tanpa izin tersebut. Penentuan koordinat ini ditujukan guna mengetahui apakah wilayah tersebut merupakan wilayah IUP yang dimiliki oleh pemegang IUP terkait. Hal ini dikarenakan pelaku pertambangan tanpa izin kerap melakukan penambangan di suatu konsesi atau wilayah IUP pemegang IUP yang jelas memiliki sumberdaya alam tertentu.⁹⁸

Selanjutnya penyidik Dinas ESDM melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan atas wilayah penambangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pertambangan tanpa izin. Bentuk koordinasi ini mendukung kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan, terutama pada analisa atas koordinat wilayah penambangan dan dokumen perizinan. Hal ini dikarenakan penyidik kepolisian tidak memiliki kompetensi tersebut.⁹⁹

b. Penuntutan

Tahapan penuntutan ini, penegak hukum yaitu kejaksaan negeri di wilayah tertentu melakukan penuntutan terhadap kasus pertambangan batubara tanpa izin yang dilimpahkan oleh Kepolisian. Kejaksaan melakukan penuntutan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan apabila hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP).¹⁰⁰

Surat dakwaan memiliki fungsi sebagai dasar pembuktian, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum bagi Penuntut Umum, sehingga memiliki kedudukan yang sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. Bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan pertimbangan atas tindak pidana

98 *Ibid.* hlm. 549

99 *Ibid.* hlm. 549

100 *Ibid.* hlm. 551

yang dilakukan oleh pelaku. Pertimbangan pelaku melakukan pertambangan tanpa izin perlu memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 158 UU Minerba.

c. Putusan

Pada tahap ini, penegak hukum yaitu pengadilan negeri di wilayah tertentu menjatuhkan putusan terhadap perkara pertambangan tanpa izin atas dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan setiap unsur atas pasal yang didakwakan berdasarkan fakta hukum di persidangan. Setiap unsur yang terbukti dan terpenuhi menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana.

Majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa (Pasal 197 huruf d KUHAP). Dasar penjatuhan pidana terhadap pertambangan batubara tanpa izin adalah pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal ini adalah Pasal 158 UU Minerba dan KUHAP.

D. Penegakan Hukum Pertambangan Integral

Upaya penegakan hukum pidana terhadap usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas penerapan Pasal 158 UU Minerba oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi. Penegakan hukum pidana perlu disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dalam rangka menanggulangi suatu kejahatan.

Upaya penegakan hukum pidana diwujudkan melalui pemberian sanksi. Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam penjatuhan hukuman antara lain aspek yuridis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan edukatif

pedagogis. Aspek yuridis menitikberatkan harus terpenuhinya keseimbangan antara kesalahan pada diri Terdakwa yang dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pertambangan tanpa izin. Dalam diri Terdakwa harus terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba.¹⁰¹

Selanjutnya pada aspek filosofis, penjatuhan hukuman ditujukan sebagai sarana penanaman nilai-nilai kebaikan pada diri Terdakwa. Melalui sarana penal yang bersifat represif, Terdakwa memiliki kesadaran bahwa perbuatan pertambangan tanpa izin adalah perbuatan bersifat jahat (kejahatan) dan diharapkan Terdakwa memiliki nilai-nilai yang baik serta berperilaku sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan aspek psikologis, penjatuhan hukuman sebagai upaya pemberian rasa malu pada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pada aspek edukatif pedagogis, penjatuhan hukuman tidak hanya menjatuhkan pidana sebagai wujud atas penerapan Pasal 158 UU Minerba oleh aparat penegak hukum. Namun juga, perlu adanya penyesuaian antara upaya penjatuhan pidana dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Tujuan pemidanaan yang memenuhi aspek edukatif pedagogis harus bersifat preventif, edukatif, konstruktif, dan motivatif bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan harus ditentukan secara tegas pada tahap formulasi. Pengaturan atas bentuk dan jenis sanksi yang tepat harus didasari pada tujuan pemidanaan yang dinyatakan dalam undang-undang. Tujuan pemidanaan perlu dirumuskan secara jelas dalam pembentukan undang-undang agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam menjatuhkan pidana pada tahap aplikasi oleh lembaga penegak hukum.¹⁰²

Penentuan sanksi pidana dalam Pasal 158 UU Minerba merupakan bentuk dari tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang bersifat individual karena besaran hukuman ditujukan hanya pada perbuatan pelaku. Hal ini dapat dilihat dari penetapan ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang disesuaikan dengan perbuatan. Akan tetapi rumusan tujuan pemidanaan ini tidak secara

101 *Ibid.* hlm. 557

102 *Ibid.* hlm. 558

konkrit diuraikan dalam UU Minerba. Hal demikian mendorong majelis hakim untuk menguraikan tujuan pemidanaan dalam pertimbangan hukum melalui putusan pengadilan. Jika ditinjau dari UU Minerba, hanya terdapat pengaturan hukuman atas sanksi pidana berupa pidana pokok (penjara dan denda) serta pidana tambahan. UU Minerba tidak mengatur sanksi tindakan. Berbeda dengan UU PPLH, terdapat pengaturan atas pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan kepada badan usaha. Ketentuan pidana tambahan atau tindakan tata tertib ini merupakan upaya undang-undang untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat mendidik pelaku serta perlindungan ketertiban masyarakat dan lingkungan hidup yang dirugikan.¹⁰³

Undang-Undang Minerba merupakan undang-undang di bidang lingkungan hidup yang berhaluan pada UU PPLH sebagai ketentuan pokok atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU PPLH menjadi rujukan bagi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup di bidang sektoral, salah satunya adalah pertambangan. Maka dari itu, UU Minerba harus memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut:

- 1) UU Minerba harus tunduk pada UU PPLH;
- 2) Pelaksanaan UU Minerba tidak boleh bertentangan dengan UU PPLH;
- 3) Segala tindakan hukum, termasuk instrumen perizinan dalam UU Minerba harus berpedoman pada UU PPLH.¹⁰⁴

Berdasarkan hal ini, penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara harus mengacu pada ketentuan dalam UU Minerba dan UU PPLH. Hal ini berimplikasi pada instrumen perizinan pada kedua undang-undang tersebut. Instrumen perizinan dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang harus memiliki dokumen perizinan lingkungan hidup sebagai bentuk nyata atas instrumen perizinan yang terintegrasi. Instrumen perizinan yang disusun secara integrasi merupakan bentuk perlindungan dalam pengelolaan

103 *Ibid.* hlm. 560

104 *Ibid.* hlm. 561

lingkungan hidup. Pengaturan instrumen perizinan merupakan tindakan preventif yang bertujuan mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Hal ini lebih lanjut diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 bahwa fungsi instrumen perizinan terdiri atas fungsi yuridis preventif dan fungsi pengendalian. Fungsi yuridis preventif dimaksudkan bahwa setiap izin memiliki ketentuan norma larangan dan perintah yang harus dipatuhi dan dipahami oleh pemegang izin. Kemudian, pemegang izin juga wajib mematuhi dan memahami peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini ditujukan sebagai pencegahan pemegang izin melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, fungsi pengendalian ditujukan bahwa izin berupaya untuk mencegah, mengatasi, dan mengurangi potensi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin atas usaha yang didasari atas izin tersebut.¹⁰⁵

Kemudian selanjutnya, kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga merupakan bagian dari lingkup kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Dalam pengelolaannya yang mengakibatkan dampak tertentu pada masyarakat maupun lingkungan hidup, maka harus diorientasikan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU Minerba telah mengatur beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Kewajiban tersebut terdiri atas:

- 1) melakukan kajian dampak terhadap lingkungan hidup melalui AMDAL atau UKL-UPL;
- 2) memiliki izin lingkungan guna mendapatkan izin usaha;
- 3) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; serta
- 4) melakukan reklamasi dan kegiatan pascatambang¹⁰⁶

Para pelaku melakukan pertambangan tanpa izin ditujukan untuk memperoleh keuntungan atas produksi batubara yang memiliki harga yang tinggi. Kegiatan pertambangan tanpa menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta keselamatan operasi

105 *Ibid.* hlm. 561

106 *Ibid.* hlm. 562

pertambangan. Selanjutnya para pelaku tidak mengupayakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan melalui kegiatan reklamasi dan pascatambang. Para pelaku meninggalkan lubang bekas galian tambang yang dapat merusak fungsi lingkungan hidup dan membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa korban pertambangan tanpa izin adalah lingkungan hidup, negara, dan masyarakat.

Pengaturan perbuatan pertambangan tanpa izin sebagai perbuatan pidana didasari dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut tidak mematuhi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen perizinan dan tidak melaksanakan kewajiban perlindungan lingkungan hidup sehingga berpotensi merugikan negara, masyarakat, bahkan merusak lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana ditujukan kepada perbuatan yang mendatangkan kerugian baik materil maupun imateril. Maka dari itu, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pertambangan batubara tanpa izin seharusnya juga diorientasikan pada konservasi lingkungan hidup.

Praktiknya, aparat penegak hukum menganggap perbuatan ini merupakan pelanggaran administratif atau perbuatan pidana pertambangan tanpa izin usaha semata dalam UU Minerba. Pelaku pertambangan tanpa izin dijatuhi pidana karena perbuatannya memenuhi ketentuan pidana dalam Pasal 158 UU Minerba. Kemudian, apabila mengacu pada sampel penelitian, ketiga putusan pengadilan menguraikan tujuan pemidanaan yang hanya berorientasi kepada manusia (atau dalam hal ini adalah pelaku pertambangan batubara tanpa izin).

Pertimbangan atas tujuan pemidanaan seharusnya juga diorientasikan pada konservasi lingkungan hidup. Orientasi pemidanaan ini bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan lingkungan hidup ke keadaan sebelum dilakukannya pertambangan tanpa izin kemudian memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan yaitu negara dan masyarakat. Penjatuhan pidana yang diorientasikan pada lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan penjeraan (*deterrence*). Hal ini memerlukan keselarasan dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Jika mengaitkan antara pendekatan penjeraan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan melalui

teori relatif atau pencegahan yang harus diterapkan.¹⁰⁷

Teori relatif atau pencegahan merupakan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, konstruktif, dan motivatif bagi pelaku. Aspek yang harus terpenuhi adalah adanya sarana pencegahan perbuatan terulang kembali melalui preventif umum kepada masyarakat dan preventif khusus kepada pelaku. Kemudian pada aspek edukatif, penjatuhan hukuman sebagai upaya mendidik pelaku melalui penertiban yang mewajibkan untuk melakukan suatu tindakan tertentu.¹⁰⁸

Penjatuhan hukuman harus mewujudkan aspek konstruktif dimana penjatuhan hukuman dapat membangun nilai-nilai baik pada diri. Hal ini juga menjadi motivasi bagi pelaku (motivatif) untuk kerap berperilaku baik sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu tujuan pemidanaan ini tidak hanya ditujukan untuk membalas perbuatan pelaku dan memberikannya efek jera sebagaimana teori klasik dalam tujuan pemidanaan, namun adanya upaya menjaga ketertiban sebagai bentuk perlindungan masyarakat.¹⁰⁹

Penjatuhan pidana yang diorientasikan pada lingkungan hidup memerlukan adanya remidi (pembayaran ganti kerugian) dan daya paksa berupa *injunction* (pemulihan lingkungan hidup). Remidi diwujudkan melalui penjatuhan pidana denda yang dialokasikan untuk membayar kerugian yang ditimbulkan. Adapun sanksi tindakan ditujukan sebagai *injunction* dalam kewajiban melakukan kegiatan pemulihan lingkungan hidup ke keadaan semula. Penjatuhan pidana denda dan sanksi tindakan sebagai wujud pemulihan fungsi lingkungan hidup akan sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori relatif atau pencegahan.¹¹⁰

Pidana denda memiliki nestapa yang lebih tinggi karena dinilai efektif dan memiliki dampak yang lebih baik dibandingkan pidana penjara. Pidana denda dapat ditujukan untuk membiayai konservasi lingkungan hidup akibat tindak pidana. Penetapan pidana denda harus

107 *Ibid.* hlm. 563

108 *Ibid.* hlm. 563

109 *Ibid.* hlm. 564

110 *Ibid.* hlm. 564

lebih besar dari keuntungan yang diperoleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Apabila pelaku dinilai tidak mampu untuk membayar pidana denda yang lebih besar daripada kekayaannya, maka dapat diterapkannya sanksi non-keuangan berupa sanksi tindakan yang bersifat penertiban. Penjatuhan sanksi tindakan dilakukan bersamaan dengan sanksi pidana dalam putusan pengadilan. Sanksi tindakan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku agar pelaku menyadari kesalahannya dan mengetahui dampak perbuatannya tersebut. Sanksi ini juga dapat menertibkan masyarakat dan memberikan jaminan pada lingkungan hidup akibat rusaknya lahan.¹¹¹

Pada praktiknya, penerapan pidana denda tidak berjalan dengan baik di sejumlah daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Dalam hal pelaku tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda harus diganti dengan derita badan (dalam hal ini adalah pidana kurungan) untuk melunasi pidana denda tersebut. Padahal, penjatuhan pidana denda diharapkan dapat menjadi remedi untuk pembayaran ganti kerugian yang diakibatkan oleh pertambangan batubara tanpa izin. Hal ini juga disebabkan tidak adanya peraturan yang jelas atas penggunaan pidana denda yang akan digunakan dalam konservasi lingkungan hidup. Maka dari itu tidak terwujudnya pembayaran ganti kerugian sebagai upaya remedi.¹¹²

Lebih lanjut, sanksi tindakan belum diatur secara konkrit dalam UU Minerba sehingga menjadi pertanyaan apakah pidana tambahan (Pasal 164 UU Minerba) merupakan sanksi tindakan. Pidana tambahan yang diatur bersifat fakultatif, artinya hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok. Hal ini menyebabkan pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang diatur oleh suatu ketentuan sehingga bukan menjadi suatu keharusan (*imperatif*).¹¹³

111 *Ibid.* hlm. 564

112 *Ibid.* hlm. 565

113 *Ibid.* hlm. 565

Sanksi tindakan tidak semata-mata hanya ditujukan untuk menjerakan pelaku, namun juga berfungsi menjadi sarana mendidik. Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan dengan teori relatif atau pencegahan, seharusnya sanksi tindakan dijatuhkan secara *imperatif* sebagai wujud perlindungan penegakan ketertiban masyarakat. Penjatuhan sanksi ini diperlukan untuk memperbaiki atau memulihkan fungsi lingkungan hidup ke keadaan semula sebelum dilakukannya perbuatan pidana.¹¹⁴

Penetapan ancaman pidana denda yang tinggi berpengaruh untuk menakuti pelaku jika hendak melakukan suatu perbuatan pidana. Adanya peningkatan ancaman pidana denda dalam RUU Minerba merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk memberantas praktik pertambangan tanpa izin secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 158 RUU Minerba berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Penetapan ancaman pidana di tahap formulasi harus sejalan dengan penegakannya di tahap aplikasi. Para aparat penegak hukum, khususnya hakim dapat menjatuhkan pidana denda yang berat berdasar pada ketentuan pidana dalam Pasal 158 RUU Minerba. Penjatuhan pidana denda juga seharusnya digunakan secara langsung dalam upaya konservasi lingkungan hidup untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup. Perlu adanya ketentuan lebih lanjut yang menentukan bahwa jumlah denda yang dibayar oleh pelaku kepada negara merupakan perwujudan atas tindakannya untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.¹¹⁵

114 *Ibid.* hlm. 566

115 *Ibid.* hlm. 547

BAB V

Model dan Evaluasi Kebijakan Hukum Pertambangan



A. Geneologi Legalitas Hukum Pertambangan

Geneologi erat kaitannya dengan studi antropologi yang mencoba mengkaji sejarah dalam perkembangan zaman. Secara etimologi, geneologi berasal dari dua suku kata yaitu *genea* (Keturunan) dan *Ogos* (Pengetahuan). Sehingga dapat dijelaskan bahwasannya Geneologi merupakan kajian tentang penelusuran jalur keturunan serta sejarahnya. Untuk melihat lebih dalam terkait geneologi memerlukan metode ontologi untuk menjawab keberadaan (eksistensi) suatu permasalahan tertentu serta tujuannya untuk mengungkapkan keberadaan (yang ada) sehingga sering disebut sebagai teori tentang ada dan berada.¹¹⁶

Geneologi merupakan proses menganalisa dan menyingkap hubungan sejarah antara kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan, dimana pengetahuan dan kebenaran dihasilkan melalui perjuangan lalu yang dinyatakan sebagai abadi dan universal. Geneologi kebijakan penegakan hukum pertambangan akan dipahami sebagai konstruksi sosial yang dihasilkan dari perjuangan dan pertarungan serta menghasilkan relasi kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan. Kerangka teoritik geneologi dari Michel Foucault akan digunakan sebagai pintu masuk pemaknaan kebijakan penegakan hukum

116 Loren Bagus dalam Ilham Yuli Isdiyanto, (2018), Menakar “gen” Hukum Indonesia sebagai dasar Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3). Doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1747>

pertambangan.¹¹⁷

Studi pemaknaan dari geneologi akan berada pada upaya memenuhi fokus kajian dalam hal ini kebijakan penegakan hukum pertambangan yang tidak hanya sekedar menggali makna dengan tangan kosong (subjektivitas) akan tetapi pemaknaan yang ingin dicapai yaitu berkaitan dengan relasi kekuasaan dibalik hadinya penegakan hukum pertambangan.¹¹⁸ Pusat perhatian geneologi merujuk pada pendapat Foucault merupakan hubungan timbal balik antara sistem kebenaran dan mekanisme kuasa. Geneologi Foucault pada akhirnya dapat digunakan sebagai penyadaran terkait historis penegakan hukum pertambangan tanpa harus terbebani dengan identitas subjek historis. Perhatian utama yang kemudian muncul yaitu untuk menemukan historis konstruksi hukum kebijakan pertambangan kemudian menganalisa pluralitas sejarah kemunculannya hingga pada akhirnya melahirkan penyadaran dari ilusi identitas subyek historis.

Genealogi tidak berpretensi untuk kembali ke masa lalu dengan tujuan untuk memulihkan sebuah kontinuitas yang tak terputus. Justru sebaliknya, genealogi berusaha mengidentifikasi hal-hal yang menyempal (*accident*), mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang kecil (*the minute deviations*). Genealogi memfokuskan diri pada retakan-retakan pada kondisi sinkronik (perubahan-perubahan saat-saat tertentu) dan tumpang tindihnya pengetahuan yang bersifat akademis dengan kenangan-kenangan yang bersifat lokal.¹¹⁹

Genealogi menurut Haryatmoko bahawassannya studi terkait proses dalam menganalisa dan menyingkap hubungan sejarah antara kebenaran, pengetahuan, dan kekuasaan, dimana pengetahuan dan kebenaran dihasilkan melalui perjuangan lalu dinyatakan sebagai abadi dan universal. Kekuasaan dalam pemahaman Foucault merupakan sebuah strategi. Kekuasaan bukanlah struktur politis seperti pemerintah atau kelomok-kelompok sosial yang dominan. Foucault

117 Simon Phipott, *Meruntuhkan Indonesia "Politik Postkolonial dan Otoritarianisme"*, Yogyakarta LkiS, hlm. 26

118 A. Widyarsono, (1999) *Hubungan Kuasa dan Pengetahuan Menurut Foucault*, Jurnal Filsafat Dryakara, 21(4). Hlm 8

119 Yudi latif. 2013. *Genealogi Intelegensia Pengetahuan dan Kekuasaan Intelegensia Muslim Indonesia Abad XX*. Jakarta: Kencana. Hlm 7

mendefinisikan kembali kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya, bahwa kekuasaan itu tersebar, tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif tetapi produktif serta melekat pada kehendak untuk mengetahui. Foucault tidak memisahkan antara pengetahuan dan kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan.¹²⁰

Foucault merubah diskursus yang telah mapan dalam memandang dan memahami kekuasaan. *Pertama*, kekuasaan bukan terdapat di ssatu tempat atau beberapa tempat saja, melainkan ia hadir dimanamana, hadir di berbagai tempat. *Kedua*, kekuasaan bukan represif melainkan prooduktif sifatnya. *Ketiga*, kekuasaan itu berjalan melalui hubungan relasi, instrumen, dan kontak. *Keempat*, kekuasaan tersebar dimainkan oleh Negara, tetapi masyarakat sipil pun memiliki kekuasaan dengan kadar tertentu. *Kelima*, kekuasaan merupakan strategi untuk mendapatkan kepentingan.¹²¹

Sederhananya dari pernyataan diatas bahwasannya kekuasaan bersifat produktif, yang menghasilkan serangkaian pengetahuan (episteme) yang menggerakkan kehidupan manusia. Produk keilmuan dihasilkan oleh ilmuwan yang menggerakkan eipistem ke arah tertentu. Hal tersebut yang kemudian menjelaskan perkembangan pemikiran hukum merupakan *epistem* yang melingkupinya.

Kekuasaan *episteme* membentuk dan dibentuk oleh realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial. Genealogi asas legalitas tak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai episteme yang melingkupinya. Proses kontstruksi epistem disebut oleh Foucault sebagai pendisiplinan tata hukum. Inilah yang merupakan hal penting yang akan dicoba diurai untuk menemukan pendisiplinan dalam tubuh akibat pengaruh kekuasaan dalam kebijakan penegakan hukum pertambangan.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang terdiri dari sumber dalam alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Berdasarkan ketersediaanya, sumber daya alam terbagi

120 Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas. Hlm 249.

121 Awaludin Marwan. 2010. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkap Education. Hlm 53.

menjadi dua kelompok besar yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, mineral dan batubara.¹²²

Timah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Aktivitas penambangan timah di alam secara terus menerus dapat menyebabkan timah menjadi langka dan lama kelamaan akan habis. Untuk mengatasi penambangan secara terus menerus tentulah dibutuhkan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai masalah pertambangan mineral dan batubara. Kegiatan pertambangan meliputi kegiatan pengolahan, pengelolaan, hingga penjualan hasil tambang.¹²³

Adanya kekayaan sumber daya alam yang melimpah menyebabkan Indonesia harus terus melestarikan dan menjaga sumber daya alam yang ada saat ini demi kelangsungan hidup masyarakat dan kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam haruslah dilakukan dengan cara yang baik sehingga tidak adanya kerusakan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pertambangan sehingga kegiatan pertambangan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Awal mula perkembangan pengaturan di bidang pertambangan adalah dengan berlakunya *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899). Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan pada masa pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut *Indische Mijnwet (Mining act of the Indies)* 1899 (IM 1899). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899), adalah mengatur tentang ketentuan kontrak antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak swasta. Ketentuan kontrak tersebut dikenal dengan nama *5 A Contract*. Pasal tersebut yang merupakan cikal

122 Diana Yusyanti, *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16, Nomor 3, September 2016, hlm 310.

123 Indah Dwi Qurbani, *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur*, Arena Hukum, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2020, hlm 220.

bakal lahirnya ketentuan kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang diberlakukan setelah kemerdekaan Indonesia.¹²⁴

Setelah kemerdekaan, para pemimpin kemudian melakukan perumusan tentang pengaturan tata cara pengelolaan bidang pertambangan yang merupakan perwujudan sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, ditetapkanlah peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus bidang Pertambangan. Setelahnya pemerintah Republik Indonesia menerbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang Minyak dan Gas Bumi.¹²⁵

Seiring dengan perkembangan politik dan bergantinya rezim pemerintahan mengakibatkan adanya perubahan terhadap perundang-undangan di bidang pertambangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (orde lama), kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada 2 Desember 1967.¹²⁶

Tahun 2008 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Undang-undang tersebut dengan jelas mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara, hal tersebut tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa usaha pertambangan terdiri dari pertambangan mineral dan pertambangan batubara.¹²⁷

Hingga pada akhirnya pemerintah melakukan perubahan lagi terhadap undang-undang pertambangan dan menggantikan Undang-

124 Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti dan Dhian Indah Astanti, *Pengaturan Usaha Pertambangan Dalam Kaitanya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 18, Nomor 1, Juni 2016, hlm 29.

125 *Ibid.*,

126 *Ibid.*,

127 *Ibid.*, hlm 31.

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Undang-Undang Minerba Tahun 2020 ini kewenangan pemberian izin pertambangan berada di bawah naungan pemerintahan pusat.

B. Problematika Penegakan Hukum Pertambangan di Bangka Selatan

Sektor pertambangan merupakan salah satu mata pencarian bagi masyarakat yang ada di Provinsi Bangka Belitung, salah satunya di daerah Bangka Selatan. Pertambangan menjadi salah satu penopang bagi masyarakat dalam mencari mata pencarian untuk menghidupi dan memenuhi kehidupan sehari-hari.

Pertambangan juga memiliki masalah-masalah sosial yang berpengaruh pada kelangsungan hidup bagi masyarakat, salah satunya mengenai pemetaan dalam pembagian wilayah tambang bagi masyarakat. Pemetaan wilayah dalam pertambangan memberikan ruang tertutup bagi masyarakat untuk melakukan pertambangan di daerah-daerah tertentu terutama terhadap daerah-daerah yang dilarang dan dilindungi oleh Pemerintah.

Tambang timah merupakan salah satu hasil kekayaan yang ada di Indonesia, tetapi tidak semua daerah memiliki sumber daya alam berupa tambang timah. Indonesia mempunyai cadangan timah yang cukup besar dan telah ditambang lebih dari 300 tahun. Cadangan timah ini tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut The Indonesian Tin Belt (Sabuk Timah Indonesia). Bentangan ini merupakan bagian dari The Southeast Asia Tin Belt (Sabuk Timah Asia Tenggara) yang membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, semenanjung Malaysia hingga Indonesia. Di Indonesia sendiri, wilayah cadangan timah mencakup Pulau Karimun, Kundur, Singkep, dan sebagian di daratan Sumatera (Bangkinang) di utara terus ke arah selatan yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Karimata hingga ke daerah sebelah barat Kalimantan. Penambangan di Bangka, telah dimulai pada tahun 1711, di Singkep pada tahun 1812l dan di

Belitung sejak 1852.¹²⁸

Bangka Belitung sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam berupa pertambangan timah dengan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh semua daerah yang ada di Indonesia. Dalam pengaturan pemberian izin yang berkaitan dengan pemetaan wilayah, ini juga menjadi permasalahan sendiri bagi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam pemberian izin pertambangan.

Usaha Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Untuk melakukan usaha tambang diperlukan suatu wilayah tambang berdasarkan Pasal 1 angka (29) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.”

Untuk melakukan kegiatan usaha tambang di wilayah pemetaan mengenai wilayah yang boleh untuk dilakukan kegiatan tambang dan memiliki potensi sumber daya alam di bawahnya, maka diperlukan suatu izin yang dikeluarkan oleh negara yang dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan “Pemerintah daerah

128 Fitri Ramdhani Harahap, *Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka*, Jurnal Society, Vol IV, No I, 2016, hlm 61.

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Berdasarkan bunyi Pasal tersebut pemerintah daerah dapat menetapkan peraturann daerah (perda) untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam hal untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan juga mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Pelimpahan beberapa kewenangan kepada daerah, digunakan oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung sebagai landasan yuridis untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan bahan galian timah bagi kepentingan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah.¹²⁹

Peraturan daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertamabang Umum juga mengatur mengenai pemetaan wilayah tambang dan pemberian izin dalam melakukan usaha tambang. Pemetaan tersebut bertujuan untuk menentukan daerah mana saja yang boleh untuk dilakukan usaha tambang dan tidak. Hukum dalam masyarakat modern merupakan serangkaian peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menciptakan persesuaian.¹³⁰ Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan budaya hukum dalam masyarakat yang selalu berubah-ubah dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam lingkup masyarakat terutama mengenai masalah tambang timah, sehingga memberikan ruang bagi pemerintah dalam melakukan pemetaan wilayah dan pemberian izin usaha tambang.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Pasal 1 angka (26) menyatakan “Wilayah pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan

129 Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung*, MMH, Jilid 41, No 4, 2012, hlm 494.

130 Syahrul Machmud, 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. CV Mandar Maju, Bandung hlm 29.

umum.” Dalam pemetaan untuk wilayah tambang hal ini bertujuan untuk menentukan daerah mana saja yang memiliki potensi sumber daya alam dan tempat yang boleh untuk dilakukan penambangan, tetapi juga menjadi batasan mengenai siapa yang boleh melakukan penambangan di daerah tersebut apakah masyarakat sekitar tambang atau perusahaan-perusahaan tambang. Hal mengenai wilayah tambang ini juga merupakan permasalahan mendasar yang sering terjadi antara penambang masyarakat dengan penambang perusahaan besar.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Bab X Pertambangan Rakyat Pasal 29 ayat (1) menyatakan Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Daerah dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah Provinsi.

Pemberian kesempatan kepada masyarakat tersebut juga dibatasi dengan penggunaan alat yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Perda Nomor 3 Tahun 2004 yang menyatakan “Tambang Rakyat tidak diperkenankan menggunakan alat-alat mekanik/alat berat.”

Pemetaan wilayah merupakan permasalahan mendasar dalam pertambangan mengenai wilayah tertentu saja yang bisa untuk dilakukan kegiatan tambang, potensi wilayah yang ditetapkan juga tidak mengandung kekayaan alam yang melimpah seperti timah, dan sedikitnya wilayah yang bisa dilakukan tambang oleh masyarakat dengan penggunaan alat berat, serta pembuatan perizinan mengenai tambang yang dianggap cukup rumit merupakan permasalahan mendasar yang sering terjadi, sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat melakukan penambangan ilegal baik di laut maupun darat.

Penambang yang melanggar ketentuan Perda tersebut akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 Perda Nomor 3 Tahun 2004 yang menyatakan: (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang pertambangan umum dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengaturan mengenai pertambangan secara jelas diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menikmati hasil alam Indonesia yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini juga berkaitan dengan Pancasila sila ke-5 keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Hasil alam banyak memberikan manfaat bagi manusia salah satunya sebagai mata pencarian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tetapi akibat dari pengambilan hasil alam tersebut sering kali dilupakan, sehingga meninggalkan bekas pascatambang.

Kegiatan usaha pertambangan telah berjasa meningkatkan kesejahteraan, kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat, namun menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang mengancam masyarakat dan generasi yang akan datang.¹³¹ Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bukanlah masalah baru, yang dapat menimbulkan berbagai implikasi. Di satu pihak, dari segi ekologis, masalah ini merupakan ancaman serius terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup. Di lain pihak, juga merupakan masalah hukum, khususnya hukum lingkungan.¹³²

Aktivitas penambangan, apapun bentuknya pasti tidak lepas dari persoalan lingkungan hidup, karena pada hakekatnya melakukan penambangan berarti mengubah tatanan alam. Kapan dan dimanapun kegiatan penambangan itu dilakukan, akan bersentuhan langsung dengan perusakan lingkungan.¹³³

Pemetaan wilayah terhadap wilayah tambang merupakan salah satu cara untuk memperkecil dampak dari perusakan lingkungan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam melakukan kegiatan tambang dalam melakukan mata pencarian. Menetapkan wilayah tambang juga memberikan kesempatan yang luas bagi

131 Derita Prapti Rahayu, *Delik Izin Lingkungan Yang Terabaikan Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No 2, 2015, hlm 210.

132 *Ibid*, hlm 211.

133 Derita Prapti Rahayu, *Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol 23, No 2, 2016, hlm 332.

masyarakat dalam melakukan penambangan di daerah tertentu yang diperbolehkan oleh hukum dan pemerintah, serta hal ini juga masih memberikan hak yang seluas-luasnya dalam melakukan penambangan guna mengambil nilai dan manfaat dari hasil kekayaan alam. Selain itu pemerintah juga mempunyai syarat terhadap penambang untuk melakukan reklamasi setelah melakukan penambang, ini merupakan salah satu cara mengembalikan lubang tersebut ke dalam keadaan yang semula dengan menutup kembali lubang yang telah diambil hasil dan manfaatnya.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Pasal 1 angka (26) menyatakan “Wilayah pertambangan adalah wilayah yang ditetapkan wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.”

Pasal 1 angka (27) Perda Nomor 3 Tahun 2004 menyatakan “Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.”

Kegiatan tambang yang dilakukan oleh rakyat harus memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat) hal ini digunakan sebagai legalitas bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan tambang di daerah/wilayah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu pemerintah daerah.

Wilayah yang boleh ditambang oleh rakyat yaitu WPR. Pemberian wilayah yang diberikan pemerintah terhadap rakyat memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan adanya WPR yaitu, para penambang bisa memilih wilayah tambang mereka sesuai pemetaan lokasi wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan batas wilayah dan jangka waktu penggunaan tambang.

Kekurangan WPR antara lain: Pertama, persyaratan dan pola pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menyulitkan, penjualan timah yang tidak bisa diterima secara langsung karena harus ditransfer via rekening bank oleh perusahaan mitra ke rekening penambang. Padahal selama tidak dalam sistem WPR mereka bisa

langsung menjual ke kolektor dan saat itu juga mendapatkan uangnya. Kedua, dalam WPR dilarang menggunakan alat berat, hal ini sangat menyulitkan karena dalam kedalaman minimal 10 meter tidak mungkin tidak menggunakan alat berat. Ketiga, ada penambang di WPR yang tidak menjual hasil timah kepada mitranya, sehingga mitra merasa dirugikan karena mereklamasi lahan bekas tambang.¹³⁴

Keadaan lain yang bisa dirasakan akibat pemetaan wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu, para penambang rakyat harus memiliki izin terlebih dahulu agar bisa melakukan kegiatan tambang di daerah WPR dengan harus memiliki izin IPR. Pembuatan izin yang dinilai sangat rumit ini membuat beberapa diantara mereka tidak melakukan pembuatan izin IPR dan melakukan penambangan diluar pemetaan lokasi tambang yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Tidak ada jumlah pasti kadar kekayaan alam dalam hal ini timah di dalam WPR tersebut membuat permasalahan baru yang menyebabkan para penambang enggan untuk melakukan penambangan di wilayah tersebut dan memilih untuk tidak melakukan penambangan di wilayah yang telah ditentukan, sebab para penambang merasa rugi untuk melakukan penambangan di wilayah tambang yang telah ditentukan apabila wilayah tersebut memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki kekayaan alam dalam hal ini timah.

Kerugian tersebut terjadi akibat dalam proses penambangan memerlukan biaya yang cukup mahal dalam pengambilan hasil alam, tetapi jumlah hasil alam tersebut tidak sesuai dengan nilai modal dalam pengambilan hasil alam, sehingga menyebabkan kerugian. Mengatasi masalah kerugian tersebut, maka banyak dari penambang tidak melakukan penambangan terhadap daerah yang merupakan WPR yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut guna untuk menghindari dari kerugian dan proses izin yang berbelit-belit.

Permasalahan mendasar mengenai pemetaan wilayah yang tidak tepat sasaran menjadi permasalahan baru bagi pemerintah, sehingga

134 Derita Prapti Rahayu, Faisal, Jamilah Cholillah, *Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus Izin Pertambangan Rakyat di Kabupaten Belitung Timur)*, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, Vol 1, No 1, 2019, hlm 447.

banyak yang melakukan kegiatan tambang yang ilegal baik itu di daratan maupun lautan. Banyaknya tambang ilegal yang tidak memiliki izin juga menjadi permasalahan mengenai kerusakan lingkungan. Kegiatan tambang ilegal sekarang ini tidak hanya dilakukan di darat, tetapi juga di laut. Maraknya kegiatan tambang yang terjadi di laut juga menjadi persoalan baru mengenai kerusakan lingkungan di laut, sehingga menjadi masalah baru bagi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Mengatasi permasalahan tersebut perlu penindakan dan penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan.

Penegakan hukum terhadap tambang ilegal sangat diperlukan guna meminimalisir kerusakan lingkungan baik itu di darat maupun laut. Pemetaan terutama mengenai wilayah merupakan permasalahan mendasar yang sering dialami oleh penambang. Wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai WPR menjadi tidak tepat sasaran. Pemetaan wilayah yang dikuasi perusahaan-perusahaan besar tambang menjadi suatu masalah baru bagi masyarakat dalam melakukan penambangan, sebab mereka tidak bisa melakukan penambangan di kawasan wilayah yang masuk kedalam wilayah usaha pertambangan yang dikuasi oleh perusahaan-perusahaan tambang. Masyarakat bisa saja melakukan kegiatan pertambangan di dalam suatu wilayah usaha pertambangan, tetapi harus mempunyai izin.

Pemetaan wilayah yang kebanyakan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar membuat para penambang rakyat minim wilayah atau daerah yang bisa ditambang. Sedikit dan terbatas wilayah yang bisa ditambang membuat masyarakat melakukan kegiatan penambangan di berbagai tempat baik itu di darat maupun laut, sehingga banyak menyebabkan tambang ilegal beredar.

Salah satu tambang ilegal yang terjadi tepatnya di daerah Bangka Selatan yang dirilis dalam berita lokal Bangka Belitung yaitu Pos Belitung pada hari Jumat, 8 Januari 2021 mengatakan Polisi dan TNI bongkar tambang timah membandel di Toboali, penampung hasil tambangnya diburu yang terjadi. Hal tersebut terjadi sebab maraknya tambang ilegal (TI) beroperasi lagi, setelah dilakukan penertiban dan tidak memiliki izin.¹³⁵

135 Lihat di <https://bangka.tribunnews.com/2021/01/08/polisi-dan-tni-bongkar-tambang->

Berkaitan penambangan ilegal yang marak terjadi di daerah Bangka selatan dan kegiatan tambang yang tidak memiliki izin bukan permasalahan baru. Penambangan tersebut terjadi di perairan laut Toboali Bangka Selatan. Menurut penulis mengenai pertambangan yang dilakukan di laut dengan menggunakan ponton merupakan permasalahan yang harus sangat diperhatikan dan dicari penyelesaian serta jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Menurut penulis pertambangan di laut terjadi karena tidak ada wilayah untuk melakukan pertambangan di daratan dan tidak ada pembagian yang rata mengenai pemetaan wilayah pertambangan yang tidak merata antar wilayah usaha pertambangan milik perusahaan-perusahaan besar tambang dengan wilayah pertambangan rakyat, sehingga banyak dari masyarakat beralih ke tambang yang dilakukan di laut.

Melihat dari sisi penegakan hukum dan sanksi terhadap para pelaku yang melanggar ketentuan tersebut dengan melakukan penambangan ilegal dan tidak memiliki izin tentu harus ditindak tegas. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, bagi para pihak yang melakukan penambangan ilegal dan tanpa izin, maka akan dikenakan Pasal 158 dengan sanksi pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00. Bagi para pihak yang melanggar ketentuan tersebut sudah seharusnya dan semestinya ditindak untuk menimbulkan efek jera. Penindakan dalam penertiban pertambangan terkadang menjadi masalah dalam penindakannya karena berkaitan dengan pekerjaan dalam mencari mata pencarian dan ketergantungan masyarakat pada sektor pertambangan dalam mencari nafkah.

Permasalahan tambang yang berkaitan dengan pemetaan wilayah yang menjadi masalah dasar dalam kegiatan tambang, perlu untuk

dikaji ulang mengenai pemetaan wilayah yang boleh ditambang dan tidak, serta pembagian wilayah antara masyarakat dan perusahaan yang harus ditinjau ulang

Memahami penegakan hukum pertambangan sebagai mekanisme yang mengatur perbuatan bertindak dalam pendefinisian kebijakan hukum pertambangan. Penegak hukum sering kali kesulitan untuk memisahkan konsep normatif hukum, baik dari segi hukum administrasi, perdata dengan hukum pidana yang dimana di dalam kasus pertambangan berkaitan erat dengan kondisi sosial.

Aturan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tak dapat dilepaskan begitu saja, seluruh pelaku usaha pertambangan patut mencermati kedua peraturan tersebut. Munculnya aturan baru dalam undang-undang tersebut memberikan kuasa besar kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat memberikan izin di atas izin lainnya. Kuasa besar kepada Kementerian Lingkungan Hidup inilah yang kemudian memicu munculnya kepanikan bagi kalangan industri pertambangan. Izin lingkungan ini seolah-olah sebagai izin di atas izin yang kemudian dijadikan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan pertambangan Minerba¹³⁶.

Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan yang para penambang miliki, yaitu masalah rentang pengetahuan, bahwa kebutuhan ekonomi merupakan prioritas sehingga menimbulkan aktifitas pertambangan dengan mengikuti pola penambangan yang sudah dilakukan oleh penambang terdahulu. Konteks pertambangan di sini banyak yang tidak mempunyai izin, masalah kultural karena kebutuhan ekonomi dan awam hukum.

Sesuai pendapat Ahmad Redi yaitu aspek pertumbuhan ekonomi (*economic development*) keadilan dan lingkungan hidup menjadi satu kesatuan yang terkonvergensi secara utuh dalam kebijakan dan pe-

136 Maizardi dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat* (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci), Volume 1, Issue 1, September 2018, DOI <https://doi.org/10.31933/law.v1i1.7>, p. 71

laksanaan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara¹³⁷.

Kebenaran yang dipahami oleh masyarakat khususnya para penambang rakyat yaitu ketika penambangan dilakukan tidak saling mengganggu wilayah menambang pada kelompok masing-masing penambang. Cara menambangnya merupakan cara menambang dimana dalam perspektif mereka sekaligus cara pelestarian lingkungan pasca menambang, misal kaitan dengan dampak penambangan sesuai dengan kebenaran yang dipahami mereka, yaitu bahwa penambangan yang mereka lakukan tidak berbahaya bagi lingkungan. Selama penambangan mereka tidak didatangi petugas berarti pemahaman mereka, pertambangan itu merupakan hal yang benar.

Kebenaran dan pengetahuan yang bermukim pada penambang yang tergambar dalam kognitif mereka ternyata terlegitimasi oleh kekuasaan di sana, yaitu pemerintah di Kabupaten Bangka Selatan. Kekuasaan penegakan hukum dan kekuasaan administrasi perizinan beradaptasi dengan kebenaran dan pengetahuan di masyarakat tersebut. Kekuasaan itu akhirnya membentuk fleksibilitas terkait pelaksanaan, hal ini terbukti saat Pak Pariadi melaporkan lahan perkebunan karetinya terkena limbah tambang TI, yang dilakukan Polisi malah melakukan mediasi dengan penambang mitra PT. Timah.

Dapat dapat disimpulkan pemahaman Polisi menyesuaikan dengan kondisi dan situasi penambang, bahwa penambang membutuhkan makan untuk keberlanjutan hidup, jadi penegakan hukum tidak bergerak pada prosedur normatif semata. Mekanisme perizinan itu juga menyesuaikan diri dengan pengetahuan dan kebenaran pada masyarakat tambang. Konteksnya adalah pada masalah teknis pengaturan. Yaitu segala sesuatu prosedur dan syarat itu yang sebenarnya ditempuh secara ketat beserta tahapan ternyata dilapangan menjadi fleksibel atau longgar begitu juga dalam hal prasyarat yang harus dipenuhi dengan situasi dan kondisi yang dilonggarkan.

Kebijakan hukum pertambangan telah menjadi pengetahuan yang mapan. Konsep kekuasaan yang ada dibalik konstruksi ke-

137 Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechvinding, Nomor 3 Volume 5, Desember 2016, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/152>, p. 401

bijakan hukum pertambangan telah menjadi ilmu pengetahuan, akan dibongkar serta ditelusuri oleh genealogi. Jika dikaitkan dengan kebijakan penegakan hukum pertambangan, hal ini juga berada pada ranah kebijakan publik, dimana Menurut Kraft dan Furlong kebijakan publik adalah “*A course of government action (or inaction) taken in response to social problems. Social problems are conditions the public widely perceives to be unacceptable and therefore requiring intervention*”¹³⁸. Dengan melihat pendapat tersebut maka pada dasarnya hukum dan sebuah kebijakan publik perlu dibangun dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat yang saling berkomunikasi guna mendapatkan produk kebijakan/ hukum yang tidak bertentangan dengan asas keadilan.

C. Geneologi Hukum dan Kekuasaan dalam Kontestasi Pertambangan

Hubungan kekuasaan dan pengetahuan diperlihatkan oleh Foucault dalam studi genealogisnya mengenai mikro-fisika dari kekuasaan dalam *Discipline and Punish (1975)* dan *The History of Sexuality (1976)*. Studi yang dilakukan oleh Foucault mengatakan bahwasannya kekuasaan dilaksanakan dalam tubuh bukan sebagai milik, melainkan sebagai strategi yang menyebar dalam masyarakat modern. Kekuasaan merupakan nama yang diberikan kepada situasi strategis yang rumit dalam masyarakat tertentu. Daam relasi itu, tentu saja ada pihak yang di atas dan di bawah, di pusat dan di pinggir, di dalam dan di luar. Tetapi ini tidak berarti bahwa kekuasaan selalu terletak di atas, di pusat dan di dalam. Kekuasaan sealiknya menyebar, terpecah, dan hadir di mana-mana¹³⁹.

Legalitas hukum pertambangan merupakan peneguhan wacana pengetahuan modern yang terlahir melalui kuasa kebijakan hukum pertambangan. Penelusuran terhadap legalitas hukum pertambangan

138 Riant Nugroho, Dalam Syarif Budiman, *Analisis Hubungan Antara Hukum Dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan Uu No. 14 Tahun 2008 (Analysis Of Relation Between Law And Public Policy: Establishment Of The Act No.14/2008)*, Jikh Vol. 11 No. 2 Juli 2017, Hlm. 110

139 A. Widiyarsono. 1999. Hubungan Kuasa dan Pengetahuan Menurut Foucault. *Jurnal Filsafat Driyarkara*, 21(4). Hlm 11

dalam kajian yang dilakukan hendak melakukan koreksi atas absolutisme kebenaran yang sudah terlanjur mapan. Legalitas hukum pertambangan yang di klaim membawa spirit kekuasaan pengetahuan modern, bila merujuk Foucault, justru menimbulkan kebijakan yang perlu mengalami perbaikan dan evaluasi dalam rangka membangun kesadaran baru untuk menawarkan model kebijakan penegakan hukum pertambangan yang memperhatikan aspek ekologis dan kearifan lokal.

Anggapan kekuasaan yang sah selalu hadir dari atas atau kekuasaan negara, bagi Foucault hal itu ialah paham kekuasaan tradisional. Karena kekuasaan dipahami sebagai akumulasi otonom, dan tidak mengakui yang lain. Padahal, jika melihat identitas hukum nasional, dinamika nilai-nilai yang hidup dimasyarakat lebih bernilai kekuasaan yang otentik dan terpelihara dalam ragam kultural.

Sejarah legalitas hukum pertambangan, menjadi legitimasi yang bertujuan mengawasi kekuasaan atas kekuasaan kebijakan pertambangan. Menjadi persoalan ketika legalitas hukum pertambangan tersebut tanpa pemaknaan (evaluasi dan perbaikan) atas identitas kultural dan pemetaan terhadap kelestarian lingkungan serta aspek kesejahteraan ekonomi.

Hanya dengan melihat sejarah, memahami logika diskursus yang bekerja dan untuk kemudian mengkritisnya dalam artian mempertanyakan terus menerus. merujuk pandangan Foucault, upaya membaca sejarah disebut sebagai bagian teknikalisis diri dalam rangka subjektifikasi subjek. Berlatar maksud ini pula lah penelusuran searah legalitas hukum pertambangan dalam bingkai kebijakan perlu di rekonstruksi kembali dengan melalui evaluasi dan perbaikan. Menggunakan genealogi, peneliti coba mengurai diskursus yang berkembang sebagai bahan menumbuhkan kekritisannya sehingga tercipta "subjek yang aktif" yakni subjek yang terlibat relasi dialektis dengan episteme yang membentuknya.

Genealogi sangat penting untuk mengungkap legalitas hukum pertambangan yang begitu kuat masih berada pada tataran pengetahuan historitas pemikiran yang dibangun tidak dalam kerangka yang integral. Realitas kebijakan penegakan hukum pertambangan

terbelenggu dengan kepentingan komoditas kapital semata-mata. Genealogi akan menyingkap kebenaran yang telah terlanjur mapan dalam legalitas hukum pertambangan dengan mengidentifikasi kembali hakikat dan sejarahnya tentu tidak terjebak dengan ego subjek historis.

Genealogi Foucault akan memberi penjarakan yang masif untuk mengungkapkan historitas legalitas hukum pertambangan tanpa harus terbebani dengan identitas subjek historis. Perhatian utama ialah menemukan awal-awal dari legalitas hukum pertambangan sebagai sebuah diskursus kebijakan, menganalisa pluralitas sejarah kemunculannya secara faktual, dan melepaskan diri dari ilusi identitas subjek historis.

Argumentasi Foucault sebagaimana yang dikutip oleh Tania Murray Li "mengatur bukanlah untuk mencapai tujuan tunggal yang dogmatis, melainkan untuk mencapai serangkaian hasil akhir yang spesifik". Usaha yang terus dilakukan untuk menyeimbangkan semua jenis hubungan antara "manusia dengan segala sumber penghidupannya". "Hasil akhir" yang beragam dapat tidak sejalan satu sama lain, membuahkannya upaya-upaya intervensi yang juga bersitegang satu sama lain, atau bahkan benar-benar kontradiktif.¹⁴⁰

Pengaturan hukum di bidang tata kelola pertambangan seperti hukum perizinan, hukum perusahaan, hukum lingkungan hidup, hukum administrasi, dan termasuk juga hukum pidana, merupakan pedoman yang diharapkan pengelolaan tata kelola pertambangan memperhatikan pelbagai aspek antara lain; daya dukung sumber daya alam, keberlanjutan pelestarian lingkungan, kearifan lokal, dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Hukum yang tadinya memiliki kehendak untuk mengatur serta memberi pengarah terhadap perilaku tata kelola pertambangan, di lapangan sosial masyarakat serangkaian hukum tadi dikalkulasi sedemikian rupa dengan berbagai varian aspek tersebut. Bahkan bekerjanya hukum pidana di masyarakat, tidak sekedar berurusan dengan teknik merumuskan unsur-unsur pidana terhadap perbuatan tertentu

140 Tania Murray Li, 2012, *The Will To Improve "Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*, 2012, Jakarta, Marjin Kiri, hlm 18

untuk kemudian ditentukan kualifikasi delik ancaman pidananya. Boleh jadi, apa yang menjadi semestinya (hukum pidana) tidak berbanding lurus dengan realitas senyatanya (kompleksitas tata kelola pertambangan).

Kenyataan ini, menjadi hal yang sulit untuk dihindari, bagi para pengemban akademisi hukum pidana, penegak hukum, dan aparat pemerintah pusat dan daerah. Kompleksitas tata kelola pertambangan, faktanya dalam konteks penanggulangan pidana pertambangan mengalami kontradiksi dan dilema.

Beberapa peneliti telah menuliskan hal ini, antara lain adalah Ahmad Redi dalam kesimpulannya, Ia mengemukakan dilema penegakan hukum atas PETI (Pertambangan Tanpa Izin) menjadi krusial bagi penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mengingat atas kegiatan PETI dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Akan tetapi, kegiatan PETI berkaitan dengan kehidupan rakyat melarat yang melakukan usaha pertambangan untuk memenuhi kehidupan hidupnya.¹⁴¹

Danny Z. Herman dalam tulisannya yang berjudul “Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil” pernah melaporkan sebab-sebab berkembangnya PETI. Beliau mengemukakan terdapat beberapa faktor yang kemungkinan besar mempengaruhi pertumbuhan PETI, salah satu diantaranya ialah usaha tersebut telah berjalan cukup lama secara turun temurun, sehingga menimbulkan anggapan bahwa lahan pertambangan merupakan warisan yang tidak memerlukan izin usaha; dan modal usaha relatif kecil maka pelaksanaan penambangan dilakukan secara sederhana/tradisional tanpa menggunakan peralatan berteknologi tinggi.¹⁴²

Dalam penelitian Derita Prapti Rahayu, Ia mengatakan fenomena

141 Ahmad Redi, “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil (Dilemma Of Law Inforcement in Small Scale Illegal Mining)”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm 418

142 Ade Adhari, “Kebijakan Kriminal dalam Mencegah dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Indonesia”, *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017, hlm 114

penambang timah inkonvensional (TI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan kenyataan bahwa norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan pertambangan umum khususnya dalam hal perizinan tambang rakyat atau lebih dikenal tambang inkonvensional (TI) tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Penambang timah inkonvensional (TI) tidak melakukan persyaratan perizinan jika mau melakukan pertambangan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, di lain pihak ternyata pihak pembuat izin yang dalam hal ini Departemen Pertambangan hanya mau menerima permohonan izin penambang jika sudah dalam bentuk Badan Usaha atau CV, kalau hanya perorangan tidak menerima. Hal ini tentu sangat menyulitkan masyarakat kecil yang mau menambang karena ketidaktahuan mereka mengenai badan usaha itu, serta dari segi ekonomi mereka tidak punya biaya untuk membuat badan usaha padahal mereka harus memenuhi kebutuhan pokok mereka yang dihasilkan dari menambang.¹⁴³

Dengan pertimbangan tersebut maka sebagian besar penambang tidak mampu untuk membuat perizinan sehingga mereka menambang tanpa mengantongi izin. Hal itu kemudian memicu kegiatan pertambangan dilakukan tanpa mengantongi izin. Pada akhirnya penambang inkonvensional (TI) dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana pertambangan, atau setidaknya melanggar ketentuan peraturan daerah.

Apabila dihubungkan dengan kompleksitas dan dilema peneakan hukum pidana pertambangan, maka tidaklah keliru jika penerapan ketentuan pidana dalam UU Minerba secara normatif akan sangat bersinggungan dengan dinamika masyarakatnya. Sementara perilaku sosial masyarakat, tidak dapat dilihat dengan standar yang normatif saja, dikarenakan perilaku tata kelola pertambangan akan sangat dipengaruhi oleh faktor kuasa politik, kuasa ekonomi, kuasa sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakatnya.

Hukum merupakan salah satu institusi untuk mewujudkan

143 Derita Prapti Rahayu, "Budaya Hukum Penambang Timah Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan Umum Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 4, Oktober, 2012, hlm. 501

keadilan dalam masyarakat.¹⁴⁴ Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya kekuasaan itu diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.¹⁴⁵

Hukum dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Hukum bisa saja menghasilkan kekuasaan dan kekuasaan bisa saja menghasilkan hukum. Dalam kontestasi pertambangan yang berkaitan dengan hukum dan kekuasaan menjadi pembahasan yang cukup menarik, sebab bagaimana melihat sisi pertambangan apabila dilihat dari kontestasi hukum dan pertambangan, serta bagaimana penerapan yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut juga tidak luput peran dari pemerintah yang memegang peran penting dalam kontestasi dan konotasi dari stigma hukum dan kekuasaan.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah-daerah baik itu provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerahnya tersendiri. Berkaitan dengan pertambangan ini juga merupakan salah satu yang diatur dalam pemerintah daerah, sebab urusan pertambangan juga menjadi urusan pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 juga memiliki asas desentralisasi. Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

144 Shddiq Tgk, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm 45.

145 *Ibid* hlm 39.

Cheema dan Rondinelli, dalam memberikan pengertian desentralisasi cukup luas. Mereka memberikan mengenai batasan dalam perspektif administratif dan perspektif politik.¹⁴⁶ Perspektif desentralisasi administratif lebih menekankan pada aspek efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah, sebagai tujuan utama dari desentralisasi. Sedangkan perspektif desentralisasi politik menekankan bahwa tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal sebagai persamaan politik, akuntabilitas lokal, dan kepekaan lokal.¹⁴⁷

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian asas otonomi dan tugas pembantuan diserahkan kepada daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemerintah daerah.

Pasang surut pengelolaan pertambangan sejak awal sangat dipengaruhi paradigma hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah.¹⁴⁸ Hampir 50 (lima puluh) tahun sejak UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, regulasi kebijakan administrasi perizinan pertambangan dilakukan secara sektoral dalam undang-undang pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya, terakhir dengan diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)¹⁴⁹. Sekarang undang-undang mengenai tambang telah dilakukan revisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe-

146 Lili Romli, 2007. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 5.

147 *Ibid*, hlm 13.

148 Kartono, *Analisis Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan PascaBerlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014*, Bina Hukum Lingkungan, Vol 2, No 1, 2017, hlm 31.

149 *Ibid*.

merintahan Daerah (UU Pemda), pendekatan sektoral administrasi perizinan dalam undang-undang pertambangan terjadi pergeseran ke rezim urusan pemerintahan. Hal ini terjadi karena usaha di sektor pertambangan mempunyai titik simpul yang beririsan langsung dengan urusan pemerintahan, khususnya isu otonomi dan pembagian urusan pemerintahan menyangkut hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.¹⁵⁰

Dalam sektor energi dan sumber daya mineral yang mencakup sub sektor pertambangan mineral dan batubara, Pasal 12 Ayat (3) UU Pemda menggolongkan sektor energi dan sumber daya mineral sebagai urusan pemerintahan konkuren pilihan. Pertama, urusan ini kemudian dijabarkan lebih rinci dalam matriks pembagian urusan pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota, khususnya yang mengalihkan wewenang penetapan wilayah izin usaha pertambangan dan penerbitan izin usaha pertambangan daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah provinsi. Kedua, Pergeseran paradigma regulasi sektoral ke regulasi pemerintahan dalam usaha pertambangan terbukti menimbulkan implikasi konflik norma antara UU Pemda dengan UU Minerba.¹⁵¹

Konflik norma terjadi karena kewenangan daerah kabupaten/kota, seperti kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dalam UU Minerba menjadi kewenangan bupati/walikota beralih menjadi kewenangan provinsi. Pengalihan wewenang tersebut tidak disertai pencabutan wewenang pengawasan dan pelanggaran sanksi kepada pemegang IPR, IUP maupun IUPK. Secara yuridis wewenang itu masih melekat pada bupati/walikota berdasarkan UU Minerba yang sah dan masih berlaku sebagai hukum positif.¹⁵²

Terlepas dari konflik norma pemerintah daerah memegang peran penting dalam kontestasi pertambangan. Kekuasaan berada di pemerintahan setelah rakyat mempercayakan kepadanya untuk mengatur dan mengatasi masalah-masalah, sehingga apapun keputusan

150 *Ibid.*

151 Kartono, *Op.cit.*, hlm 31.

152 *Ibid.*, hlm 32.

yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan memunculkan stigma-stigma dalam masyarakat. Stigma tersebut dapat berupa pendapat yang berupa opini positif dari masyarakat maupun negatif.

Pemerintah juga sering dikaitkan dengan birokrasi. Birokrasi pemerintah mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandangnya, sehingga terbentang hubungan yang tidak imbang antara birokrasi pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang dikuasai.¹⁵³ Apabila melihat dari sisi dan kekuasaan memang kerap kali tidak seimbang dan dalam hal pertambangan, juga sering kali dirasakan. Seringkali tambang yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tambang besar memiliki perhatian yang cukup lebih dibandingkan dengan pertambangan yang dimiliki oleh rakyat, sehingga menimbulkan konotasi dan stigma negatif terhadap pemerintah oleh masyarakat.

Pemerintahan merupakan perpaduan antara orang-orang dan kelembagaan yang membuat dan memaksakan hukum dan undang-undang kepada masyarakat.¹⁵⁴ Pemaksaan-pemaksaan hukum yang terjadi dalam masyarakat membuat renggang antara simpati masyarakat terhadap pemerintah terlebih lagi permasalahan tambang yang merupakan permasalahan yang cukup sensitif. Masyarakat sering kali menganggap hukum dan kekuasaan terhadap tambang merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang, apalagi berkaitan dengan tambang ilegal. Tambang ilegal bukan permasalahan baru lagi terutama di Provinsi Bangka Belitung. Konotasi antara hukum dan kekuasaan dengan tambang sering kali menjadi stigma yang sangat negatif, apalagi berhubungan dengan jabatan dalam pemerintahan.

Adanya hubungan atau korelasi antara tingkatan hierarki jabatan dalam birokrasi dengan kekuasaan. Semakin tinggi layer atau lapis hierarki jabatan seseorang dalam birokrasi maka semakin besar kekuasaannya, dan semakin rendah lapis hierarkinya semakin tidak berdaya (*powerless*). Adapun yang berada di luar lapis-lapis hierarki (*beyond the hierarchy*) adalah rakyat yang sama sekali tidak

153 Miftah Thohs, 2007. *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. PT RajaGrafindfo, Jakarta hlm 12-13.

154 *Ibid*, hlm 11.

mempunyai kekuatan untuk menghadapi kekuasaan birokrasi.¹⁵⁵

Korelasi ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan pada hierarki atas sangat tidak imbang dengan penggunaan kekuasaan di tingkat bawah. Korelasi semacam ini mengartikan bahwa dianggap kurang mampu mengatasi segala urusan, atau hierarki bawah tidak berani melakukan tindakan kalau tidak sepengetahuan hierarki atas. Anggapan seperti inilah yang membuat birokrasi pemerintah sangat bergantung pada seseorang yang amat berkuasa.¹⁵⁶

Pertambangan tidak terlepas dengan hukum dan kekuasaan terutama berkaitan dengan izin dan penerbitan izin pertambangan serta pengawasan dalam pelaksanaannya. Pertambangan dalam kekuasaan diharapkan bisa menjadi tumpuan bagi hajat banyak orang. Dalam pengelolaan pertambangan, seharusnya pertambangan sebagai salah satu komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai potensi ekonomi yang strategis diharapkan mempunyai ke-aulatan usaha untuk dapat mengembangkan kemampuan potensi ekonomi nasional.¹⁵⁷

Pertambangan yang merupakan salah satu sumber daya alam memiliki potensi untuk memenuhi hajat orang banyak, selain itu pertambangan juga mempunyai potensi untuk membangun ekonomi daerah dan nasional baik dalam hal kesejahteraan dan pembangunan. Dalam hal ini sumber daya alam merupakan bagian dari benda abiotik yang diharapkan pemanfaatannya tidak hanya bertujuan memberikan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) akan tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan hidup.¹⁵⁸

Sejak lama sektor pertambangan sarat dengan kontroversi, beragam persoalan kerap dihadapi sektor ini antara lain carut marut perizinan pertambangan di daerah, tumpah tindih hak atas wilayah operasi, perbedaan interpretasi, pengelolaan pertambangan daerah

155 *Ibid.*

156 *Ibid.*

157 Indah Dwi Qurbani, *Op.cit* hlm 219.

158 Ade Adhari, *Kebijakan Kriminal Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Di Indonesia*, Bina Hukum Ligungan Vol 2, No 1, 2017, hlm 109.

dan pusat, hingga masalah royalti.¹⁵⁹

Pertambangan yang berkaitan dengan kekuasaan sering kali menimbulkan dan memunculkan stigma serta konotasi negatif. Stigma dan konotasi negatif itu muncul dan diberi oleh masyarakat yang menganggap bahwa ada sebuah anggapan antara pertambangan dan kekuasaan yang bermain dibelakang hukum sehingga ada beberapa pihak yang melakukan kegiatan tambang ilegal tanpa izin serta melakukan kegiatan pertambangan dengan tidak memnuhi syarat dan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang tapi bisa lolos begitu saja serta kegiatan tambang tanpa izin tersebut juga dapat tetap berjalan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh anggapan yang diberikan penulis terhadap permasalahan antara tambang dengan kekuasaan.

Pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin masih bisa tetap berjalan apabila di legitimasi oleh kekuasaan. Kekuasaan tersebut tidak jarang datang dari orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan dalam birokrasi, tentu orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan tersebut tidak bermain dalam skala proyek kecil dalam pertambangan melainkan bermain dengan skala proyek tambang yang cukup besar.

Kegiatan pertambangan juga menimbulkan stigma dan konotasi diskriminasi yang cukup besar antara penambang yang dilakukan oleh masyarakat kecil dan pelaku usaha dalam hal kekuasaan. Kegiatan mitra dalam bisnis tambang antara orang-orang birokrasi yang memiliki jabatan dan kekuasaan tentu tidak akan bekerja dengan sembarang orang terutama dengan masyarakat kecil, sebab untuk menutupi bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan melindungi orang-orang yang bermain tambang dalam skala besar mereka harus memiliki tameng yang cukup besar untuk tidak terlihat dalam membela mereka yang bermain dengan skala tambang yang cukup besar.

Penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari maupun kepentingan generasi selanjutnya.

159 Yuwono Prianto, Benny Djaja, Rasji, Narumi Bungas Gazali, *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol 4, No 1, 2019, hlm 2.

Aspek preemtif & preventif selalu diabaikan sehingga dapat dipastikan kerusakan semakin meluas & tidak terkendali.¹⁶⁰

Dampak kegiatan pertambangan tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi, juga kerap menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan seperti meningkatnya eskalasi friksi dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan pencemaran bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.¹⁶¹

Permasalahan tambang yang sering terjadi ialah mengenai pertambangan ilegal. Pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin bukan permasalahan yang baru terutama di Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan salah satu daerah penghasil timah di Indonesia. Pada kenyataannya, banyak perusahaan dalam skala kecil tidak mendapat izin dari pemerintah. Kerap kali pemberian izin tambang tidak merata kepada setiap perusahaan sehingga memicu terjadinya kegiatan-kegiatan penambangan ilegal oleh perusahaan kecil.¹⁶² Sebagai salah satu penghasil timah, di Bangka Belitung sering kali dan kerap ditemukan terdapat penambang yang tidak memiliki izin serta melakukan pertambangan di daerah-daerah terlarang dan dilarang oleh Pemerintah. Tidak jarang juga tambang-tambang ilegal tersebut merupakan para pemilik yang mempunyai jabatan dan kekuasaan di pemerintahan.

Dalam konteks hukum dan kekuasaan yang berkaitan dengan tambang, terhadap para pihak yang melanggar ketentuan undang-undang terutama para pihak yang memiliki kekuasaan tetapi bermain tambang dibalik kekuasaannya dengan cara yang bertentangan dengan hukum tentu saja wajib untuk ditindak secara hukum. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan membuat kesadaran bagi para pihak yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana mengenai pertambangan ilegal yang tidak memiliki izin.

Bagi para pihak yang melanggar ketentuan undang-undang baik itu kalangan masyarakat kecil maupun perusahaan besar harus ditindaklanjuti tanpa harus pandang bulu, apalagi terhadap mereka yang

160 *Ibid.*

161 *Ibid.*

162 Ade Adhari, *Op.cit.*, hlm 3.

melakukan kegiatan tambang ilegal tanpa izin dengan latar belakang yang memiliki kekuasaan dan jabatan tentu harus dihukum lebih berat.

D. Ide Dasar Evaluasi Kebijakan Pertambangan

Menurut George W, Pertambangan adalah inheren (tak terpisahkan) dengan degradasi lingkungan, tidak ada aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan. Aktivitas sumber daya mineral mempengaruhi semua media lingkungan, yaitu tanah, udara, air, dan flora Fauna, juga lingkungan manusia, keamanan dan kesehatan individu, gaya hidup, masyarakat lokal, kelangsungan budaya, tertib sosial, dan kehidupan ekonomi. Ketika sementara menganggap bahwa mayoritas dampak pertambangan dikatakan bersifat lokal, pertambangan dapat menyebabkan persoalan lingkungan secara nasional, bersifat lintas batas, dan bahkan global.¹⁶³

Pertambangan merupakan salah satu komoditas unggulan dalam membantu pembangunan baik itu pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, hal ini dikarenakan nilai dari komoditas pertambangan bisa di manfaatkan untuk meningkatkan masyarakat,¹⁶⁴ namun kegiatan pertambangan juga memberikan berbagai resiko bagi lingkungan. Menurut Yusgiantoro, usaha pertambangan memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

1. Tidak dapat diperbarui.
2. Mempunyai resiko yang relatif tinggi.
3. Pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif tinggi dibandingkan pengusaha komoditi lainnya pada umumnya.¹⁶⁵

Operasi pertambangan membutuhkan lahan yang luas, dipenuhi

163 Nurul Listiyani, “*Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*”, Al’Adl, Vol IX, No 1, Januari-April 2017, hlm 78.

164 Siti Airinda Marennu, “*Analisis Kebijakan Pemerintahan daerah Bidang Pertambangan Di Kota Samarinda*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 12, No 1, Januari 2019, hlm 24.

165 Samuel Risal, DB. Paranoan dan Suarta Djaja, “*Analisis Dampak kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*”, Jurnal Administrative Reform, Vol 1, No 3, Tahun 2013, hlm 525.

dengan cara menggusur tanah milik dan wilayah kelola rakyat. Kehilangan sumber produksi (tanah dan kekayaan alam) melumpuhkan kemampuan masyarakat setempat menghasilkan barang-barang dan kebutuhan mereka sendiri. Rusaknya tata komsumsi, lumpuhnya tata produksi menjadikan masyarakat makin tergantung pada barang dan jasa dari luar.¹⁶⁶

Oleh karena itu, kegiatan pertambangan memberikan dampak kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Menurut Soemarwoto dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas baik yang bersifat alamiah, kimia, fisik maupun biologi yang mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat disekitarnya. Kegiatan pertambangan tentunya berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Menurut Hesperian pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan karena melakukan kegiatan pembukaan lahan yang luas, menggali lubang yang dalam dan memindahkan tanah dalam jumlah besar.¹⁶⁷

Kenyataannya kegiatan pertambangan akan memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang diterima mungkin tidak akan lebih besar dibandingkan dampak negatif yang timbul pasca operasi tambang.¹⁶⁸ Kegiatan pertambangan tidak akan pernah terlepas dari persoalan lingkungan hidup. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami kerusakan lingkungan serius akibat kegiatan pertambangan.

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi di lokasi tambang dan sekitarnya merupakan konsekuensi dari proses kegiatan penambangan. Maraknya pembukaan lahan pertambangan nampaknya tidak dibarengi dengan kesadaran akan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai dampak

166 *Ibid.*, hlm 526.

167 Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri dan Sahat M. H. Simanjuntak, “*Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo*”, Risalah kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol 2, No 2, Agustus 2015: 171-180, hlm 172.

168 Arief Huzeni, Hery Suhartoyono dan Agus Susatya, “*Studi Evaluasi Pascatambang PT. Ratu Samban Mining Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu*”, Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol 8, No 1, April 2019, hlm 30

negatif dari kegiatan pertambangan adalah banyaknya lahan tambang yang termasuk dalam IUP yang rusak pasca kegiatan pertambangan.¹⁶⁹

Abrar Saleng mengemukakan berbagai dampak negatif dari kegiatan pertambangan, yaitu:

1. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah, sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.
2. Usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, *tailing*, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
3. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang, dan gempa.¹⁷⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah pun menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai pertambangan. Kebijakan menurut Anderson adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya disebut dengan kebijakan Negara atau kebijakan Publik.¹⁷¹

Menurut Dye Kebijakan Negara sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye juga mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah. Edward dan Sharkansy mengatakan bahwa Kebijakan Negara adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, Kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program

169 *Ibid.*

170 Nurul Listiyani, *Op.cit.*, hlm 71.

171 Sholih Maudi, “*Konsep Dan Kebijakan Teori Perumusan Kebijakan Publi*”, Jurnal Review Politik, Vol 06, No 02, Desember 2016, hlm 197.

pemerintah.¹⁷²

Menurut Islamy beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara, terdiri dari:

1. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat.¹⁷³

Kebijakan publik dapat dijelaskan harus mencakup hal umum yang kemudian dilegalisasikan dalam bentuk hukum dan pada dasarnya hukum merupakan produk dari kebijakan. Penjelasan tersebut menggambarkan bahwasanya hukum dan kebijakan publik pada tataran praktis tidak dapat dipisahkan, keduanya berjalan seiring dengan prinsip saling mengisi.¹⁷⁴

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus Kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu, Dalam konteks ini dapat disimpulkan, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditetapkan.¹⁷⁵

Evaluasi sendiri mencakup dua bagian yakni pengukuran dan penilaian. Menurut Arifin evaluasi adalah proses berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.

172 *Ibid.*, hlm 198.

173 *Ibid.*, hlm 199.

174 Faisal, Ndaru Satrio dan Komang Jaka Ferdian, “Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 9, No 3, September 2020, hlm 490.

175 Sholih Maudi, *Loc. Cit.*

Witherington menyatakan bahwa evaluasi adalah “*a declaration that something has or does not have value*”. Selain pengertian dari evaluasi yang dikemukakan oleh Arifin dan Witherington, evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Informasi ini berupa makna dari data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Dengan demikian, evaluasi berarti proses yang sistematis dalam memberikan informasi berupa nilai sebagai pemaknaan dari hasil pengukuran untuk pengambilan suatu keputusan.¹⁷⁶

Salah satu kebijakan mengenai pertambangan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kebijakan menerbitkan perizinan berusaha, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.¹⁷⁷ Seorang pelaku pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan terlebih dahulu, sebelum melakukan usaha pertambangan. Izin usaha sendiri mempunyai pengertian izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, izin terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.

Pengertian mengenai IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.¹⁷⁸ IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.¹⁷⁹ Selanjutnya pengertian IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.¹⁸⁰

176 B. Fitri Rahmawati dan Syahrul Amar, 2017. *Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Universitas Hamzanwadi Press, hlm 12.

177 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 angka 6b.

178 *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

179 *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

180 *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

Akibat dari perubahan kebijakan wewenang pemberian izin pertambangan kepada pemerintah daerah/kota setelah otonomi daerah ternyata banyak mengalami masalah, seperti permasalahan wilayah serta permasalahan administratif.¹⁸¹ Sehingga banyak pengusaha pertambangan atau pelaku pertambangan di sejumlah daerah Indonesia tidak memerhatikan regulasi dan instrumen perizinan di bidang lingkungan hidup melalui Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjadi *general environmental law* dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam praktiknya terjadi ketidakjelasan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh operasi pertambangan. Industri ekstraktif ini dengan mudah melabrak dan mengakali berbagai aturan yang bertentangan dengan kepentingannya, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH).

Ketentuan-ketentuan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (PPLH) perlu dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan. Munculnya aturan baru dalam undang-undang tersebut memberikan wewenang besar kepada Kementerian Lingkungan Hidup yang dapat memberikan izin di atas izin lainnya. Kewenangan inilah yang kemudian memicu munculnya kepanikan bagi kalangan industri pertambangan karena izin lingkungan seolah-olah dijadikan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan pertambangan Minerba.¹⁸²

Di samping itu, pemerintah juga banyak memberikan izin pertambangan, baik izin pertambangan dari pemerintah pusat maupun

181 Sutri Destemi Elsi, “Politik Kebijakan Di Sektor Pertambangan.: Dinamika Implementasi Kebijakan CnC Di Kabupaten Pasaman Barat”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisipol Universits Jambi, Vol 1, No 2, Januari-Juli 2018, hlm 98.

182 Faisal, Ndaru Satrio dan Komang Jaka Ferdian, *Op. Cit*, hlm 487.

pemerintah daerah. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan yang dirilis sejak tahun 2008 bahwa perizinan pertambangan menggelembung semakin tidak terkontrol sejak era otonomi daerah. Sekitar 6-7 Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan setiap harinya.¹⁸³ Dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan terdapat dampak positif dan dampak negatif yang dihasilkan.

Dampak Positif dari pemberian Izin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu:

1. Pemberian Izin Usaha Pertambangan akan membuat perusahaan melakukan pertambangan secara legal dengan tetap diawasi oleh pemerintah.
2. Pemberian Izin Usaha Pertambangan akan membuat perusahaan memiliki batasan mengenai jenis usaha pertambangan yang dilakukan seperti Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan Produksi.
3. Pemberian Izin Usaha Pertambangan akan memudahkan pemerintahan dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Dampak negatif dari pemberian Izin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu:

1. Apabila pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah minim atau tidak maksimal, maka bentuk-bentuk penyimpangan rentan terjadi seperti psca tambang yang tidak dilakukan hingga Pemberdayaan Masyarakat yang tidak dilakukan.
2. Ketika perusahaan tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan maka peluang untuk penambangan ilegal akan sangat besar.


Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemeberian izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah sepe-nuhnya belum terlaksana dengan baik, masih banyak pelaku usaha atau perusahaan yang belum memiliki izin usaha. Sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan para pelaku usaha atau perusahaan pertambangan dapat disebutkan sebagai kegiatan pertambangan ilegal. Karena kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin

183 Nurul Listiyani, *Op. Cit*, hlm 77.

usaha pertambangan, membuat pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan juga meningkatkan potensi kerusakan lingkungan semakin tinggi, dikarenakan tidak adanya pengawasan oleh pemerintah, maka pelaku usaha pertambangan atau perusahaan pertambangan dapat bertindak sesuka hati.

Disamping itu, dengan adanya perizinan yang dikeluarkan pemerintah secara mudah dalam kegiatan pertambangan, juga dapat meningkatkan potensi kerusakan lingkungan semakin tinggi. Karena banyak kegiatan pertambangan yang dilakukan Indonesia akan membuat wilayah-wilayah yang terkena dampak dari kegiatan akan semakin meluas, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang akan merasakan dampak dari kegiatan pertambangan tersebut. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan yaitu kerusakan lingkungan yang merupakan dampak mutlak yang akan terjadi akibat kegiatan pertambangan. Sehingga masyarakat pun tidak dapat menghindari dari dampak negatif tersebut.

Sehingga, sekema ide dasar evaluasi kebijakan pertambangan dapat dikemukakan dalam bagan dibawah ini:



BAB VI


Penutup



Legalitas hukum pertambangan yang begitu kuat masih berada pada lingkaran pengetahuan historisitas pemikiran yang dibangun tidak dalam kerangka yang integral. Realitas kebijakan penegakan hukum pertambangan terbelenggu dengan kepentingan komoditas kapital semata-mata. Genealogi menyingkap kebenaran yang telah terlanjur mapan dalam legalitas hukum pertambangan dengan mendefinisikan kembali hakikat dan sejarahnya tentu tidak terjebak dengan ego subjek historis yang dalam hal ini dapat diaplikasikan pada ranah hukum pertambangan

Evaluasi dan perbaikan kebijakan penegakan hukum pertambangan di Kabupaten Bangka Selatan dilakukan dengan beberapa pendekatan; *Pertama*, penegakan hukum pertambangan harus dilakukan dengan pendekatan integral baik melalui sarana penal dan non penal. *Kedua*, politik hukum pemerintah dalam mendorong evaluasi dan perbaikan kebijakan pertambangan semata mata berpijak pada prinsip tanggungjawab negara di bidang pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan. *Ketiga*, ide dasar perbaikan harus dimulai dengan kebijakan yang berlandaskan pada nilai kearifan lokal, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat. Sehingga dengan ketiga pendekatan tersebut dapat memadukan kekuasaan legal (menegakkan norma hukum pertambangan) dan kekuasaan kultural (objektivasi pengetahuan dan pemberdayaan relasi aktor sosial).

DAFTAR PUSTAKA



Buku:

- Awaludin Marwan. (2010). *Contemporary Legal Theory An Introduction to Law Postmodrenism*, Yogyakarta: Rangkak Education.
- Andiko. (2006). *Tambang Rakyat: Anak Tiri Pertambangan Nasional*. Personal Press
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2016. *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Arief Hidayat dan Adji Samekto, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Cet, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung Citra Aditya Bakti.
- B Fitri Rahmawati dan Syahrul Amar, *Evaluasi Pembelajaran Sejarah*. Universitas Hamzanwadi Press, 2017.
- Gatot Supramono.(2012). *Mineral and Coal Mining Law in Indonesia*. Jakarta: Rinaka Cipta.
- Heidhues, M. S. (2008). *Timah Bangka dan Lada Mentok: Pera Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka abad VIII s/d XX*. Jakarta: Yayasan Nabil.

- Haryatmoko. (2014). *Political Ethics and Power*. Jakarta: Kompas Publisher.
- Haryatmoko. 2014. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas
- Hono Sejati, *Rekontruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Lili Romli. *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Miftah Thohs. *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. PT RajaGrafindfo, Jakarta, 2007.
- Nawiyanto, & Endrayadi, E. C. (2016). *Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah dan Warisan Budayanya*. Jember: Jember University Press.
- Sabian Ustman, 2008, *Menuju Penegakan Hukum Resposif*, ctk. Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Simon F. Sembiring. (2009). *a New Path for Mining, Giving Out the Blessings of the Nation's Children*. Jakarta: Gramedia.
- Simon Philpott. (2003). *Demolishing Indonesia "Postcolonial Politics and Authoritarianism"*. Yogyakarta: LKIS.
- Soetaryo Sigit, (2016), *Membangun Pertambangan untuk Kemakmuran Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*. CV Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ctk. Keempat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Tri Hayati, (2009), *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Yudi latif. 2013. *Genealogi Intelegensia Pengetahuan dan Kekuasaan*

Intelegensia Muslim Indonesia Abad XX. Jakarta: Kencana

Jurnal:

- A. Widyarsono. (1999). *The Relationship of Power and Knowledge According to Foucault*. Jurnal Filsafat Driyakara. 21 (4): 11
- Ahmad Redi. (2016). *Unlicensed Mineral and Coal Law Enforcement Dilemma in Small Scale Mining*. Journal of Rechevinding, 5 (3): 399-420, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/152>
- Anggara, S. (2018). Pelestarian Budaya Suku Sawang di Kabupaten Belitung Timur. *Panggung*, 28(3). doi:http://dx.doi.org/10.26742/panggung.v28i3.549
- Ai Dariah, A. Abdurachman dan D. Subardja, “Reklamasi Lahan Eks-Penambangan Untuk Perluasan Areal Pertanian”, Jurnal Sumberdaya Lahan, Vol 4, No. 1, Juli 2010.
- Arief Huzeni, Hery Suhartoyono dan Agus Susatya, “Studi Evaluasi Pascatambang PT. Ratu Samban Mining Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu”, Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol 8, No 1, April 2019.
- CB Herman Edyanto, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Proses Reklamasi Untuk Mengantisipasi Bencana Di Lingkungan Pantai”, Jurnal Sains dan Teknologi Mitigasi Bencana, Vol 11, No 1, Tahun 2016.
- Derita Prapti Rahayu, et al. (2019). *Reconstruction of Community Participation in Local Mining Value-Based Licensing in Local Wisdom (Case Study of Smallholder Mining Permits in East Belitung Regency)*. Proceedings of the National Law and Publications (Serumpun) I 2019, p. 446-457.
- Derita Prapti Rahayu, Faisal. (2020). Legal of Permission of Folk Mining in Indonesia. *Wacana Hukum*: 26 (1): 49-54. Doi: <http://dx.doi.org/10.33061/1.wh.2020.26.1.3630>
- Derita Prapti Rahayu, 2012, “Budaya Hukum Penambang Timah

Inkonvensional (TI) Terhadap Mekanisme Perizinan Berdasar Perda Pengelolaan Pertambangan Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.41. No.4, Oktober

Derita Prapti Rahayu, et al. (2018). Institutional Territory on Folk Mining in Indonesia. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 175 (2018) 012186. p. 3. doi: <http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012186>

Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti dan Dhian Indah Astanti, *Pengaturan Usaha Pertambangan Dalam Kaitanya Dengan Penyelesaian Sengketa Pertambangan*, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2016.

Diana Yusyanti, *Aspek Perizinan Dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16, Nomor 3, September 2016.

Erman, E. (2010). Politik Protes dan Etnisitas: Kasus Buruh Cina di Tambang Timah di Bangka-Belitung (1920-1950). *Masyarakat Indonesia*, 36(1), 1-28. doi:<https://doi.org/10.14203/jmi.v36i1.625>

Franky Butar Butar. (2010). Enforcement of Environmental Law in the Field of Mining, *Yuridika* 25 (2): 151-168. doi: <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v25i2.252>

Faisal, Ndaru Satrio dan Komang Jaka Ferdian, “*Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 9, No 3, September 2020.

Fitri Ramdhani Harahap, Restorasi Lahan Pasca Tambang Timah Di Pulau Bangka, *Jurnal Society*, Vol IV, No I, 2016.

Gusnelly. (2016). Sejarah Pengelolaan Timah Dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Tambang Timah Di Bangka Belitung. *Patrawidya*, 17(3), 155-176.

- Hirfan, “*Strategi Reklamasi Lahan Pasca Tambang*”, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, Vol 1, No 1, Maret 2016 : 101-108.
- Indah Dwi Qurbani, *Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur*, Arena Hukum, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2020.
- Ilham Yuli Isdiyanto, (2018), Menakar “gen” Hukum Indonesia sebagai dasar Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3).
- Januardi, K. (2008, September). *Benteng Toboali (Memaknai Artis Sebuah Reruntuhan)*. Retrieved from Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, RELIK No. 6/September 2008: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/jambi/benteng-toboali-memaknai-artist-sebuah-reruntuhan/>
- John Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 15 Vol. 2, No. 1, 2017
- Kartono, *Analisis Konflik Hukum Wewenang Pengawasan Kegiatan Pertambangan PascaBerlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah Tahun 2014*, Bina Hukum Lingkungan, Vol 2, No 1, 2017.
- Loren Bagus dalam Ilham Yuli Isdiyanto, MENAKAR “Gen” Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 No. 3 (2018):, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1747>
- Lilis Supriatin dan Suwari Akhmaddhian, *Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah*, Jurnal Unifikasi, Vol. 04 Nomor 02 Juli 2017.
- Maizardi dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)*, Volume 1, Issue 1, September 2018, DOI<https://doi.org/10.31933/law.v1i1.7>

Nurul Listiyani, “*Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*”, Al’Adl, Vol IX, No 1, Januari-April 2017.

Oheo K. Haris, *Good Government (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah di Bidang Pertambangan*, Yuridika: Volume 30 No 1, Januari-April 2015.

Robert B. Seidman, *WhyDo People Obey the Law? The Case of Corruption in Developing Countries*, British Journal of Law and Society, Vol. 5, No. 1 (Summer, 1978),

Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi, Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 8 No. 1 (2021).

<http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>

Rosita Novi Andari, *Evaluasi Kebijakan Penanganan Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Evaluation Policy Of Carrying Out Of Sexual Violence Crimes Of Children)*, JIKH Vol. 11 No. 1 Maret 2017, hlm. 5

Syarif Budiman, *Analisis Hubungan Antara Hukum Dan Kebijakan Publik: Studi Pembentukan Uu No. 14 Tahun 2008 (Analysis Of Relation Between Law And Public Policy: Establishment Of The Act No.14/2008)*, Jikh Vol. 11 No. 2 Juli 2017

Shafira Nadya Rahmayani Sembiring, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin Di Kalimantan Timur Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 4 Tahun 2020

Saepuloh, A. (2019). Tradisi Upacara Adat Buang Jong dalam Konteks Budaya Masa Kini. *Panggung*, 29(1), 1-14. doi:http://dx.doi.org/10.26742/panggung.v29i1.810

Suparta. (2016). Implementasi Nganggung Dan Implikasinya Terhadap Solidaritas Umat Di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Tawshiyah*, 11(1), 46-67.

- Sutedjo, S. (2007). *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Cempaka Publishing.
- Sabtanto Joko Suprpto, “*Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang Dan Aspek Konservasi Bahan Galian*”, Buletin Sumber Daya Geologi, Vol 3, No 1, 2008.
- Samuel Risal, DB. Paranoan dan Suarta Djaja, “*Analisis Dampak kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Makroman*”, Jurnal Administrative Reform, Vol 1, No 3, Tahun 2013.
- Sholih Maudi, “*Konsep Dan Kebijakan Teori Perumusan Kebijakan Publi*”, Jurnal Review Politik, Vol 06, No 02, Desember 2016.
- Siti Airinda Marennu, “*Analisis Kebijakan Pemerintahan daerah Bidang Pertambangan Di Kota Samarinda*” ,Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 12, No 1, Januari 2019.
- Sulistiyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019.
- Sutri Destemi Elsi, “*Politik Kebijakan Di Sektor Pertambangan.: Dinamika Implementasi Kebijakan CnC Di Kabupaten Pasaman Barat*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisipol Universits Jambi, Vol 1, No 2, Januari-Juli 2018.
- Tri Hayati, 2019, “*Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49. No.3, Juli-September
- Teuku Ade Fachlevi, Eka Intan Keumala Putri dan Sahat M. H. Simanjuntak, “*Dampak Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Mereubo*”, Risalah kebijakan Pertanian dan Lingkungan, Vol 2, No 2, Agustus 2015: 171-180.
- Waluyo, M. E. (2015). *Nilai-Nilai Dan Makna Simbolik Tradisi Nganggung Di Desa Petaling Propinsi Kepulauan Bangka*

Belitung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 10(1), 1-15.
doi:<https://doi.org/10.14710/sabda.10.1.1-15>

Wayne Parsons, et.al, *Notjuststeeringbutweaving:Relevantknowledge and the craft of building policy capacity and coherence*, Australian Journal of Public Administration • 63(1):43-57, March 2004

Wildani Hefni. (2018). Genealogy of Islamic Law Studies at Indonesian Islamic Religious Colleges. *Al Ihkam*, 13 (1): 226-230. Doi: <http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1788>

Wahyu Nugroho. *Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis*. Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018

Yuwono Prianto dkk, *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol 4, No 1, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Website:


Aston. (2019). *Submerged by TI Waste, Hundreds of Pariadi's Rubber Trees Threatened to Death*. Available online from: <https://wowbabel.com/2019/12/26/terendam-limbah-ti-ratusan-pohon-karet-milik-pariadi-terancam-mati>, [Accessed March 7, 2020].

- babelprov.go.id. (2015, April 25). *Hikuk Helawang Potensi Wisata Budaya Bangka Selatan*. Retrieved Maret 7, 2021, from babelprov.go.id: <https://babelprov.go.id/content/hikuk-helawang-potensi-wisata-budaya-bangka-selatan>
- bangka.tribunnews.com. (2012, Mei 5). *Hikok Helawang, Tradisi yang Sarat Makna*. Retrieved from bangka.tribunnews.com: <https://bangka.tribunnews.com/2012/05/05/hikok-helawang-tradisi-yang-sarat-makna>
- bangka.tribunnews.com. (2019, Julyi 16). *Aset dan Kekayaan Budaya Bangka Selatan, Tradisi Ritual Adat Buang Jung*. Retrieved from Bangka.tribunnews.com: <https://bangka.tribunnews.com/2019/07/16/aset-dan-kekayaan-budaya-bangka-selatan-tradisi-ritual-adat-buang-jung>
- bangka.tribunnews.com. (2019, Oktober 27). *Lestarikan Tradisi Budaya Bangka Selatan, Desa Serdang Gelar Kawin Heredek*. Retrieved Maret 7, 2021, from bangka.tribunnews.com: <https://bangka.tribunnews.com/2019/10/27/lestarikan-tradisi-budaya-bangka-selatan-desa-serdang-gelar-kawin-heredek>
- <https://bangka.tribunnews.com/2021/01/08/polisi-dan-tni-bongkar-tambang-timah-membandel-di-toboali-penampung-hasil-tambangnya-diburu>.
- <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/11>.
- kumparan.com. (2019, Oktober 28). *Ritual Nganten Heredek Wujud Syukur Panen Berlimpah*. Retrieved Maret 7, 2021, from kumparan.com: <https://kumparan.com/babelhits/ritual-nganten-heredek-wujud-syukur-panen-berlimpah-1s92O5Yruo8>
- radarbangka.co.id. (2014, Oktober 24). *Warga Nyelanding Siapkan 50 ton Daging Ayam*. Retrieved Maret 7, 2021, from radarbangka.co.id: <https://www.radarbangka.co.id/berita/detail/global/24950/warga-nyelanding-siapkan-50-ton-daging-ayam.html>
- rakyatpos.com. (2019, Oktober 28). *Kawin Massal Desa Serdang Potensi Wisata Nasional*. Retrieved Maret 7, 2021, from rakyatpos.com: <https://www.rakyatpos.com/kawin-massal-desa>

serdang-potensi-wisata-nasional.html

Jhoni Kurniawan. (2020). *Not Alert Warning, Satpol PP Bangka Selatan Not Immediately Burn IT Illegal*. Available online from: <https://bangka.tribunnews.com/2020/03/09/tak-indahkan-peringatan-satpol-pp-bangka-selatan-tak-segan-bakar-ti-ilegal>. [Accessed March 10, 2020]

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Faisal, S.H., M.H. lahir di Balikpapan 24 November 1983. Menamatkan pendidikan pada SMU N 1 Long Ikis, Kab. Pasir, Kal-Tim. Memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum (S2) di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Doktor (S3) di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Selain sebagai dosen, juga sebagai Staf Khusus Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Karya dan produktifitas pada bidang tri darma: aktif menulis pada jurnal nasional dan internasional, melakukan kegiatan penelitian, memberikan sumbangsih pemikiran sebagai ahli pidana dan narasumber di berbagai forum ilmiah, terlibat aktif melakukan pengabdian dan advokasi masyarakat di persyarikatan Muhammadiyah, serta pegiat hukum progresif.

Buku yang pernah diterbitkan antara lain; *Entitas Hukum dan Siasat Sosial* (Penerbit Rangkang Education, 2011), *Menerobos*

Positivisme Hukum (Penerbit Gramata Publishing, Cetakan Kedua, 2013). *Memahami Hukum Progresif* (Penerbit Thafa Media, 2014). *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir* (Penerbit Thafa Media, 2015). *Pemaknaan Hukum Progresif* (Penerbit Thafa Media, 2015), *Politik Hukum Pidana Sosiologi Hukum* (Penerbit Litera, 2020), *Hukum Pidana Umum* (Penerbit Thafa Media, 2021), *Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana* (Kencana, 2021).



Ndaru Satrio, S.H., M.H.

Putra kelahiran Banyumas pada 5 September 1987. Mengenyam pendidikan dan lulus S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011, lulus S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2014. Mengawali karir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kemudian saat ini penulis merupakan Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Buku yang sudah dirilis bersama rekan penulis yang lain salah satunya Politik Hukum Era Jokowi.



Komang Jaka Ferdian, S.I.P., M.Si.

lulus S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung tahun 2010, lulus S2 pada Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro tahun 2017. Penulis pada tahun 2018-2019 mengawali karir sebagai dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan saat ini merupakan Dosen tetap di Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Selama menjadi dosen, penulis aktif dalam melakukan penelitian yang bersinggungan dengan kajian Politik Lingkungan, Politik Agraria, Gerakan Sosial, Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik.